



Luaran Studi Komparatif dan Seminar Bersama
Pascasarjana Universitas Bosowa, Makasar
Pascasarjana Universitas Mahasaraswati, Denpasar
Denpasar, 4 Januari 2020



PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH DESA

BOOK CHAPTERS

Wilayah desa baik di Bali maupun Sulawesi menyimpan banyak potensi yang bisa dijadikan komoditas ekonomi, lahan pertanian maupun aset pariwisata. Dengan adanya dana desa, potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Apalagi didukung oleh kekuatan hukum adat endemik, representatif dan berkeadilan sosial.



UNMAS Press



BOOK CHAPTERS

**Pengelolaan dan
Pengembangan Potensi
Wilayah Desa**



UNMAS PRESS
2020

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



BOOK CHAPTERS

Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Wilayah Desa

**Luaran Studi Komparatif dan Seminar Bersama
Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan
Pascasarjana Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali
dengan tema *“Green Mindset Towards Sustainable
Development”***

**Universitas Mahasaraswati Denpasar
4 Januari 2020**



Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Wilayah Desa

Book Chapters

Editor

Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.

Prof. Dr. Ir. I Ketut Arnawa, M.P.

Editor Bahasa & Perwajahan Buku

Ida Bagus Arya Lawa Manuaba, M.Pd.

Dewa Krisna Prasada, M.H.

Desain cover & tata letak isi | Kadek Haricatra Sanjiwani, Weda Wigena

Versi digital | Nindy Widiastuti

15 X 23 cm

Cetakan Pertama: April 2020

ISBN: 978-602-5872-51-8

Hak cipta ©2020 pada penulis

Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



Diterbitkan oleh

UNMAS PRESS

Jl. Kamboja no. 11A

Denpasar, Bali 80233

Telp: (0361) 227019

DAFTAR PENULIS

Integrasi Sektor Pertanian dan Pariwisata Bali Melalui Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat

I Ketut Sumantra

Keberlanjutan Pengembangan Kawasan Agropolitan Belajen di Kabupaten Enrekang

Haeruddin Saleh

Pembangunan Masyarakat Desa Berbasis Kearifan Lokal di Desa Matajang Kabupaten Enrekang

Syamsul Bahri dan Harifuddin Halim

Pengakuan Masyarakat (Hukum) Adat (Perspektif Otonomi Daerah)

Baso Madiang

Pengembangan Produk Unggulan Rajungan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Hasanuddin Remmang

Model Profesionalisme Pengajar pada Era Masyarakat Digital 4.0

I Nengah Sudja dan Ni Kadek Suryani

***jineng*: Konsep Ketahanan Pangan Keluarga Berbasis Kearifan Lokal**

Ni Gusti Agung Gde Eka Martiningsih, Luh Putu Kirana Pratiwi, Dewa Ayu Evi Wahyuni,

I Ketut Sumantra, I Putu Sujana


Potential Flood Disaster Risk in Urban Palangga, Gowa Regency (Sustainable Development Perspective)

Syafri dan Arni Putri Awaliyah U.

Identifikasi Potensi Sumber Daya Desa dalam Pengembangan Desa Wisata

I Ketut Widnyana, Ni Putu Pandawani, I Putu Karunia





“ The measure of intelligence is
the ability to **change**.”

—Albert Einstein

PENGANTAR EDITOR I

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

Setelah membaca buku ini dan menyimak substansi materi yang disampaikan, saya menyimpulkan bahwa buku ini dapat memberi pemahaman kepada pembaca bahwa isu global pembangunan saat ini berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan multi-aspek untuk menangani berbagai masalah yang berkembang. Gagasan dan substansi pemikiran pembangunan berkelanjutan yang digagas dan dikaji dalam buku ini beserta contoh-contoh kasus yang disajikan pada dasarnya memberikan gambaran secara nyata tentang fenomena yang berkembang di Indonesia. Dengan demikian, cakupannya akan meliputi beberapa aspek yang terkait secara langsung dengan dinamika pembangunan saat ini. Secara substansi buku ini mengetahkan berbagai pemikiran penulis untuk berbagai perspektif pembangunan yaitu fisik spasial, ekonomi, sosiokultural, dan lingkungan.

Buku ini berisikan artikel ilmiah dosen Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar dan Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah dipresentasikan pada seminar nasional dengan tema “*Green Mindset Towards Sustainable Development*” yang diselenggarakan atas kerjasama Program Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang merupakan kerjasama awal dan semoga terus berlanjut di masa depan.

Secara spesifik buku ini menggagas pemikiran baru bahwa dinamika pembangunan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan tidak linier sebagai satu siklus perubahan,

akan tetapi cukup kompleks dan tentu sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Faktanya, buku ini tidak hanya menyajikan pikiran-pikiran secara teoritis terhadap fenomena yang berkembang saat ini di Indonesia, akan tetapi gagasan yang ingin disampaikan dalam buku ini juga mengungkapkan berbagai solusi dalam menangani pembangunan untuk skala wilayah, ekonomi, sosiokultural dan lingkungan yang orientasi penyelesaian masalah pembangunan ke depan memerlukan pemikiran yang holistik, komprehensif, dan terpadu ke arah pembangunan berkelanjutan.

Buku ini juga menjawab berbagai isu dan tantangan yang di dalamnya telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan pembangunan. Prinsip pembangunan itu sendiri harus bisa diterjemahkan dan implementasikan untuk berbagai perspektif pembangunan yang lebih luas. Pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata biasanya akan menghadapi masalah yang cukup serius dari sisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakatnya. Artinya, dimensi dan aspek pembangunan berkelanjutan harus secara serentak digunakan dalam berbagai tindakan pembangunan baik dari sisi pengambilan keputusan maupun pada tingkat aktor pelaksana pembangunan itu sendiri, dengan harapan bahwa pembangunan adalah sebuah sistem yang saling terkait antara satu aspek dengan aspek lainnya. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan ke depan.

Kami pun menyadari jika di dalam penyusunan buku ini terdapat kekurangan, namun kami meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan manfaat bagi pembaca. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia seminar nasional dan seluruh sivitas akademika Program Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah bekerja keras untuk menerbitkan artikel karya ilmiah ini dalam bentuk bab-bab buku (*book chapters*). Terima kasih

juga kami sampaikan tak terkecuali kepada penerbit atas kesediaannya menerbitkan buku ini.

Akhirnya, semoga semua pihak yang telah berpartisipasi mulai penyusunan sampai terbitnya buku ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Direktur Pascasarjana
Universitas Bosowa Makassar

Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN 09 1301 740



“Anda yang memutuskan:
jadi penumpang atau pengemudi.”

—Rhenald Kasali
ekonom dan penulis

CHAPTER I

INTEGRASI SEKTOR PERTANIAN DAN PARIWISATA BALI MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT

I Ketut Sumantra
Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstrak

Bali pulau kecil dan subur, yang memiliki keindahan alam dan keunikan dalam tradisi-agama-dan budaya, dihadapkan pada pilihan yang sulit akibat perkembangan pariwisata yang cenderung menggerogoti sektor pertanian akibat kebutuhan fasilitas pendukung yang tidak bersahabat dengan lingkungan dan budaya setempat. Namun disisi lain sektor pariwisata diakui memberi kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah Bali. Pertanyaannya adalah bagaimana-kah membuat sektor ini jalan beriringan tanpa mengorbankan salah satu dari keduanya. Solusi yang ditawarkan adalah Integrasi sektor pertanian dan pariwisata melalui pengembangan desa wisata berbasis *community-based tourism*. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata yaitu: 1) Produksi pertanian. Peluang pemanfaatan hasil pertanian untuk sektor pariwisata belum sepenuhnya dikembangkan walaupun diakui kebutuhan akan hasil pertanian oleh restoran dan hotel cukup besar bahkan didatangkan dari luar daerah. Ada pula isu kesehatan lingkungan dan kesehatan pangan di dunia pariwisata sangatlah peka. Di sisi lain, produksi pangan (beras, sayur, buah) masih diproduksi dengan pupuk dan pestisida anorganik. Lagipula, petani sawah belum melaksanakan sistem budidaya padi, sayuran, buah berbasis organik. 2) Manajemen desa wisata, meliputi: a) Stagnasi pengembangan daya tarik wisata; b) Aksesibilitas kawasan belum sepenuhnya digarap baik dalam bentuk tanda penunjuk arah serta papan informasi kawasan. Kemudian, belum ada *tourist information center*. Pemberdayaan masyarakat terkait desa wisata masih rendah. SDM Pemandu maupun manajemen bisnis, pemasaran dan promosi rendah, serta belum membangun jejaring kerjasama antara biro perjalanan wisata, hotel dan *supplier*; 3) Kelembagaan dan manajemen kelompok belum optimal dan belum bekerja secara sinergis antara subak, kelompok pengelola desa wisata dan Bumdes. Strategi meningkatkan sinergi pertanian dan pariwisata adalah: a) Peningkatan pemahaman petani terkait pembuatan pupuk organik dan memproduksi pangan organik (sayur dan padi organik) untuk atraksi wisata dan penghasilan petani; b) Perbaikan manajemen pariwisata dan perbaikan SDM pendukung pariwisata, penciptaan paket-paket atraksi baru dan pengembangan daya tarik objek wisata berbasis pertanian dan perdesaan. c) Peningkatan jejaring kerjasama dan promosi paket wisata.

Kata Kunci: Pengembangan, desa wisata, integrasi, pertanian.

Pendahuluan

Kepariwisata telah menjadi salah satu industri yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Bali. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor dengan keterkaitan paling besar terhadap pariwisata memberi *share* paling dominan bagi PDRB Bali bahkan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meski masih menempati urutan kedua dalam memberi kontribusi terhadap PDRB Bali, namun perannya berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada tahun 2018 misalnya, *share* sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum mencapai 23,34%, sementara sektor pertanian memberi *share* sebesar 13,81% (BPS Bali, 2019). Disisi lain manfaat ekonomi yang diperoleh dari sektor pariwisata masih kerap dibarengi oleh kerusakan lingkungan, pengalihan fungsi lahan, eksploitasi sosial budaya dan kriminalitas (Mahardika et.al., 2019; Sumantra et al. 2015; Anggun Sasmita et. al., 2019). Kesenjangan antara industri pariwisata dengan pertanian di Bali juga dilatar belakangi oleh tidak seimbangnya pembagian hasil pemanfaatan pertanian untuk kepentingan pariwisata (Sumantra et.al., 2017), sehingga masyarakat bali enggan mengembangkan sektor pertanian. Menurunnya jumlah petani dan regenerasi petani juga sebagai penyebab sektor pertanian tidak berkembang sesuai harapan, generasi muda cenderung tidak mau menjadi petani. Hasil survei pertanian antar sensus (SUTAS), jumlah rumah tangga pertanian padi pada tahun 2018 sekitar 134.860 atau menurun jika dibandingkan tahun 2013 yang angkanya mencapai 147.887 rumah tangga. Hasil Survei Ongkos Usaha Tani 2017 (SOUT2017) petani padi di Bali 81,59 persen berusia di atas 45 tahun, yang berusia di bawah 30 tahun hanya berjumlah 0,58 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa para pemuda jarang sekali yang mau menjadi petani. Isu lain yang menjadi permasalahan pertanian padi di Bali adalah alih fungsi lahan. Lahan pertani-

an padi banyak yang bertransformasi menjadi pemukiman, bangunan industri, dan tempat wisata, serta fungsi lain yang dianggap masyarakat lebih menjanjikan dari sisi pendapatan. Pada tahun 2013 lahan baku sawah di Bali mencapai 78.425 hektar kemudian menyusut menjadi 75.922 hektar pada tahun 2015. (Nusa bali. 2018).

Bali memiliki keindahan alam dan keunikan dalam tradisi-agama-dan budaya, dihadapkan pada pilihan yang sulit akibat perkembangan pariwisata yang cenderung menggerogoti sektor pertanian akibat kebutuhan fasilitas pendukung yang tidak bersahabat dengan lingkungan dan budaya setempat. Namun disisi lain sektor pariwisata diakui memberi kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah Bali (Sumantra et.al, 2018). Pertanyaannya adalah bagaimanakah membuat sektor ini jalan beriringan tanpa mengorbankan salahsatu dari keduanya.

Dalam upaya pengembangan ekonomi perdesaan, salah satunya dilakukan melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dikelola secara profesional dengan mengembangkan destinasi pariwisata wisata berbasis masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

Isu Strategis Pengembangan Desa Wisata

Sebagai upaya pengembangan desa wisata, berikut ini merupakan beberapa isu-su strategis yang bersifat umum yang telah teridentifikasi dari berbagai sumber terutama terkait dengan tata kelola desa wisata.

1. Stagnasi Pengembangan Daya Tarik

Desa wisata berpotensi terjebak oleh stagnasi. Hal ini muncul akibat terbatasnya inovasi pengembangan atraksi. Sejak dipasarkan sebagai destinasi, desa wisata tetap menawarkan atraksi yang “itu-itu saja”, kurang terorganisir (atraksi ditata bagus ketika wisatawan menjelang datang), kinerjanya jarang dievaluasi. Pengelola desa wisata terlalu cepat puas ketika rombongan wisatawan berkunjung dalam jumlah besar

dalam jangka pendek, kemudian tidak tahu ingin berbuat apa ketika masa kunjungan berlalu. Hal ini diperburuk oleh program pemasaran yang tidak tepat membidik sasaran. Tidak jarang juga pengelola desa wisata cenderung menunggu pasar daripada proaktif menyisir segmen pasar potensial.

2. Penetrasi Modal Luar

Desa wisata yang sudah berkembang mudah terkena penetrasi modal luar, sehingga formatnya berubah dari kegiatan dan modal berskala kecil ke “kegiatan kecil dengan modal berskala menengah sampai besar”. Pada awalnya masyarakat lokal akan mengembangkan fasilitas dasar di desa, sekaligus menyediakan fasilitas atraksi maupun akomodasi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut diambil-alih oleh pemodal besar, misalnya dengan mendirikan akomodasi eksklusif, yang pada gilirannya mempersempit kesempatan masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha. Pola “penetrasi modal luar” juga dapat terjadi dalam bentuk jaringan permodalan, di mana pemilik modal berinvestasi di berbagai jenis usaha pariwisata di desa, sementara masyarakat berperan sebagai mitranya.

3. Daya Saing Desa Wisata yang Lemah

Dalam suatu kawasan destinasi, desa wisata cenderung berkembang secara kuantitatif, tetapi lemah dalam daya saing. Terinspirasi oleh kesuksesan yang dicapai oleh satu desa wisata, maka desa-desa lain seakan berlomba untuk menjadi destinasi wisata baru. Penataan fisik dilakukan dengan cara mobilisasi warga desa. Sepintas hal ini tampak sebagai suatu bukti penyiapan diri menyongsong geliat pariwisata yang menjanjikan keuntungan besar atau sikap responsif desa terhadap induksi perubahan-perubahan sosial; ekonomi dan budaya di desa. Namun dalam banyak kasus sebenarnya upaya itu lebih dipicu kegairahan memperoleh simbol status baru yang lebih bergengsi; yakni desa wisata. Tentu patut

dibanggakan kalau semakin banyak desa wisata yang layak untuk dijual dan dikunjungi. Sebaliknya akan sangat kontra-produktif, apabila penamaan desa wisata hanya mengisi kekosongan angka-angka statistik. Faktanya, tidak sedikit dari desa-desa wisata baru ini mengimitasi atraksi dan produk-produk wisata yang ditawarkan oleh desa wisata sebelumnya. Akibatnya, bukan daya saingnya yang dibangun, tetapi aura persaingan antar-desa wisata yang semakin tajam dan cenderung tidak sehat.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pariwisata di Desa Wisata

Desa wisata sebaiknya dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki karakter entrepreneur. Pariwisata apa pun bentuknya adalah entitas bisnis yang menuntut kejelian pengelolanya menciptakan dan menangkap peluang keuntungan. Pengelola yang memiliki semangat wirausaha dan kemampuan menjalankan praktek bisnis merupakan salah satu faktor penentu sukses desa wisata. Di perdesaan Australia, Ollenburg (2006) menemukan kisah-kisah keberhasilan desa wisata berbasis pertanian sangat terkait dengan spirit wirausaha yang kuat di kalangan penggiat pariwisata. Kalangan petani melihat pariwisata bukan sebagai pelarian aktivitas ekonomi, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan pertanian keluarga. Barangkali hal ini berbeda dengan kondisi di desa-desa di Bali yang menempatkan pariwisata sebagai aktivitas pendamping dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan aktivitas pertanian. Pada umumnya sumber daya manusia yang mumpuni relatif sulit ditemukan di desa karena lebih tertarik dengan daya pikat-atau terbawa arus migrasi ke wilayah perkotaan.

5. Dampak Lingkungan Perkembangan Pariwisata

Desa wisata cenderung mudah terkena dampak lingkungan perkembangan pariwisata itu sendiri. Meskipun kesadaran lingkungan pada masyarakat setempat cukup baik,

misalnya mengkonservasi lahan di sekitar desa, namun hal itu dilakukan karena nilai tambahnya tidak sepadan dengan keuntungan dari pemanfaatannya. Kesadaran ini dapat berubah cepat, ketika lahan tersebut memberikan keuntungan ekonomi lebih tinggi, misalnya melalui pembangunan amenities dan fasilitas pariwisata lainnya. Selain itu, pemanfaatan bahan baku lokal semakin terbatas sedangkan penggunaan bahan baku dari luar sering diutamakan di dalam pembangunan infrastruktur pariwisata, baik karena alasan kepraktisan, maupun karena tuntutan citra modern.

6. Ketidakseimbangan Distribusi dan Redistribusi Sumber Daya Pariwisata.

Distribusi dan redistribusi sumber daya pariwisata yang tidak seimbang antar warga masyarakat dapat disebabkan oleh struktur sosial masyarakat desa lebih sederhana daripada masyarakat kota, namun relasi kekuasaan, budaya dan ekonomi mereka cukup rumit. Okupasi mereka tak lagi seragam tetapi beragam, meskipun komposisinya tidak proporsional. Misalnya, sebagian besar bergantung pada pertanian, tetapi ada sebagian kecil lainnya sudah bekerja di sektor *off-farm* dan *non-farm*. Jelas bahwa lingkungan dan pengalaman kerja mereka berbeda dengan rekannya di sektor pertanian. Keterkaitan okupasional dan ekonomi seperti itu juga dipraktikkan dalam pengelolaan desa wisata. Sebagaimana digambarkan oleh Page dan Getz (1997), pariwisata perdesaan lebih banyak dimotori oleh sekelompok orang yang memiliki sumber daya ekonomi (lahan, modal, bergerak, status pekerjaan yang baik) dan modal sosial (jaringan sosial, pengaruh, otoritas, pendidikan, status dan kedudukan sosial) di atas rata-rata warga desa. Hal ini berakibat pada ketimpangan distribusi sumber daya pariwisata antar anggota masyarakat yang tidak jarang berujung pada disharmoni atau bahkan konflik. Oleh sebab itu, penduduk miskin yang kebetulan memiliki modal sosial dari ekonomi yang terbatas akan sangat sulit

menjadi pelaku utama atau pihak yang diberdayakan melalui pariwisata.

Redistribusi sumber daya pariwisata, atau jelasnya arus uang dan jasa yang masuk ke desa melalui kunjungan wisatawan, berpeluang untuk tidak menjangkau segmen penduduk miskin. Peran golongan perbankan tergolong masih kecil, kecuali jika unit usaha yang dikelola sudah mapan. Berbeda dengan tipe usaha lain seperti perdagangan, hasil usaha pariwisata tidak dapat dipetik dalam jangka pendek karena harus melalui rangkaian promosi yang khusus. Hal ini diper-sulit lagi oleh fluktuasi pasar yang cukup tinggi. Selain membutuhkan waktu panjang, keberhasilan promosi usaha akomodasi di perdesaan tidak semata ditentukan oleh jenis dan mutu akomodasi itu sendiri, seperti bangunan fisik dan layanan bagi tamu, tetapi juga oleh realitas daya tarik destinasi secara keseluruhan. Semua ini sangat menentukan kemapanan usaha pariwisata.

Pengertian Wisata Perdesaan dan Desa Wisata

Wisata perdesaan atau *village tourism* telah dikenal secara luas sebagai salah satu bentuk produk wisata yang dikembangkan di kawasan atau area perdesaan (*countryside*) di berbagai tempat di dunia, sebagai bentuk kegiatan wisata yang membawa wisatawan pada pengalaman untuk melihat dan mengapresiasi keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya.

Pengertian Desa Wisata

Desa wisata memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
2. Suatu wilayah perdesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik yang khas (baik berupa daya tarik atau

keunikan fisik lingkungan alam perdesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan), yang dikelola dan dikemas secara alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana Sehingga daya tarik perdesaan tersebut mampu menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta menumbuhkan aktivitas ekonomi pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

3. Definisi Desa Wisata lainnya adalah: *Village Tourism, wheresmall groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the lokal environment*—wisata perdesaan, di mana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan perdesaan dan lingkungan setempat.

Desa wisata dalam konteks wisata perdesaan tersebut dapat disebut sebagai asset kepariwisataan yang berbasis pada potensi perdesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut.

Kriteria Desa Wisata

Suatu desa dapat dikembangkan sebagai desa wisata apabila memiliki kriteria-kriteria dan faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

- 1. Potensi produk, obyek dan daya tarik wisata yang unik dan khas**

Memiliki potensi produk atau daya tarik yang unik dan khas yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan wisatawan (sumber daya wisata alam dan budaya).

Potensi obyek dan daya tarik wisata merupakan modal dasar bagi pengembangan suatu kawasan perdesaan menjadi desa wisata. Potensi tersebut dapat berupa:

- Potensi fisik lingkungan alam (persawahan, perbukitan, bentang alam, tata lingkungan perkampungan yang unik dan khas, arsitektur bangunan yang unik dan khas, dan sebagainya).
- Potensi kehidupan sosial budaya masyarakat (pola kehidupan keseharian masyarakat yang unik dan khas, adat istiadat dan tradisi budaya, seni kerajinan, kesenian tradisional, dan sebagainya).

2. Tingkat penerimaan dan komitmen yang kuat dari masyarakat setempat

Tingkat penerimaan dan komitmen masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan yaitu sikap keterbukaan dan penerimaan masyarakat setempat terhadap kegiatan pariwisata sebagai bentuk kegiatan yang akan menciptakan interaksi antara masyarakat lokal (sebagai tuan rumah) dengan wisatawan (sebagai tamu) untuk dapat saling berinteraksi, menghargai dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan, khususnya bagi masyarakat lokal adalah bagi penghargaan dan pelestarian budaya setempat dan manfaat ekonomi kesejahteraan masyarakat lokal. Sedangkan bagi wisatawan adalah pengkayaan wawasan melalui pengenalan budaya lokal. Untuk itu perlu adanya semangat dan motivasi yang kuat dari masyarakat dalam menjaga karakter yang khas dari lingkungan fisik alam perdesaan dan kehidupan budaya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat. Hal tersebut juga merupakan faktor yang sangat mendasar, karena komitmen atau motivasi tersebut sesungguhnya yang akan menjamin kelangsungan daya tarik dan kelestarian sumber daya wisata yang dimiliki desa tersebut. Karena apabila hal tersebut tidak terjaga maka modal dasar yang menjadi daya tarik dan magnet wisatawan untuk berkunjung ke desa tersebut akan

hilang, dan kegiatan pariwisata tidak dapat berlangsung kembali. Oleh karena itu kelembagaan yang mendukung pengembangan dan pengelolaan desa wisata menjadi faktor pendukung keberhasilan pengembangan desa wisata.

3. Potensi SDM lokal yang mendukung

Memiliki dukungan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) lokal yang cukup dan memadai untuk mendukung pengelolaan desa wisata. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena pengembangan desa wisata dimaksudkan untuk memberdayakan potensi SDM setempat sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan produktifitasnya secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui bidang-bidang yang dimilikinya. Dengan demikian dampak positif pengembangan pariwisata di desa tersebut akan dapat dirasakan langsung masyarakat setempat, dan bukannya pihak lain.

4. Peluang akses terhadap pasar wisatawan

Potensi dasar yang dimiliki oleh suatu desa untuk menjadi desa wisata selanjutnya perlu didukung dengan faktor peluang akses terhadap akses pasar. Faktor ini memegang peran kunci, karena suatu desa yang telah memiliki kesiapan untuk dikembangkan sebagai desa wisata tidak ada artinya manakala tidak memiliki akses untuk berinteraksi dengan pasar atau wisatawan. Oleh karena itu kesiapan desa wisata harus diimbangi dengan kemampuan untuk membangun jejaring pasar dengan para pelaku industri pariwisata, dengan berbagai bentuk kerjasama dan pengembangan media promosi sehingga potensi desa tersebut muncul dalam peta produk dan pemarketan wisata di daerah, regional, nasional maupun internasional. Sedemikian sehingga dapat dijaring peluang kunjungan wisatawan ke desa tersebut.

5. Ketersediaan ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung wisata

Memiliki alokasi ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung wisata perdesaan, seperti akomodasi, *homestay*, area pelayanan umum, area kesenian dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena aktivitas wisata perdesaan akan dapat berjalan baik dan menarik apabila didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang yang memungkinkan wisatawan dapat tinggal, berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, dan belajar mengenai kebudayaan setempat, kearifan lokal dan lain sebagainya.

Tipologi Desa Wisata Di Indonesia

Tipologi desa wisata didasarkan atas karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimilikinya dapat dikelompokkan dalam empat kategori:

- a. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal (adat tradisi kehidupan masyarakat, artefak budaya, dan sebagainya) sebagai daya tarik wisata utama, yaitu wilayah perdesaan dengan keunikan berbagai unsur adat tradisi dan kekhasan kehidupan keseharian masyarakat yang melekat sebagai bentuk budaya masyarakat perdesaan, baik terkait dengan aktivitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktivitas lainnya.**
- b. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama (pegunungan, agro/perkebunan dan pertanian, pesisir pantai, dan sebagainya), adalah wilayah perdesaan dengan keunikan lokasi yang berada di daerah pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya, sehingga desa**

tersebut memiliki potensi keindahan view dan lanskap untuk menarik kunjungan wisatawan.

- c. **Desa wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama**, adalah wilayah perdesaan yang memiliki keunikan daya Tarik yang merupakan perpaduan yang kuat antara keunikan sumber daya wisata budaya (adat tradisi dan pola kehidupan masyarakat) dan sumber daya wisata alam (keindahan bentang alam/ lanskap).
- d. **Desa wisata berbasis keunikan aktivitas ekonomi kreatif (industri kerajinan, dan sebagainya) sebagai daya tarik wisata utama**, adalah wilayah perdesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik sebagai tujuan wisata melalui keunikan aktivitas ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang dari kegiatan industr rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktivitas kesenian yang khas.

Kriteria desa wisata yang bisa menjadi acuan lain dalam menentukan tipologi desa wisata yaitu:

1. **Atraksi wisata**; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
2. **Jarak tempuh**; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
3. **Besaran desa**; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.

4. **Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan;** merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.
5. **Ketersediaan infrastruktur;** meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya. Masing-masing kriteria di atas digunakan untuk melihat karakteristik utama suatu desa untuk kemudian menentukan apakah suatu desa akan menjadi desa dengan tipe berhenti sejenak, tipe *one day trip* atau tipe tinggal inap.

Prinsip-Prinsip Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata sebagai suatu aset kepariwisataan dan aset ekonomi untuk menumbuhkan ekonomi pariwisata di daerah, khususnya di wilayah perdesaan, disamping perlu didukung dengan pemenuhan atas sejumlah kriteria dasar diatas, juga harus dikembangkan dengan menjaga dan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat desa setempat

Pengembangan suatu desa menjadi desa wisata harus memperhatikan sebagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya dan mata pencaharian desa tersebut. Suatu desa dalam pengembangannya atraksi wisata harus disesuaikan dengan adat, budaya ataupun tata cara yang berlaku di desa tersebut. Wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut harus mengikuti tata cara dan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.

2. Pembangunan fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa

Pengembangan pariwisata di suatu desa pada hakikatnya tidak merubah apa yang sudah ada di desa tersebut,

tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di desa dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pengembangan fisik seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga desa tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan.

3. Memperhatikan unsur kearifan lokal dan keaslian

Arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas desa tersebut sehingga dapat mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat. Bahan-bahan/material yang digunakan untuk bangunan rumah, interior, peralatan makan/minum dan fasilitas lainnya hendaknya memberikan nuansa yang alami dan menggambarkan unsur kelokalan dan keaslian. Bahan-bahan seperti kayu, gerabah, bambu dan sirap serta material alami lainnya hendaknya mendominasi suasana, sehingga menyatu dengan lingkungan alami sekitarnya. Penggunaan bahan-bahan tersebut selain meningkatkan daya tarik desa yang bersangkutan juga sesuai dengan konsep dasar lingkungan.

4. Memberdayakan Masyarakat Desa Wisata

Unsur penting dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut. Pengembangan wisata sebagai pengejawantahan dari konsep pariwisata inti rakyat mengandung arti bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di luar aktivitas mereka sehari-hari. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi

berupa rumah-rumah penduduk (*homestay*), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal seperti andong/dokar, kuda, pertunjukan kesenian, dan lain sebagainya.

5. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan

Pembangunan suatu desa menjadi desa wisata harus memperhatikan kapasitas desa tersebut, baik kapasitas fisik maupun kesiapan masyarakat. Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) harus mendasari pengembangan desa wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik desa tersebut. Pendekatan lain dalam memandang prinsip-prinsip pengembangan desa wisata adalah:

- a. Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau dekat dengan desa.
- b. Fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk desa, salah satu bisa bekerja sama atau individu yang memiliki.
- c. Pengembangan desa wisata didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau sifat atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

Model Pengembangan Desa Wisata

Menurut Wihasta dan Eko (2012) menguraikan bahwa terdapat beberapa model pengembangan desa wisata yaitu sebagai berikut.

1. Interaksi tidak langsung

Model pengembangan didekati dengan cara bahwa desa mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Bentuk kegiatan yang terjadi semisal: penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos dan sebagainya.

2. Interaksi setengah langsung

Bentuk-bentuk *oneday trip* yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk dan kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat akomodasinya. Prinsip model tipe ini adalah bahwa wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal bersama dengan penduduk.

3. Interaksi Langsung

Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dampak yang terjadi dapat dikontrol dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan potensi masyarakat setempat. Alternatif lain dari model ini adalah penggabungan dari model pertama dan kedua.

Komponen Pengembangan Desa Wisata

Daya Tarik

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Jenis-Jenis daya tarik wisata terdiri atas 3 (tiga) kategori:

- 1. Daya tarik wisata alam** adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkung-

an alam. Daya tarik wisata alam selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- a. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 - Bentang pesisir pantai; contoh: pantai Kuta, pantai Pangandaran, pantai Gerupuk, dan sebagainya.
 - Bentang laut (baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari) ; contoh: perairan laut Kepulauan Seribu, perairan laut kepulauan Wakatobi, dan sebagainya
 - Kolam air dan dasar laut; contoh : taman laut Bunaken, taman laut Wakataboi, taman laut dan gugusan pulau-pulau kecil Raja Ampat, karang atol Pulau Kakaban, dan sebagainya.
- b. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - Pegunungan dan hutan alam, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya (contoh: Taman Nasional Gunung Rinjani, TN Komodo, Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, dan sebagainya).
 - Perairan sungai dan danau (contoh : Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Sentani, Sungai Musi, Sungai Mahakam, Situ Patengan).
 - Perkebunan; contoh: agrowisata Gunung Mas dan sebagainya.
 - Pertanian; contoh: area persawahan Jatiluwih.
 - Bentang alam khusus (gua, karst, padang pasir, dan sejenisnya); contoh: Karst Gunung Kidul, Karst Maros.

2. **Daya tarik wisata budaya** adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

a. Daya tarik wisata budaya yang bersifat berujud (*tangible*); yang berupa antara lain :

- Cagar budaya; yang meliputi: bangunan atau kompleks percandian, keraton, situs purbakala/artefak historis (misalnya : tugu/monumen), museum, kota tua, dan sejenisnya. Contoh : Candi Borobudur, Keraton Kasunanan Surakarta, Komplek Trowulan, Monumen Tugu Pahlawan, Museum Nasional, Kuta Tua Jakarta-Sunda Kelapa, dan sebagainya.
- Perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas; (misalnya: kampung Naga, perkampungan suku Badui, desa Sade, desa Penglipuran)
- Museum, galeri seni, rumah budaya, dan lain-lain.

b. Daya tarik wisata budaya yang bersifat tidak berujud (*intangible*), yang berupa antara lain:

- Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktivitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/ tempat; (misalnya: Sekaten, Karapan sapi, Pasola, pemakaman Toraja, Ngaben, pasar terapung, Kuin, dan sejenisnya).
- Kesenian; contoh : kesenian angklung, kesenian sasando, kesenian reog, dan sebagainya.

3. **Daya tarik wisata hasil buatan manusia** adalah daya Tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial

(*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Daya tarik wisata hasil buatan manusia/ khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- Fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema; yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan/ entertainment maupun penyaluran hobby; contoh: taman bertema (theme park)/ taman hiburan (kawasan Trans Studio, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah).
- Fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*); yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu; misalnya: kawasan Nusa Dua, kawasan Tanjung Lesung, dan sebagainya.
- Fasilitas rekreasi dan olah raga, misalnya: kawasan rekreasi dan olahraga (kawasan Senayan), kawasan padang golf, area sirkuit dan olah raga.

Aksesibilitas

Semua jenis sarana prasarana, transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata, contohnya seperti Jalan Raya, jalan Tol, jembatan, transportasi darat, laut, udara, penyeberangan, dan sebagainya.

Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata

Semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. Contoh fasilitas wisata adalah: akomodasi (tempat menginap, hotel, *homestay*), restoran, *artshop*, *workshop*, dan sebagainya. Contoh fasilitas umum adalah: telekomunikasi,

warnet, kantor pos, *bank/money changer*, *rest area*, dan sebagainya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan desa wisata. Hal ini dikarenakan pengembangan desa wisata banyak memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting untuk menunjang keberhasilan pengembangan desa wisata sehingga masyarakat yang tidak berdaya (*powerless*) perlu diberdayakan untuk menciptakan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (*powerfull*). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pihak pengelola Desa Wisata diterapkan dalam bidang atraksi, akomodasi, penyiapan SDM yaitu 1) pertemuan/serasehan, 2) pendampingan, 3) bantuan modal, 4) pembangunan sarana dan prasarana, e) pembentukan organisasi desa wisata, 5) kerja bakti, 6) pemasaran. Kegiatan pemberdayaan tersebut diharapkan akan memberikan dampak sosial-budaya, ekonomi kepada masyarakat desa wisata.

Pemberdayaan masyarakat sering dijadikan alternatif pertama yang dipilih dalam pendekatan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat juga dinilai sebagai salah satu model pendekatan yang sangat efektif dalam menstimulasi partisipasi aktif dari segenap pemangku kepentingan, khususnya adalah masyarakat setempat.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan digaris bawahi oleh Murphy (1988), yang memandang bahwa pengembangan kegiatan pariwisata merupakan “kegiatan yang berbasis komunitas”, yaitu bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan pariwisata itu sendiri; di lain pihak komunitas lokal

yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata tidak dapat dipungkiri sebenarnya telah menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengkait.

Pada dasarnya, pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat ini dilakukan sebagai pelengkap sistem perencanaan terpusat yang dilakukan oleh pemerintah. sistem perencanaan yang terpusat yang dilakukan oleh pemerintah memiliki baik kekuatan maupun kelemahan. Dengan adanya sistem perencanaan yang terpusat, akan lebih efisien apabila dilihat dari sudut pandang sistem penyuluhan yang seragam, yang terkadang juga memberikan hasil yang baik. Namun, dengan sistem tersebut, tidak dapat mengembangkan masyarakat untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat. Di samping itu pula, sistem *top down* yang memposisikan masyarakat selalu mendapat “suapan” dari pemerintah dapat mengakibatkan ketergantungan, karena semua komponennya telah disediakan, sehingga tidak mendidik masyarakat untuk mandiri dalam memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Adanya kecenderungan kegiatan yang tidak berkelanjutan setelah proyek berakhir yang dilakukan dengan sistem perencanaan terpusat juga merupakan salah satu kelemahan yang pada akhirnya juga akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang saat ini dinilai sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan oleh mereka sendiri. Masyarakat dapat menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang mereka miliki. Masyarakat sendiri yang membuat keputusan dan rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektifan kegiatan yang

dilakukan. Peran dari pemerintah dan lembaga lain sebatas mendukung dan memfasilitasi.

Pemberdayaan masyarakat terjadi pada saat masyarakat mampu:

- Mengidentifikasi masalah/ penyebab kemiskinan dan alternatif penyelesaiannya.
- Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di wilayahnya.

Memutuskan tindakan yang harus dilaksanakan (peningkatan kemampuan masyarakat berorganisasi dalam skala kelompok dan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan desa). Prinsip-prinsip dalam upaya memberdayakan masyarakat, di antaranya:

1. **Enabling**: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. **Empowering**: memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
3. **Protecting**: mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Tujuan adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata adalah memfasilitasi masyarakat agar mampu menganalisis perikehidupan dan masalah-masalahnya, serta mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki. Di samping itu pula, dengan adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menstimulasi untuk mengembangkan usahanya sendiri dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

Dasar-dasar pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dianut di antaranya:

1. Mengutamakan masyarakat, khususnya kaum miskin dan kelompok terpinggirkan;

2. Menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan;
3. Memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya lokal secara keberlanjutan;
4. Mengurangi ketergantungan;
5. Membagi kekuasaan dan tanggung jawab;
6. Meningkatkan tingkat keberlanjutan.

Manfaat yang diharapkan dari adanya pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan;
2. Peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
3. Peningkatan penggunaan sumber daya daerah yang tersedia secara efektif dan efisien;
4. Program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan terfokus;
5. Proses pengembangan yang lebih demokratis.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, selanjutnya ditegaskan bahwa aspek keterlibatan masyarakat dapat diimplementasikan dalam tiga area, yaitu tahap perencanaan (*planning stage*), implementasi atau pelaksanaan (*implementation stage*), serta dalam hal mendapatkan manfaat atau keuntungan (*shared benefits*) baik secara ekonomi maupun sosial budaya.



Gambar 1: Aspek Keterlibatan Masyarakat dalam Konsep Pemberdayaan

1. Pada **tahap perencanaan**, keterlibatan masyarakat lokal terutama berkaitan dengan identifikasi masalah atau persoalan, identifikasi potensi pengembangan, pengembangan alternatif rencana dan fasilitas, dan sebagainya
2. Pada **tahap implementasi**, bentuk keterlibatan masyarakat berkaitan dengan partisipasi mereka dalam pelaksanaan program pengembangan, pengelolaan objek atau usaha terkait dengan kegiatan, dan sebagainya. Sementara aspek **nilai manfaat**, maka bentuk partisipasi masyarakat terwujud dalam peran dan posisi masyarakat dalam memperoleh nilai manfaat secara ekonomi maupun sosial budaya, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

Pemasaran dan Promosi

Secara umum tujuan dari pembangunan pemasaran Desa Wisata adalah menyiapkan data dan informasi wisatawan nusantara dan mancanegara yang akan digunakan secara optimal bagi pengambil kebijakan dalam pemasaran

pariwisata dalam negeri (pasar wisatawan nusantara) dan pariwisata luar negeri (pasar wisatawan mancanegara). Ruang lingkup pembangunan pemasaran meliputi pembekalan berbagai aspek, sebagai berikut:

1. Pasar Desa Wisata

Pasar Desa Wisata mencakup batasan segmentasi wisatawan yang satu sama lainnya memiliki perbedaan, baik dalam hal negara asal, usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, keinginan, sikap, daya beli dan cara-cara pembeliannya. Berbagai variabel tersebut yang dapat digunakan untuk mensegmenkan suatu pasar. Variabel utama yang dapat dilakukan untuk melakukan segmentasi adalah:

1. Segmentasi geografis

Segmentasi ini membagi pasar ke dalam unit-unit geografis, misalkan daerah/negara asal wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Desa Wisata. Unit-unit geografis disini dapat berupa negara, provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan.

2. Segmentasi demografis

Segmentasi ini membagi pasar ke dalam kelompokkelompok berdasar pada variabel demografis seperti, umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama dan kebangsaan. Segmentasi ini paling banyak digunakan oleh para pemasar, karena kebutuhan keinginan konsumen paling sering dipengaruhi oleh variabel-variabel demografis ini.

3. Segmentasi psikografis

Segmentasi ini membagi pasar ke dalam kelompokkelompok berdasar pada orientasi nilai dan perilaku wisatawan yang merepresentasikan kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik pribadi/individu. Seseorang yang berada pada kelompok demografis yang sama bisa memiliki profil psikografis yang berbeda.

4. Segmentasi berdasar perilaku (*behavior segmentation*)
Segmentasi ini membagi pasar kedalam kelompok-kelompok berdasar pengetahuan mereka, sikap, penggunaan atau tanggapan terhadap suatu produk.

Setelah segmen pasar diidentifikasi, selanjutnya dipilih segmenyang paling menarik dan menguntungkan untuk dijadikan sasaran pasar (*target market*), yaitu pasar utama dan pasar potensial. Pengertian dari kedua kategori pasar ini adalah:

- a. Pasar utama merupakan pasar yang memiliki kontribusi signifikan (10 besar) sebagai penyumbang kunjungan terbesar secara nasional dan telah berlangsung dalam kurun waktu setidaknya 5 – 10 tahun terakhir.
- b. Pasar potensial adalah negara-negara sumber pasar yang karena faktor-faktor tertentu (kemampuan pembelanjaan, kecenderungan kunjungan yang tumbuh signifikan, dan aspek-aspek lain yang mengindikasikan nilai penting pasar tersebut, seperti lama tinggal/ *LOS* dan *revenue*).

2. Pencitraan Desa Wisata dan Media Komunikasi Pemasaran

a. Slogan (*Branding*)

Brand merupakan identitas yang dimiliki suatu destinasi wisata dalam hal ini adalah Desa Wisata, dan juga merupakan cerminan citra destinasi wisata (*brand image*). Setiap destinasi wisata mempunyai citra atau *image* tertentu yaitu *mental maps* seseorang terhadap satu destinasi wisata yang mengandung keyakinan, kesan dan persepsi (Pitana dan Gayatri, 2005).

Pencitraan merupakan bagian dari *Positioning*, yaitu kegiatan untuk membangun *citra* atau *image*

dibenak pasar melalui desain terpadu antara produk, komunikasi pemasaran, kebijakan harga, dan saluran pemasaran yang tepat dan konsisten dengan citra atau *image* yang ingin dibangun serta ekspresi yang tampak dari sebuah produk.

Positioning bertujuan membantu wisatawan untuk mengetahui perbedaan yang sebenarnya antara suatu destinasi dengan destinasi pesaing. Untuk membangun citra atau *image* maka perlu diketahui bagaimana *persepsi* wisatawan. Persepsi adalah bagaimana wisatawan melihat atau berpendapat mengenai suatu destinasi wisata. Persepsi tersebut terbentuk sejalan dengan pengalaman wisatawan terhadap suatu destinasi wisata selama berkunjung. Untuk menunjukkan perbedaan dengan destinasi pesaing, perlu dilakukan *branding*. *Branding* adalah proses komunikasi dari sebuah *brand*/produk.



Gambar 2: Skema Proses Pembentukan *Branding*
Sumber: *Tourist Destination Image*, Risk De Keyser (1993)

b. Media Komunikasi Pemasaran

Berbagai program termasuk slogan tidak akan mampu menjamin keberhasilan tanpa adanya strategi komunikasi yang tepat. Salah satu cara menentukan strategi komunikasi yang baik adalah dengan memiliki media komunikasi pemasaran yang relevan, dan prosesnya disebut dengan promosi.

Promosi (*promotion*) itu sendiri, adalah suatu cara menginformasikan atau memberitahukan kepada calon wisatawan tentang produk yang ditawarkan dengan memberitahukan tempat-tempat di mana orang dapat melihat atau melakukan kunjungan ke suatu destinasi wisata secara tepat. Cara berpromosi akan berbeda-beda, tergantung di mana akan berpromosi, target promosi, dan media promosi yang digunakan.

Kelembagaan dan SDM

1. Aspek Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, ruang lingkup organisasi kepariwisataan meliputi organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

a. Organisasi Pemerintah

Merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin oleh menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. Urusan pemerintahan bidang pariwisata merupakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

b. Organisasi Pemerintah Daerah

Merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan bidang pariwisata merupakan urusan pilihan.

c. Organisasi Swasta

Merupakan orang atau sekelompok orang (pengusaha) yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

d. Organisasi Masyarakat

Merupakan masyarakat yang mengorganisir dan bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

e. Regulasi dan Mekanisme Operasional di Bidang Kepariwisataan

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001 dengan UU Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, memberikan sinyal bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya baik dalam hal pendanaan kegiatan pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat. Perubahan yang penting dari hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam desentralisasi adalah kewenangan dan tanggung jawab pembangunan daerah yang semakin luas. Pemerintah Daerah, terutama tingkat kabupaten, bukan lagi berperan sebagai “operator” pembangunan, namun juga inisiator, motivator, *planner*, *controller*, *supervisor* dan *fund raising*.

Salah satu faktor penghambat lingkungan investasi di Indonesia adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak jelas akibat dari tumpangtindih peraturan pusat dan daerah maupun antar daerah menjadi satu hal yang sering dikeluhkan

oleh investor dan calon investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa era otonomi daerah ternyata tidak diikuti oleh reformasi regulasi terutama di tingkat daerah otonomi, serta masih ada beberapa fakta yang menunjukkan masih adanya inefisiensi dalam hal regulasi, terutama berkaitan dengan iklim usaha yang mendukung investasi di Indonesia.

Mengingat pentingnya aspek regulasi, maka tidak dapat dihindarkan lagi bahwa diperlukan suatu tata-pengaturan regulasi yang baik (*good regulation governance*), sehingga sektor publik, swasta, dan masyarakat dapat memperoleh kondisi yang selaras. Tiga elemen *good regulation governance* yang dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas regulasi didasarkan pada pendekatan terpadu yang saling sinergi, yaitu: (1) adopsi kebijakan regulasi pada tingkat politis, (2) alat kontrol kualitas regulasi, dan (3) kapasitas manajemen regulasi yang berkelanjutan melalui kelembagaan. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang berdampak positif terhadap semua stakeholders. Diharapkan tidak ada lagi regulasi yang tumpang tindih (*overlapping*), meningkatnya persepsi positif dunia usaha terhadap regulasi pemerintah dan terciptanya iklim investasi yang mendukung dalam kelembagaan, serta berkembangnya kegiatan ekonomi daerah dan nasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka regulasi dan mekanisme operasional adalah pengaturan perilaku dan cara kerja untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pembangunan kepariwisataan (didasarkan pada pendekatan terpadu lintas sektoral dan antar level pemerintahan).

2. Aspek SDM

Pemahaman Aspek SDM Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Nasional maka kebutuhan SDM Pariwisata menurut penggolongan berdasarkan institusinya adalah:

- a. Institusi pemerintah pusat
- b. Institusi pemerintah daerah
- c. Institusi swasta

Pendekatan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*)

Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* adalah sebuah konsep turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang ada pada laporan *World Commission on Environment and Development*, berjudul *Our Common Future* (atau lebih dikenal dengan the Brundtland Report) yang diserahkan ke lembaga PBB pada tahun 1987 (Mowforth dan Munt, 1998). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan selanjutnya diwariskan kepada generasi mendatang. Melalui pembangunan berkelanjutan generasi sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati alam beserta isinya. Sedangkan pariwisata berkelanjutan sendiri adalah sebuah proses dan sistem pembangunan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Intinya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan. Salah satu mekanisme dari pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata yang merupakan perpaduan antara konservasi dan pariwisata, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan untuk kawasan yang perlu dilindungi untuk pelestarian dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Menurut *United Nations Environment Programme on Tourism*, *sustainable tourism* merupakan pengembangan pariwisata yang mempertemukan antara kebutuhan wisatawan pada saat ini dengan tetap mempertimbangkan, melin-

dungi dan mempertinggi potensi aset untuk masa yang akan datang. Hal ini juga berarti mempertimbangkan potensi masa yang akan datang dalam segala sektor, termasuk di dalamnya adalah faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang akan dipenuhi, yang didukung oleh sistem integrasi kebudayaan, proses ekologi yang esensial, keragaman biologi, dan *life support*.

Mekanisme pembangunan secara keseluruhan yang berlangsung pada suatu wilayah tertentu akan selalu memiliki pengaruh terhadap semua aspek pembangunan pada suatu wilayah, berupa efek langsung (*direct effect*), efek tak langsung (*indirect effect*), maupun efek ikutan (*induced effect*). Sehubungan dengan hal tersebut kebijakan serta arahan dan program-program implementasi yang direkomendasikan akan bertumpu pada tatanan:

1. Layak secara ekonomi (*economically visible*)
2. Berwawasan lingkungan (*enviromentaly sustainable*)
3. Diterima secara sosial (*sosially accepTabel*)
4. Dapat diterapkan secara teknologis (*tecnologically appropriate*)

Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (*Community Based Tourism*)

Community-based tourism merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh dari pariwisata yang menyatukan dampak aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi dari pariwisata. Pada bulan Juli 2000, Bank Dunia mulai memikirkan bagaimana caranya menanggulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata yang kemudian dikenal dengan "*community-based tourism*" (CBT). Selanjutnya diidentifikasi adanya tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni *adventure travel*, *cultural travel* dan *ecotourism*. CBT akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para

wisatawan. Sehingga dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata. Jadi sesungguhnya CBT adalah konsep ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya pun langsung dinikmati oleh mereka.



Gambar 3: Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata

Pentingnya peran masyarakat atau komunitas lokal juga digarisbawahi oleh Wearing (2001) yang menegaskan bahwa sukses atau keberhasilan jangka panjang industri pariwisata sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal. Karena itu, untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di suatu tempat dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka hal mendasar yang

harus diwujudkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata. Ilustrasi yang dikemukakan oleh Wearing tersebut menegaskan bahwa satu pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengembangan pariwisata, selain pemerintah dan swasta. Pendekatan perencanaan pariwisata pada masyarakat ini melalui proses dialog antara wisatawan sebagai *guest* dan masyarakat sebagai *host*, yaitu pengembangan pariwisata memandang masyarakat lokal sebagai sumber daya yang berkembang dinamis untuk berperan sebagai subyek dan bukan sekedar obyek. Dalam kaitan ini pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat dan wilayah yang selanjutnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal;
2. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal;
3. Berorientasi pada pengembangan wirausaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi kooperatif;
4. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Pendekatan Budaya

Pariwisata budaya adalah kegiatan kepariwisataan yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram, berbagai aset budaya masyarakat, baik berupa tata nilai, adat istiadat, maupun produk budaya fisik sebagai daya tarik wisata. Termasuk dalam pengertian tata nilai budaya adalah segala nilai dan norma masyarakat yang

masih ada dan digunakan sebagai pegangan hidup maupun yang telah ditinggalkan. Termasuk dalam pengertian adat istiadat adalah segala bentuk perilaku dan tingkah laku kehidupan masyarakat sehari-hari yang dilakukan berdasar tata nilai yang dianut dan yang berlaku. Dr. Heddy Shri Ahimsa – Putra (2000) menjelaskan bahwa pengembangan wisata budaya pada dasarnya tidak hanya mencakup objek wisata ataupun paket wisata itu sendiri, tetapi juga unsur-unsur lain yang terkait di dalamnya, yang juga tidak dapat diabaikan, jika pengembangan tersebut diinginkan keberhasilannya. Paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan wisata budaya; (1) pengembangan obyek wisata itu sendiri; (2) pengembangan paket wisata budaya; (3) pengembangan pelayanan wisata budaya; (4) pengembangan promosi wisata budaya tersebut. Tiga hal ini terkait satu sama lain. Kegagalan yang satu akan dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pada keseluruhan. Pendekatan budaya dalam perencanaan pariwisata Desa Baha melalui:

- a. Mengidentifikasi wisata budaya yang potensial dikembangkan berdasarkan kajian budaya dalam bentuk obyek wisata maupun atraksi wisata budaya.
- b. Pengamatan langsung pada sosial budaya masyarakat tradisional terutama dalam bentuk obyek dan atraksi budaya yang ada di Desa Baha.
- c. Melakukan wawancara dengan para budayawan-budayawan yang ada di Kabupaten Badung pada umumnya dan Desa Baha pada khususnya.

Pendekatan *Good Tourism Governance*

Istilah *governance* sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, wacana tentang *governance* dalam pengertian yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai bentuk dari tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah atau pengelolaan

pemerintah, tata pamong. Setelah berbagai lembaga pembiayaan menetapkan *good governance* sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan meraka. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia; istilah *good governance* telah diterjemahkan ke berbagai istilah, misalnya; penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintarao Tjokroamidjojo), tatapemerintahan yang baik (UNDP), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Ada tiga pokok pendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance*, yakni: pemerintah (*the state*), *civil society* (masyarakat adat, masyarakat madani, masyarakat sipil) dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, *good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang beribawa dan memiliki visi yang jelas.

Mahathir dan Ishihara (1995) dalam Sunaryo (2013) yang mengatakan bahwa; Pengalaman telah menunjukkan bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), ternyata sangat memerlukan terciptanya kondisi ideal dari ketiga petaruh (*stakeholders*) sebagai berikut:


1. Partisipatif. Dalam arti semua anggota/ warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, langsung ataupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapatnya secara konstruktif.

2. Penegakan dan kepatuhan pada peraturan perundangan. Dalam arti hukum harus ditegakkan atas dasar keadilan tanpa memandang golongan dan perbedaan yang ada.
3. Transparansi. Dalam arti adanya aliran informasi yang bebas, serta adanya kelembagaan dan informasi yang langsung dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Disamping itu, informasi juga harus cukup tersedia untuk dimengerti dan dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan.
4. Daya tanggap (*responsiveness*). dalam arti adanya kemampuan kelembagaan dari pemerintah untuk memproses dan melayani keluhan dan pendapat semua anggota masyarakat.
5. Orientasi pada konsesus. Di sini pemerintahan yang baik dituntut harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan antar warga masyarakat untuk mencapai konsesus yang luas dan mampu mengakomodasi kepentingan kelompok serta mencari kemungkinan dalam penentuan kebijakan dan prosedur yang dapat diterima.
6. Bersikap adil. Dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.
7. Efektivitas dan efisiensi. Di sini berarti setiap kinerja kelembagaan yang ada dan prosesnya mampu membuahkan hasil yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dengan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana (*best use*).
8. Akuntabilitas dan pertanggungjawaban; Harus selalu diupayakan bahwa pengambilan keputusan pada institusi pemerintah, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan segenap stakeholders. Kadar dan takaran akuntabilitas ini memang berbeda antara

satu organisasi dengan organisasi yang lain serta tergantung juga pada apakah kebijakan itu diambil untuk keperluan internal atau eksternal.

9. Visi strategik. disini berarti bahwa pemimpin dan publik harus sama sama memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan tentang pemerintahan yang baik, pengembangan manusia dan kebersamaan serta mempunyai kepekaan atas apa yang diperlukan untuk pembangunan dan perkembangan bersama.

Secara diagramatis, visi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan bersandikan kepada proses kolaborasi sinergis antara para stakeholders dalam penyelenggaraan pengembangan kebudayaan dan pariwisata ini dapat digambarkan dalam model bagan alir (*flow chart*) berikut.




Gambar 4: *Good Tourism Governance Model*

Pendekatan Kesesuaian Antara Permintaan dan Penawaran (*Demand And Supply*)

Perencanaan pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah mencari titik temu antara permintaan (*demand*) dan

penawaran (*supply*). Dengan mengacu pada sisi permintaan dan penawaran yang ada, maka akan diketahui tingkat perkembangan yang telah dicapai. Gambar 8 menunjukkan diagram permintaan dan penawaran.



Gambar 5: Diagram Kesesuaian Permintaan Dan Penawaran

Pendekatan *Demand and Supply* dilakukan melalui pasar wisatawan (domestik dan mancanegara) yang akan menuntut barang/obyek yang baik, yang disertai dengan pelayanan yang baik. Disamping obyek wisata yang menarik, obyek tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memuaskan wisatawan. Wisatawan akan menuntut pelayanan transportasi yang baik, akomodasi yang baik, hiburan yang segar, makanan-minuman yang menarik sesuai selera, dan pelayanan lain-lainnya. Jika *supply* (obyek wisata) sudah ditingkatkan dan dikemas dengan baik sesuai dengan tuntutan permintaan pasar (wisatawan), maka dapat diperkirakan bahwa arus wisatwan akan meningkat di masa depan. Aspek-aspek yang akan dikaji dalam tinjauan terhadap komponen penawaran (*supply*), akan mencakup:

1. Kualitas dan kuantitas (jenis dan jumlah) atraksi wisata yang telah berkembang dan dikunjungi/dimanfaatkan wisatawan

2. Kualitas dan kuantitas ameniti (akomodasi, restoran, informasi dan fasilitas yang lain) menurut wisatawan
3. Kualitas dan kuantitas akses terhadap atraksi wisata (system transportasi) menurut wisatawan
4. Sistem promosi dan pemasaran yang telah dilakukan, direncanakan dan efektifitasnya terhadap tingkat kunjungan dan motivasi wisatawan
5. Jumlah, jenis, dan asal wisatawan (jumlah kunjungan), *Length of Stay*, pola/ besaran pengeluaran.

Pendekatan Pengembangan Wilayah

Tiga konsep utama pengembangan wilayah yang mengacu pada penataan ruang yaitu pusat pertumbuhan (*growth pole*), integrasi fungsional (*functional integration*) dan pendekatan desentralisasi (*decentralization approach*) merupakan teori yang relevan untuk diterapkan dalam program pengembangan pariwisata.



Gambar 6: Konsep Pengembangan Wilayah Berdasar pada Penataan Ruang

Sebagai sebuah komoditi, pariwisata dimaksudkan menjadi penggerak kegiatan perekonomian wilayah dalam pengertian

yang luas, sehingga perlu disediakan secara lengkap fasilitas-fasilitas pelayanan regional untuk memfasilitasinya.

1. *Pusat pertumbuhan*

Konsep pusat pertumbuhan adalah mengembangkan wilayah sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan potensi yang dimilikinya (area strategis, ekonomi, produk, image dan sebagainya) serta mengintegrasikan pusat tersebut dalam pengembangan sistem infrastruktur pendukung yang efisien.

2. *Integrasi fungsional*

Konsep integrasi fungsional adalah merupakan alternatif pendekatan yang mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja di berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi-fungsi yang komplementer.


3. *Desentralisasi*

Konsep desentralisasi adalah mencegah terjadinya aliran yang keluar (*outflow*) dari sumber daya manusia (*braindrain*). Melalui konsep ini diharapkan pengelola wilayah (dengan daerah yang lebih kecil) memiliki kewenangan lebih dalam memutuskan jenis strategi dan kebijakan untuk daerahnya.

Integrasi Pertanian dan Pariwisata: Kasus Desa Wisata Baha, Badung, Bali

Desa Baha memiliki luas wilayah sekitar 513 Ha. Penggunaan lahan di Desa Baha berdasarkan hasil interpretasi citra satelit tahun 2017 didominasi oleh lahan sawah dengan proporsi 51,81% atau sekitar 265,81 Ha. Penggunaan lahan sebagai permukiman memiliki proporsi sekitar 31,63% atau seluas 162,28 Ha sedangkan peruntukan sebagai lahan perkebunan memiliki proporsi luas sekitar 16,42 % atau


seluas 84,21 Ha dan peruntukan lahan sebagai lapangan memiliki proporsi sekitar 0,14 % atau 0,70 Ha.



Gambar 7: Proporsi Penggunaan Lahan di Desa Baha

Jumlah penduduk Desa Baha berdasarkan Podes Tahun 2017 adalah sebesar 3.820 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 75 Jiwa/Km². Ditinjau dari jenis kelaminnya, komposisi penduduk di Desa Baha terdiri dari 1.889 jiwa laki-laki (49,45%) dan 1.931 jiwa perempuan (50,55%).

Sebagian besar penduduk Desa Baha berkewarganegaraan Indonesia dan besar memeluk Agama Hindu yaitu sebanyak 3.813 orang dan 7 orang memeluk agama Islam. Desa Baha merupakan desa yang sebagian besar penduduknya memiliki matapencaharian sebagai petani yaitu mencapai 780 orang. Selain itu terdapat penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 225 orang, penduduk yang bekerja sebagai peternak sebanyak 195 orang dan pengerajin industri rumah tangga sebanyak 54 orang.



Gambar 8: Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Baha

Arah pengembangan desa wisata dilaksanakan melalui proses analisa komponen-komponen pembentuk desa wisata. Faktor-faktor tersebut meliputi beberapa aspek kajian, yaitu : 1) daya tarik wisata, 2) aksesibilitas, 3) fasilitas penunjang (amenitas), 4) pemberdayaan masyarakat, 5) pemasaran dan promosi serta 6) kelembagaan dan SDM. Berdasarkan analisis aspek-aspek kajian pengembangan desa wisata kemudian dilakukan inventarisasi isu-isu strategis kepariwisataan dalam rangka mendukung pengembangan desa wisata Baha. Selanjutnya dilakukan penyusunan konsep penataan dan pengembangan serta analisis kelayakan desa wisata.

Rencana Penataan Desa Wisata Baha dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif yang diwujudkan melalui proses musyawarah, di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama masyarakat yang diposisikan sebagai subyek pembangunan. Pelibatan masyarakat dilakukan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Aspek Lingkungan Internal dan Eksternal Desa Wisata Baha

Aspek Lingkungan Internal

Lingkungan internal mencakup analisis kondisi komponen daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas umum dan wisata, pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan dan SDM. Berikut uraian masing-masing aspek lingkungan internal.

1. Daya Tarik Wisata

Beberapa daya tarik yang dapat dijumpai di Desa Wisata Baha adalah sebagai berikut:

a. Lanskap Subak

Desa Baha memiliki hamparan sawah yang memiliki daya tarik tersendiri sebagai sebuah obyek wisata. Selain dapat digunakan untuk melakukan kegiatan persawahan juga dapat melakukan wisata *tracking* mengelilingi areal persawahan. Gambar 9 menunjukkan Jalur *tracking* Subak Lepud di Desa Baha.



Gambar 9: Jalur Tracking Subak Lepud Di Desa Baha

Pada areal persawahan dapat dijumpai berbagai bangunan-bangunan irigasi yang memiliki ciri khas sistem irigasi subak. Kondisi jalur tracking telah ditata oleh masyarakat yaitu dengan pengerasan jalur menggunakan paving blok. Permasalahannya adalah obyek wisata yang telah dibuat oleh masyarakat ini belum banyak dikunjungi wisatawan. Hasil FGD mengidentifikasi keinginan masyarakat untuk melengkapi jalur tracking dengan *rest area* dan kolam pancing.

Pada jalur *tracking* sudah didesain dengan pemilihan paving blok sebagai material pengerasan permukaan jalur. Selain sebagai jalur *tracking*, masyarakat juga memanfaatkan jalur tersebut sebagai akses mobilisasi pupuk, hasil panen dan peralatan pertanian. Panjangnya jalur *tracking* yang lebih dari 2 km serta banyaknya percabangan yang ada pada jalur *tracking* membutuhkan penanda atau papan informasi. Selain itu, untuk menjaga kualitas lingkungan hidup perlu dipasang papan larangan seperti larangan membuang sampah, merokok, berburu satwa alami dan lain sebagainya.

b. Pura Beji

Di sekitar area Goa Jepang dapat dijumpai sebuah Pura Beji. Air dari beji tersebut umumnya dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air suci untuk keperluan upacara.



Gambar 10: Pura Beji di Desa Baha Kecamatan Mengwi

Saat ini pura beji ini difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ritual. Selain itu, dalam kawasan ini terdapat pancuran mata air yang dimanfaatkan untuk mandi oleh beberapa masyarakat. Atas inisiatif warga Desa Baha, keberadaan pura beji ini diusulkan untuk dapat di tata menjadi sebuah objek wisata spiritual melalui konsep kolam *pengelukatan*. Melukat

merupakan bagian dari pelaksanaan upacara manusa Yadnya, yang memiliki tujuan untuk membersihkan dan menyucikan pribadi secara lahir dan batin.

c. Goa Perjuangan

Goa perjuangan merupakan salah satu peninggalan sejarah perjuangan masyarakat Desa Baha dalam melawan penjajah. Goa ini dibangun sebagai tempat perlindungan para pejuang Indonesia di Desa Baha.



Gambar 11: Goa Jepang di Desa Baha

Goa ini memiliki keunikan tersendiri, di mana letaknya berada pada dinding sungai yang memiliki terjunan air. Goa ini memiliki satu lubang yang dilengkapi dengan lubang sirkulasi udara. Keberadaan goa ini sejak lama telah diketahui masyarakat, namun belum mendapat perhatian sehingga kondisinya belum tertata dengan baik. Atas inisiatif warga Desa Baha, keberadaan goa perjuangan ini diusulkan untuk dapat di tata menjadi sebuah objek wisata sejarah.

d. Atraksi *Mapeed*

Selain daya tarik budaya yang berwujud (*tangible*), Desa Wisata Baha juga memiliki daya tarik wisata yang tak berwujud (*intangible*) berupa atraksi *mapeed gebogan* seperti ditunjukkan pada Gambar 12.



Gambar 12: Kegiatan *Mapeed Gebogan* di Desa Baha

Mapeed adalah salah satu upacara agama hindu dengan berjalan secara bersamaan dan saling beriringan menuju ke Pura Desa. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala setiap dua bulan sekali.

2. Aksesibilitas

Jalur masuk menuju desa wisata Baha sangatlah strategis karena lokasi Desa Baha terletak diantara beberapa daerah tujuan wisata lainnya. Desa Wisata Baha terletak diantara jalur destinasi wisata Taman Ayun dengan destinasi wisata Bedugul, antara desatinasi wisata taman ayun dengan Ubud dan antara destinasi Taman ayun dengan destinasi wisata Sangeh. Ini merupakan konektivitas jalur wisata yang sangat strategis yang dimiliki desa Baha sebagai desa Wisata. Walaupun ada angkutan antar daerah yang melintasi jalur ini namun jarang digunakan oleh wisatawan. Wisatawan yang datang lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi atau dengan kendaraan yang disediakan oleh travel.

Kondisi jalan menuju Desa Baha sangat baik sehingga sangat mendukung pergerakan eksternal. Secara internal, pergerakan di Desa Baha didukung oleh jaringan jalan lingkungan dengan kondisi sangat baik (perkerasan aspal). Jaringan pergerakan antar daya tarik wisata di desa ini sangat dimungkinkan karena jaringan jalan di Desa Baha sudah baik dan memiliki bentuk grid, sehingga mudah untuk ditata dan dikembangkan.

3. Amenitas

Dalam industri pariwisata, amenitas merupakan fasilitas-fasilitas penunjang yang tersedia di sebuah objek wisata. Ketersediaan sarana penunjang pariwisata merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pengembangan sebuah daerah sebagai daya tarik wisata. Fasilitas pendukung pariwisata tersebut meliputi fasilitas rumah makan, air bersih, sarana telekomunikasi, tempat parkir, toilet dan lain sebagainya.

a. Air bersih

Sumber air bersih yang dipergunakan oleh masyarakat terdiri dari PDAM dan Mata air. Tingkat pelayanan dan akses terhadap sumber air bersih bagi rumah tangga sudah memadai.

b. Listrik

Sumber energi listrik yang ada di Desa Baha berasal dari distribusi PLN di mana saat ini seluruh rumah tangga telah memperoleh pelayanan energi listrik PLN.

c. Telekomunikasi

Prasarana telekomunikasi yang banyak dipergunakan atau dimanfaatkan masyarakat adalah telepon selular. Jaringan telekomunikasi di desa baha tersedia beberapa layanan dari provider dan tidak terdapat area *blind spot*. Untuk keperluan akses internet telah terdapat layanan wifi di pusat pelayanan atraksi wisata dan jaringan “3G” yang dapat diakses masyarakat dan wisatawan.

d. Prasarana pengelolaan kebersihan dan sanitasi lingkungan.

Desa Baha telah memiliki tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan mempekerjakan 4 orang tenaga kerja. Pengelolaan sanitasi lingkungan terutama

pengelolaan air limbah dikelola secara setempat di masing-masing rumah tangga atau usaha kegiatan/usaha.

e. Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Baha terdiri dari 7 buah posyandu dan 1 buah puskesmas pembantu. Untuk pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, masyarakat Desa Baha memanfaatkan Puskesmas yang berada di sekitar Desa Baha, praktek bidan/dokter di desa atau di luar desa serta pelayanan kesehatan rujukan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kapal dan RSU swasta.

f. Fasilitas perekonomian

Fasilitas perekonomian terdiri dari 1 buah pasar yakni 1 buah Pasar Umum di *Catus Patha* Desa Mengwi. Fasilitas perekonomian lainnya berupa pasar modern berupa minimarket. Desa Baha memiliki fasilitas penunjang kegiatan keuangan yakni 1 buah Lembaga Perkreditan Desa dan 7 buah koperasi.

g. Rumah Makan dan/atau restoran

Rumah makan dan/atau restoran yang dapat dijumpai sebagai fasilitas pendukung wisata di Desa Baha jumlahnya tidak banyak. Berdasarkan hasil survey dapat dijumpai satu unit usaha kegiatan rumah makan, yaitu Warung Jamur Mujung Sari milik Bapak I Wayan Murjana sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 13.



Gambar 13: Warung Makan Jamur di Desa Baha

Warung makan tersebut memiliki keunikan tersendiri karena menjual berbagai jenis olahan jamur seperti bakso jamur, lawar jamur, nasi goreng jamur, jamur crispy dan sate jamur. Meskipun memiliki keunikan tetapi jarak rumah makan ini cukup jauh dengan lokasi daya tarik wisata. Jarak warung makan ini sekitar 1,3 km dari lokasi pura beji dan goa perjuangan dan berjarak 900 meter dari area parkir.

h. *Homestay*

Fasilitas penginapan yang terdapat di Desa Baha adalah 1 unit villa. Namun keberadaan villa tersebut tentunya tidak terjangkau bagi wisatawan dari golongan menengah kebawah. Alternatif fasilitas wisata yang dapat dijadikan *homestay* adalah beberapa rumah masyarakat yang memiliki keunikan arsitektur Bali. Gambar 14 menunjukkan rumah masyarakat di Desa Baha.



Gambar 14: Rumah Masyarakat Desa Baha

Keunikan rumah masyarakat terlihat dari pola penataan pemukiman yang masih melestarikan budaya dan arsitektur tradisional, ini terlihat pada beberapa desain gapura di rumah-rumah penduduk (*angkul-angkul*). Selain potensial menjadi *homestay*, desain rumah tradisional ini juga dapat dinikmati wisatawan sebagai *objek wisata*.

i. Parkir

Area parkir Desa Baha sebagai fasilitas penunjang Desa Wisata telah disiapkan dengan luas 500 m². Jarak lokasi parkir sekitar 500 m dari lokasi Pura Beji dan Goa Perjuangan.



Gambar 15: Area Parkir Desa Baha

Lokasi parkir berada pada jalur utama desa yang memiliki aksesibilitas yang baik. Kondisi parkir masih

cukup sederhana dan memerlukan penataan ulang untuk meningkatkan nilai estetika. Selain itu, area parkir tersebut digunakan untuk tempat berjualan oleh beberapa masyarakat, sehingga ketika area tersebut di maksimalkan sebagai area parkir, maka penting untuk mempertimbangkan aktivitas perekonomian masyarakat yang telah berlangsung.

j. Kamar Mandi dan Toilet Umum

Fasilitas kamar mandi dan toilet umum yang di peruntukkan bagi wisatawan belum disediakan secara khusus, namun fasilitas toilet umum yang dapat dipergunakan saat ini terdapat dibalai Subak Lepud.

4. Pemberdayaan masyarakat

Kualitas SDM pengelola Desa Wisata Baha tergolong rendah dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang minim, pekerjaan, serta usia yang sudah tidak muda lagi, kemampuan dan pengetahuan dalam bidang IT pun juga masih rendah. Kualitas SDM sangat berpengaruh dalam strategi pemasaran dan pelayanan suatu desa wisata. Kualitas SDM pengelola Desa Wisata Baha tergolong rendah sehingga strategi pemasaran dan pelayanannya sulit berkembang. Kondisi tersebut disebabkan karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki terkait manajemen desa wisata, sehingga tidak ada inovasi yang coba dibuat dalam strategi pemasaran dan pelayanan Desa Wisata Baha.

Berdasarkan hasil inventarisasi terdapat beberapa kelompok masyarakat di masing-masing banjar yang dapat diberdayakan untuk menunjang kegiatan Desa Wisata Baha yaitu sebagai berikut.

a. Banjar Bedil

- 1) Kelompok Ikan berdiri pada bulan Januari 2018, dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang. Kegiatan kelompok ini yaitu

mengontrol ikan, membersihkan saluran irigasi, dan pemeliharaan ikan. Hasil dari kegiatan kelompok ikan ini yaitu pengadaan kolam pancing di Desa Baha, bukan untuk menjual daging ikan. Jenis ikan yang dibudidayakan yaitu Ikan Lele dan Ikan Mujair.

- 2) Sekaha Gong dengan jumlah anggota 40 orang (Dewasa) dengan nama “Sekha Gong Mekar Sari” dan 40 orang (anak-anak) dengan nama “Sekha Gong Sekar Alit”, berdiri pada tahun 2012 status kepemilikan merupakan milik dari banjar. Latihan sekha gong untuk anak-anak ini dilakukan setiap hari Selasa dan Sabtu. Latihan Sekha Gong untuk dewasa dilakukan dua kali sebulan. Hasil latihan dari Sekha Gong Mekar Sari dan Sekha Gong Sekar Alit diperuntukkan untuk “Ngayah” seperti kepentingan upacara dan upacara. Selain itu, Sekha Gong ini pernah tampil pada kegiatan kecamatan.
- 3) Sanggar Tabuh yang berdiri tahun 2014, statusnya masih milik pribadi, bertujuan untuk melatih anak-anak SD dilingkungan Desa Baha, pementasan tabuh masih digunakan dalam rangka kegiatan piodalan di Pura, saat ini jumlah anak didik sebanyak 30 orang. Sekaha Tabuh berdiri tahun 2014. Pemilik sanggar tabuh merupakan orang seni dan dari hasil wawancara dengan pemilik sekaha bahwa tujuan awal sebagai bentuk motivasi kepada anak-anak SD di Desa Baha untuk belajar seni, agar Desa Baha kedepannya bisa maju. Tabuh yang sudah dipelajari yaitu berupa tabuh-tabuh

untuk kegiatan upacara dipura-pura, mengiringi pementasan wayang serta mengiringi pementasan tari. Seperti yang disampaikan oleh pemilik bahwa kegiatan sekaha tabuh ini kebanyakan sebagai kegiatan ngayah untuk desa, selain ngayah untuk desa, sekaha tabuh sering mendapat undangan dari daerah lain untuk mengiringi acara-acara pementasan tari.

b. Banjar Gegaran

- 1) Sekaha Gong (Eka Dharma Putra) yang berdiri sekitar tahun 70-an, memiliki anggota sebanyak 40 orang (dewasa). Kegiatan latihan dari Sekha Gong ini dilakukan pada saat menjelang upacara dan kegiatan keagamaan di Banjar Gegaran maupun Desa Baha.
- 2) Sekha Santhi berdiri pada tahun 2017. Sekha ini melakukan latihan secara insidental (ketika menjelang upacara/kegiatan keagamaan) yang memerlukan Sekha Santhi ini.

c. Banjar Kedua

- 1) Sekha Gong (Eka Astiti) yang berdiri pada tahun 1990, memiliki anggota sebanyak 40 orang (termasuk 3 orang pengurus). Kegiatan utama dari Sekha Gong ini adalah melengkapi upacara Dewa Yadnya dan Ngodalin. Latihan Sekha Gong ini dilakukan setiap 2 (dua) minggu menjelang hari pelaksanaan upacara.
- 2) Sekaha Angklung (Sri Asta Suara) yang berdiri pada tahun 2017, memiliki jumlah anggota sebanyak 30 orang (Dewasa). Kegiatan latihan untuk kelompok ini yaitu

setiap hari sabtu dan minggu. Sekha Angklung ini dipakai untuk kegiatan ngayah di Banjar yaitu untuk upacara Pitra Yadnya dan Manusa Yadnya. Namun, pada waktu yang lalu, Sekha Angklung ini pernah *Ngupah* di daerah Jalan Gatsu, Denpasar.

- 3) Sanggar Tari (Sunar Kencana) yang berdiri pada tahun 2016, memiliki jumlah anggota sebanyak 15 orang. Spesialisasi dari sanggar tari ini yaitu Tari Barong dan Tari Tradisi Bali (Calon Arang, Topeng, dan Telek). Kegiatan latihan yang dilakukan oleh sanggar tari ini hanya menjelang tampil saja dan bersifat *Ngayah*.

d. Banjar Pengabetan

- 1) Sekaha Gong Dewasa (Dharma Yadnya) dan Sekha Gong Anak-anak (Rare Kumara). Kedua kelompok ini masing-masing memiliki jumlah anggota sebanyak 40 orang. Kegiatan latihan yang dilakukan oleh Sekha Gong Dewasa yaitu setiap hari kamis dan Kegiatan latihan yang dilakukan oleh Sekha Gong Anak-anak yaitu setiap hari minggu. Selama ini pertunjukan yang dilakukan oleh Sekha Gong ini hanya bersifat *Ngayah*.
- 2) Sekha Santhi (Dharma Sastra Santhi) yang berdiri pada tahun 2000, memiliki anggota sebanyak 30 orang (campur laki-laki dan perempuan). Latihan untuk Sekha ini dilakukan setiap Umanis setelah Kliwon. Tujuan dari kegiatan Sekha Santhi ini untuk *Ngayah* pada kegiatan upacara keagamaan

e. Banjar Busana Kaja

- 1) Sekaha Gong (Suara Dharma Gita) yang beranggotakan 40 orang (campur dewasa

- dan anak-anak) berdiri sejak 20 tahun yang lalu. Kegiatan latihan dilakukan setiap sebulan sekali. Pertunjukkan yang dilakukan hanya bersifat *Ngayah*.
- 2) Sekaha Angklung (Sekar Jati) yang berdiri sejak 20 tahun yang lalu, memiliki anggota berjumlah 36 orang. Latihan dilakukan setiap sebulan sekali yang bertujuan untuk *Ngayah*.
 - 3) Sanggar Seni (Surya Kencana) yang berdiri pada bulan Januari 2014, memiliki anggota sebanyak 30 orang. Kegiatan latihan dari sanggar ini dilakukan tiga kali dalam satu bulan. Penampilan yang dapat dipersembahkan oleh sanggar ini yaitu Wayang, Gender Wayang dan Topengan). Selain bertujuan untuk *Ngayah* di banjar, sanggar ini juga pernah mengkomersilkan pertunjukannya.
- f. Banjar Busana Kelod
- 1) Sekha Santhi (Gita Dharma Sadhu) yang berdiri sejak 10 tahun yang lalu, memiliki anggota laki-laki sebanyak 6 orang dan anggota perempuan sebanyak 8 orang. Kegiatan dari Sekha ini yaitu latihan untuk persiapan Odalan.
 - 2) Sekha Gong Dewasa (Gita Dharma Astusti) dan Sekha Gong Anak-anak (Gita Yowana Kanti). Sekha Gong Dewasa berdiri pada tahun 2006 dan Sekha Gong Anak-anak berdiri pada tahun 2014. Kegiatan latihan dari Sekha ini dilakukan untuk persiapan Odalan dan pribadi.
 - 3) Sekaha Angklung (Kidung Melati) yang berdiri sekitar tahun 90-an, memiliki jumlah

anggota sebanyak 33 orang. Tujuan dari kegiatan Skha Angklung ini adalah untuk persiapan upacara keagamaan.

- 4) Kerajinan (*handycraft*) hasilnya sudah sampai export. Disampaikan bahwa usaha kerajinan tersebut tidak memiliki kelembagaan atau struktur organisasi karena usaha tersebut sampai saat ini masih digolongkan sebagai usaha rumah tangga.

g. Banjar Cengklok

- 1) Sekaha Gong (Dharma Kanti) yang berdiri pada tahun 1995, memiliki jumlah anggota sebanyak 45 orang. Kegiatan latihan dilakukan satu minggu sebelum kegiatan seperti Odalan dan upacara keagamaan.
- 2) Kerajinan (*handycraft*) yang bernama *Iron Handycraf* hasilnya sudah sampai ekspor. Disampaikan bahwa usaha kerajinan tersebut tidak memiliki kelembagaan atau struktur organisasi karena usaha tersebut sampai saat ini masih bersifat pribadi, usaha rumah tangga.

5. Pemasaran dan Promosi

Upaya pemasaran Desa Wisata Baha belum dilaksanakan secara maksimal. Pemasaran hanya terjadi dari mulut ke mulut oleh wisatawan yang pernah berkunjung ke Desa Baha. Selain itu, promosi di media online seperti sosial media dapat dijumpai pada beberapa website, namun promosi tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang pernah berkunjung ke Desa Baha bukan dari pengelola Desa Wisata Baha sendiri. Hal tersebut terjadi akibat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan pengelola di bidang IT. Dalam hal pelayanan, Desa Wisata Baha belum mencoba berusaha memberikan pelayanan kepada pengunjung yang datang dan terkadang masih terlalu pasif dan canggung dalam melayani tamu yang

disebabkan belum adanya SOP yang memadai untuk diterapkan menjadi standar pelayanan sebuah desa wisata.

Aspek Lingkungan Eksternal

Aspek lingkungan eksternal, mencakup dinamika eksternal baik dalam konteks paradigma, regulasi atau kesepakatan global/internasional, tren dan aspek-aspek lain yang berkaitan langsung dan tak langsung terhadap konteks pengembangan Desa Wisata Baha. Berikut beberapa dinamika eksternal terkait pengembangan Desa Wisata Baha.

1. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten terkait desa wisata menjadi peluang bagi pengembangan Desa Wisata Baha, kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

- a. Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan 100 desa wisata di Bali
- b. Kabupaten Badung yang telah menetapkan Desa Baha sebagai desa wisata melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung.

2. Stabilitas Politik

Stabilitas politik dapat dipahami sebagai kondisi di mana tidak ada timbulnya perubahan mendasar dalam sistem politik (pemerintah), atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah ditentukan. Stabilitas politik ditentukan oleh tiga variabel yang saling berkaitan, yaitu perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan kelembagaan baik struktur maupun proses politik dan partisipasi politik. Kondisi stabilitas politik di Bali beberapa terakhir ini menunjukkan kondisi yang

baik. Hal ini disebabkan karena Bali merupakan pusat perhatian dunia sehingga pemerintah pusat dan daerah senantiasa memberi perhatian penuh terkait stabilitas politik di Bali. Stabilitas politik ini merupakan peluang dalam pengembangan proses pengembangan Desa Wisata Baha.

3. Tren Pariwisata yang Ramah Lingkungan

Wisatawan biasanya mempertimbangkan rencana perjalanannya terhadap destinasi yang dituju dan biaya yang dikeluarkan. Seiring meningkatnya kesadaran wisatawan terhadap lingkungan, maka saat ini wisatawan cenderung menikmati suatu destinasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Konsep pariwisata berkelanjutan tersebut salah satunya adalah ekowisata yang sudah menyelaraskan pariwisata dengan konservasi alam. Keputusan memilih ekowisata sebagai kegiatan pariwisata di Desa Baha merupakan komitmen untuk mendistribusikan sumber daya yang dimiliki sekarang untuk kesejahteraan generasi akan datang. Tren ini merupakan peluang bagi pengembangan Desa Wisata Baha yang memiliki keindahan lanskap subak yang nantinya perlu ditata dan dikelola untuk menuju pariwisata yang ramah lingkungan.

4. Tren wisata perdesaan (*rural tourism*)

Pariwisata modern tampaknya mulai kurang diminati oleh wisatawan dari negara-negara maju. Saat ini wisatawan mulai beralih berwisata ke daerah-daerah perdesaan, di mana mereka menikmati kehidupan masyarakat perdesaan yang religius dan memiliki keunikan budaya. Hal itu ditandai dengan semakin berkembangnya desa

wisata di Bali. Wisatawan yang gemar melakukan perjalanan wisata seperti ini adalah wisman dari Eropa. Kondisi tersebut merupakan peluang dalam pengembangan Desa Baha menjadi sebuah Desa Wisata.

5. Tren Perjalanan *Business Leisure*

Perjalanan bisnis sambil liburan kini semakin diminati banyak orang, terutama mereka dari kalangan eksekutif atau yang memiliki kepadatan aktivitas tinggi, terutama terkait bisnis. Oleh karena itu, perjalanan *business leisure* sudah sangat lumrah terjadi. Hal ini makin sering dilakukan karena orang yang memiliki kesibukan tinggi sangat sulit menemukan waktu untuk bersantai. Oleh karena itu, jika mereka dapat melakukan kegiatan bisnisnya sambil melakukan perjalanan wisata, mereka akan memanfaatkan kesempatan tersebut.

6. Perkembangan Teknologi Informasi

Era digital dewasa ini tumbuh sangat pesat, informasi tentang destinasi dengan mudah didapat melalui gadget seperti foto dan video di jejaring sosial. Hal ini mempermudah para wisatawan berkunjung ke suatu destinasi. Selain itu, wisatawan sudah dapat mengatur perjalanannya sendiri melalui *booking online* dan *digital self service* lain. Era digital telah merubah wajah pariwisata dunia termasuk Indonesia. Peran situs-situs *booking* diprediksi akan semakin menguat, baik itu terkait transportasi, akomodasi, bahkan sekarang merambah ke tiket-tiket atraksi, objek wisata, tur dengan tawaran harga-harga menarik.

Survei *Global Travelport* menempatkan wisatawan digital Indonesia di posisi ketiga setelah India

dan China. Para responden menunjukkan bahwa foto dan video menjadi alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan informasi ketika calon wisatawan membuat rencana perjalanan. Responden juga merasa puas ketika melakukan pemesanan perjalanan secara online melalui ponsel. Disebutkan, mereka menyukai bording pass digital dan e-ticket saat memesan tiket penerbangan.

7. Stabilitas Keamanan

Isu terorisme merupakan salah satu ancaman terbesar dalam kelangsungan sektor pariwisata. Aksi terorisme di Bali pada tahun 2002 dan 2005 telah menjadi bukti bahwa kejadian tersebut telah menjadikan masa suram dalam bidang pariwisata, termasuk juga berdampak pada sektor-sektor perekonomian yang lain. Permasalahan stabilitas keamanan yang melanda Bali bukan hanya ancaman terorisme, tetapi juga berbagai tindak kejahatan terhadap wisatawan yang berlibur ke Bali, seperti tindak pencurian, perampokan dan pelecehan seksual. Kesiagaan aparat keamanan dan pengelola destinasi wisata perlu disiapkan untuk mencegah aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Konsep Penataan dan Pengembangan

Konsep penataan dan pengembangan Desa Wisata Baha dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif yang diwujudkan melalui proses FGD serta musyawarah, di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama masyarakat yang diposisikan sebagai subyek pembangunan. Adapun kesepakatan yang telah dicapai dalam rangka penyusunan konsep penataan dan pengembangan Desa Wisata Baha adalah sebagai berikut.

1. Daya Tarik

- a. Revitalisasi jalur tracking Subak Lepud sebagai daya tarik wisata alam
 - 1) Perbaikan akses jalur *tracking*;
 - 2) Pembuatan rest area;
 - 3) Pembuatan kolam pancing;
 - 4) Penyediaan tempat sampah;
 - 5) Pembangunan toilet;
 - 6) Perbaikan *bale timbang* di dalam area jalur *tracking*.
- b. Revitalisasi Goa Perjuangan sebagai daya tarik wisata sejarah
 - 1) Perbaikan akses menuju Goa Jepang;
 - 2) Penataan situs goa perjuangan (dalam area sungai);
 - 3) Pembuatan Padma Campah disekitar areal Goa Jepang;
 - 4) Pembuatan Plakat (papan nama objek wisata) disertai cerita singkat tentang keberadaan goa perjuangan.
- c. Revitalisasi Pura Beji sebagai sebagai daya tarik wisata spiritual
 - 1) Penataan Kawasan;
 - 2) Gapura masuk kawasan Pura Beji;
 - 3) Redesign Pura Beji (Desain Pelinggih dan Material Pelinggih);
 - 4) Pembuatan Kolam Pelukatan 7 pancoran.
- d. Pengembangan monumen perjuangan rakyat
 - 1) Pembuatan patung pahlawan;
 - 2) Pembuatan Taman;
 - 3) Pembuatan DPT pada bagian timur lahan rencana.

2. Aksesibilitas

- a. Pemasangan tanda penunjuk arah
 - b. Papan Informasi kawasan Desa Wisata Baha
- 3. Fasilitas Umum Dan Fasilitas Pendukung Wisata**
- a. Penataan parkir
 - b. Pembuatan bangunan loket dan information center
 - c. Pasar Seni
- 4. Pemberdayaan Masyarakat**
- a. Pemberdayaan Pokdarwis
 - b. Peningkatan Sumber dan Pengelolaan Pendanaan melalui Koperasi Pariwisata
 - c. Pembentukan/penataan kelompok-kelompok bisnis pariwisata
- 5. Pemasaran Dan Promosi**
- a. Peningkatan pemahaman mengenai Digital Marketing Pariwisata
 - b. Partnership dengan BPW, Pramuwisata, Hotel dan Suplier melalui pengikatan kerjasama (contract / agreement)
 - c. Pengembangan material promosi seperti press release, gambar, video, brosur, famflet, kartu nama, price list dan lain sebagainya.
 - d. Pengembangan media promosi seperti publikasi, website, radio, dan televisi
- 6. Kelembagaan Dan SDM**
- a. Capacity Building lembaga yang ada di Desa Baha berkaitan dengan pariwisata seperti Bumdes, Pokdarwis atau Badan Otorita yang ditunjuk.
 - b. Peningkatan kemampuan bahasa asing
 - c. Peningkatan kemampuan kependamuan lokal

- d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan berkenaan dengan hygiene, sanitasi, K3 dan *Emergency Assistance*

Penutup

Pengembangan Desa Wisata dengan mengintegrasikan pertanian dan pariwisata masih terkendala pada beberapa hal:

1. Permasalahan produksi pertanian untuk sektor pariwisata belum sepenuhnya dikembangkan, walaupun diakui kebutuhan akan hasil pertanian oleh restoran dan hotel cukup besar bahkan didatangkan dari luar daerah. Isu tentang kesehatan lingkungan dan kesehatan pangan di dunia pariwisata adalah sangat peka, disisi lain produksi pangan (beras, sayur, buah) masih diproduksi dengan pupuk dan pestisida an organic.
2. Permasalahan dalam manajemen desa wisata masih terkendala: a) Stagnasi Pengembangan Daya Tarik. Subak sebagai daya tarik wisata alam belum dikembangkan sebagai objek wisata; b) Aksesibilitas kawasan belum sepenuhnya digarap baik dalam bentuk: tanda penunjuk arah, papan informasi kawasan, dan Tourist information center.
3. Pemberdayaan masyarakat terkait desa wisata masih rendah. SDM Pemandu maupun manajemen bisnis, pemasaran dan promosi rendah, serta belum membangun jejaring kerjasama antara biro perjalanan wisata, hotel dan supplier.
4. Kelembagaan dan Manajemen Kelompok belum optimal dan belum bekerja secara sinergi antara subak, Kelompok Pengelola desa wisata dan Bumdes. Beberapa hal perlu dipertimbangkan sebagai acuan dalam pengembangan desa wisata:
 - a) Perlunya pembangunan secara bertahap dan komprehensif sehingga pengembangan Desa

Wisata mampu mengintegrasikan sektor pertanian dan pariwisata.

- b) Aspek atraksi wisata, perlu dibuatkan program dan paket yang menonjolkan keunikan budaya dan alam yang ada di Desa.
- c) Aspek kelembagaan, perlu upaya pemberdayaan kelembagaan melalui *capacity building* agar kelembagaan ini dapat melakukan fungsi masing-masing dan bersinergi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pariwisata. Pembentukan kelembagaan operasional yang khusus menangani manajemen desa wisata merupakan prioritas utama yang harus dilakukan. Manajemen operasional ini dapat berada dalam unit bisnis dari BUMDES yang sudah ada.
- d) Aspek pemasaran, perlu dikedepankan digital marketing seperti mengoptimalkan website, media sosial, *search marketing*, *email*, maupun *blogging*. Di sisi lain, direkomendasikan juga untuk memperkuat jejaring *offline* seperti biro perjalanan wisata, hotel, pramuwisata, kelompok sopir pariwisata, korporasi, maupun lembaga/institusi lain yang terlibat dalam bidang pariwisata.

Daftar Pustaka

- Anggun Sasmita, AA. K. Sudiana, K. Sumantra, M. Wena. 2019. Empowering Indigenous Peoples in the Development of Culture Based Travel Destinations in Kutuh Village–Badung Regency. *International Journal of Contemporary Research and Review* 10(02): 21267-21272.
- Biro Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. Provinsi Bali dalam angka, 618 h.

- Bambang Sunaryo. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- BPS Kabupaten Badung. 2017. Kecamatan Mengwi dalam Angka. BPS Kabupaten Badung.
- Goeldner R, Ritchie B.R.J; McIntosh W.R. 2000, Tourism : Principles, Practices, Philosophies. Jon Willey & Sons, Canada.
- Hamilton, W. 1979. Tectonic of the Indonesian Region. U.S. Geological Survey. Profesional Paper 1078, pp.345.
- Kotler, Bowen J and Makens J. 2002. Pemasaran perhotelan dan Pariwisata. PT Prenhallindo. Jakarta.
- Kusmayadi, dan Sugiarto, E. 2000. Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataaan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mahardika, D., I. K.Sumantra, I.K. Arnawa, IGN Alit Wiswasta 2019. Impact Of Land Use Change on Economic Activities and Environmental Sustainability. International Journal of Current Advanced Research. 08(01) : 16902-16906.
- Mowforth and Munt. 1998. Tourism and Sustanaibility. London and New York: Routledge
- Muliawan, H. 2008. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Konsep dan Implementasi. Jakarta. Rineka Cipta.
- Page S.J and Getz D. (1997) The Business of Rural Tourism : International. London : Perspectives International Thomson Press.
- Pemerintah Desa Baha. 2017. Profil Desa Baha tahun 2017. Pemerintah Desa Baha.
- Pendit, N.S. 1994. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. PT Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025

- Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung.
- Putra, D.I.N dan Pitana I.G. 2010. *Pariwisata Pro-Rakyat*. Jakarta : Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Sri Wismayani, IGN Alit Wiswasta, I K. Sumantra. 2019. Development of Goa Lawah Temple as a Spiritual Tourism Based on Lokal Wisdom. *International Journal of Contemporary Research and Review* 10(02): 21395-21400.
- Sumantra, I.K. , AA.Putu Agung, AA.K Sudiana, Dera 2018. Development Strategy of Kutuh Village-Badung Coastal Area as a Tourist Object. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 12(11) : 34-37..
- Sumantra, I.K. 2016. Development of Agro-Technopark Models to Support Community-Based Tourism in The Village Sibetan Karangasem. Proc. 7th RRPg International Conference and Field Study in Malaysia 2016 (RRPG7).
- Sumantra, I.K.. Anik Yuesti, Sujana. 2015. Development of Agrotourism-Education Based on Diversity of Salak in the Sibetan Village As Germplasm Conservation Efforts. Proc. International Bilateral Biosecurity Summit “Secure Food Futures”.
- Sumantra, I.K., Anik Yuesti, Sudiana. 2015. Pengembangan Model Agrowisata Salak Berbasis Masyarakat Di Desa Sibetan. *Jurnal Bhakti Saraswati*, 04(02) : 34-40.
- Sumantra, I.K., Anik Yuesti, Sudiana, 2017. Development of Agrotourism to Support Community-Based Tourism toward Sustainable Agriculture. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 11(13) : 93-99.
- Sumantra, I.K., Anik Yuesti. 2018. Evaluation of Salak Sibetan Agrotourism to Support Community-Based Tourism Using Logic Model. *International Journal of*

Contemporary Research and Review. 09 (01) 20206-2012.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Wihasta, C.R dan H.B.S. Eko Prakoso. 2012. Perkembangan Desa Wisata Kembang Arum dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Donokerto Kecamatan Turi. *Jurnal Universitas Gadjah Mada Online* : <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/download/47/47>.



CHAPTER II

KEBERLANJUTAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN BELAJEN DI KABUPATEN ENREKANG

Haeruddin Saleh
Universitas Bosowa Makassar

Abstrak

Artikel ini membahas keberlanjutan pembangunan kawasan agropolitan Belajen di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Enrekang telah dirancang sebagai daerah percontohan pengembangan agropolitan sejak tahun 2009. Agropolitan Belajen dengan potensi sumber daya pada hasil hortikultura adalah salah satu daerah agropolitan yang belum mencapai target ideal. Produksi hasil hortikultura masih sangat terbatas dengan hanya mengadakan pada kawasan sendiri yaitu hanya sebatas produksi hortikultura tanpa melalui pengolahan lebih lanjut yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Data mengungkapkan bahwa telah terjadi penurunan produktivitas nilai tambah pada kawasan agropolitan Belajen, sehingga masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan kurang dan lapangan kerja bagi masyarakat sangat terbatas. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk membangun agropolitan model manajemen area yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di daerah agropolitan Belajen. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan pengamatan. Data sekunder dikumpulkan dari hasil penelitian sebelumnya, laporan yang terkait dengan permasalahan pada kawasan agropolitan. Variabel utama yang akan digunakan untuk membangun model adalah populasi, karakteristik lingkungan, karakteristik produksi hortikultura, dan karakteristik ekonomi pedesaan. Pembangunan agropolitan Belajen dapat dipertahankan dengan memasuki kepentingan petani hortikultura dengan menerapkan sistem agroindustri dan agribisnis, sistem ini untuk mensimulasikan kondisi wilayah dan intervensi yang akan dilakukan. Hasilnya adalah dapat secara bersamaan meningkatkan produksi dan nilai tambah pada sektor hortikultura. Produksi hortikultura dari masyarakat, ekonomi dalam penyerapan lapangan kerja, dan lingkungan dapat ditingkatkan sehingga agropolitan dapat berkelanjutan.

Kata kunci: Agropolitan, agroindustri, agribisnis, dan keberlanjutan

Pendahuluan

Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan. Peranan sektor pertanian selain meningkatkan persediaan pangan juga dapat meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekspor. Menurut Rustiadi et al (2009) jika sektor pertanian dapat berperan sebagai leading sektor maka akan mempunyai kaitan kedepan (*forward-linkage*) dan kaitan kebelakang (*backward-linkage*). Salah satu kebijakan pemerintah untuk mempersempit kesenjangan antar daerah adalah diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan, berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Kawasan andalan adalah kawasan agropolitan yang merupakan suatu kawasan yang mempunyai fungsi untuk meningkatkan pengelolaan potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan perekonomian.

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu usaha mempercepat pembangunan perdesaan pada sektor pertanian. Fungsi dan peran perdesaan sebagai sumber daya produksi memiliki keterkaitan secara langsung dengan keberadaan kota sebagai pusat pasar. Dengan demikian pengembangan agropolitan perdesaan akan terintegrasi dengan ketersediaan sumber daya, kutub pertumbuhan wilayah, serta mendorong usaha ekonomi perdesaan. Proses tersebut akan memberi dampak terhadap kawasan dan desa-desa sekitarnya (*hinterland*). Rivai (2003), menyebutkan bahwa kawasan Agropolitan adalah suatu kawasan perdesaan potensial sebagai embrio pertumbuhan desa berbasis pertanian yang diharapkan mampu tumbuh dan berkembang melalui usaha pertanian dan mampu melayani, mendorong, serta mengolah kegiatan pertanian disekitarnya. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu upaya dalam rangka merealisasikan pembangunan ekonomi produktivitas petani berbasis ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan, berbasis pertanian yang berorientasi pada pendekatan pengembangan sistem usaha agribisnis. Pengembangan potensi pertanian berbasis mana-

jemen usahatani mengutamakan peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian dan posisi petani sebagai pelaku bisnis dan pemanfaatan kelembagaan ekonomi berpola kemitraan bersama ditingkat desa, Martodireso dan Suryanto (2002). Artinya, bahwa pengembangan kegiatan ekonomi berbasis program Agropolitan perdesaan diharapkan akan memberi manfaat pada masyarakat, khususnya petani melalui upaya penyediaan sarana dan prasarana dan peningkatan produktivitas usahatani. Proses tersebut akan menjadi motor penggerak peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pengembangan wilayah. Dengan demikian peningkatan keterkaitan antar desa dan kota dalam satu sistem usaha pertanian akan mendorong peningkatan.

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu pendekatan pembangunan pertanian model perkotaan, dengan menempatkan kawasan pertanian perkotaan sebagai sentra. Agropolitan adalah salah satu bentuk pengembangan wilayah dengan mengintegrasikan semua unsur yang terkait dengan bidang pembangunan pertanian. Menurut Departemen Pertanian (2012) agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang yang mampu memacu perkembangan sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Pengembangan kawasan agropolitan bertujuan untuk mengembangkan pertanian tanaman holtikultura guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing, meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan, serta meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Perencanaan kawasan agropolitan diarahkan pengembangannya pada wilayah-wilayah yang memiliki basis pertanian.

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan bagian dari implementasi kebijakan pembangunan nasional yang diterjemahkan hingga ke tingkat kabupaten. Proses tersebut kemudian diterjemahkan oleh Pemerintah Kabupaten

Enrekang melalui kebijakan program unggulan daerah secara terpadu sejak 2009. Implementasi pembangunan kawasan Agropolitan, kemudian ditindak lanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 9 tahun 2009 (RTRW tahun 2009-2029) dan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No 14 tahun 2008 (RPJPD tahun 2008-2028). Kawasan Agropolitan di Kabupaten Enrekang yang dimaksud ditetapkan dan dipusatkan pada kawasan Agropolitan Belajen Kecamatan Alla. Kawasan Agropolitan Belajen Kabupaten Enrekang, diidentifikasi memiliki potensi sumber daya alam potensi untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan secara khusus pada komoditi hortikultura. Kondisi tersebut juga didukung dengan potensi sumber daya manusia yang dominan bekerja pada sektor pertanian. Pengembangan potensi kawasan Agropolitan Belajen, diidentifikasi belum optimal dalam hal pencapaian target peningkatan usaha produksi berbasis usaha ekonomi kerakyatan dan berbasis keunggulan daerah. Dahliana (2009), menyebutkan bahwa penentuan komoditas unggulan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan luas lahan dan produktivitasnya, akan tetapi memerlukan kajian secara holistik, mencakup budidaya, panen, pascapanen, pengolahan, pasar, distribusi dan faktor pendukung lainnya antara lain, perbankan dan kelembagaan masyarakat, sehingga pengembangan agribisnis secara menyeluruh dapat tercapai. Artinya, bahwa dalam konteks pengembangan kawasan argopolitan Belajen Kabupaten Enrekang akan memerlukan dukungan program yang terintegrasi dengan sistem pembiayaan dan peran serta kelembagaan masyarakat. Suryani, P., dan Rahmadani, E., (2014), menegaskan empat hal terkait peran sektor pertanian, yaitu; (a) menyumbangkan hasil pertanian; (b) menyumbangkan pangsa pasar dari hasil pertanian, (c) menyumbangkan faktor produksi pertanian, dan (e) menyumbangkan devisa yang paling besar. Dengan demikian keempat faktor tersebut

memiliki peran sentral dalam usaha pengembangan kawasan agropolitan Belajen Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Kendala utama dalam proses pengembangan kawasan agropolitan Belajen, dominan dipengaruhi faktor pola usaha kegiatan ekonomi yang belum dioptimalkan, kegiatan agribisnis sendiri adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian yang mengacu kepada semua aktivitas mulai dari pengadaan, prosesing, penyaluran sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain, namun pada kawasan agropolitan Belajen hanya sebatas pemasaran produk hasil pertanian atau holtikultura tidak melalui proses agroindustri. Pengolahan hasil produksi yang belum didukung dengan keberadaan industri, perilaku ekonomi pengusaha yang cenderung bersifat parsial, sistem distribusi hasil produksi yang belum memiliki keterkaitan secara fungsional antara pelaku ekonomi dalam satu sistem agribisnis perdesaan dan akses pasar yang belum dimaksimalkan. Kecenderungan yang berkembang saat ini pada kawasan agropolitan Belajen menunjukkan bahwa belum terbinanya hubungan yang sinergis antara faktor-faktor produksi dalam hal potensi sektor unggulan terhadap pola distribusi dan sistem pasar dalam satu sistem manajemen agroindustri dan agribisnis perdesaan dan kecenderungannya lebih ke arah kegiatan budidaya, akibatnya hasil produksi masyarakat lebih dominan dikuasai oleh para pedagang/tengkulak produk pertanian dan pedagang besar.

Tinjauan Pustaka


Agropolitan

Agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh Friedman dan Douglass (1976) melalui konsep agropolitan distrik. Menurut Friedman (1976) pengembangan kawasan agropolitan adalah suatu model pengembangan pertanian yang berupaya mempercepat pembangunan pedesaan berbasis agribisnis serta meningkatkan daya saing produk-produk pertani-

an yang dihasilkan. Agropolitan terdiri dari dua kata agro dan polis, agro artinya pertanian dan polis artinya kota. Sehingga agropolitan diartikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah pertanian. Agropolitan adalah kota yang tumbuh dan berkembang karena berjalanya sistem dan usaha agribisnis yang melayani, mendorong, dan menarik pertumbuhan pertanian di wilayah-wilayahnya (Departemen Pertanian, 2002). Soenarno, dalam “Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah” mengatakan bahwa kawasan agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk kawasan Agropolitan. Kawasan tersebut terkait dengan sistem pusat-pusat permukiman nasional dan sistem permukiman pada tingkat Provinsi dan Kabupaten. Kawasan agropolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

Peranan Agroindustri

Agroindustri berasal dari dua kata agricultural dan industri yang berarti suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya atau suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Agroindustri merupakan kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimiawi: yaitu penyimpanan, pengemasan dan distribusi. Produk tersebut dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya.



Gambar 1: Konsep Agropolitan

Menurut Austin (1981), yakni perusahaan yang memproses bahan nabati (yang berasal dari tanaman) atau hewani (dihasilkan oleh hewan). Sedangkan Manalili dan Sajise (1996), Agroindustri adalah fase pertumbuhan setelah

pembangunan pertanian, tetapi sebelum pembangunan tersebut memulai ketahapan pembangunan industri. Jadi setelah pembangunan pertanian diikuti oleh pembangunan agroindustri kemudian pembangunan industri. Sarigih (2000), Agroindustri dapat digolongkan menjadi 4 (empat) yang meliputi: agroindustri pengolahan hasil pertanian, agroindustri yang memproduksi peralatan dan mesin, agroindustri input pertanian (termasuk pestisida, pupuk, herbisida, dan lain-lain) dan agroindustri jasa sektor pertanian.

Agroindustri termasuk bagian kompleks industri pertanian, sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri termasuk kegiatan yang memiliki banyak korelasi (hubungan) seperti produksi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian. Agroindustri dapat digolongkan ke dalam aktivitas ekonomi yang berorientasikan sumber bahan input (*resources oriented*) karena bahan mentah merupakan industri yang mengurangi bahan berat (*weight losing material*) serta mempunyai cirri sebagai berikut : (1). Bahan mentahnya mudah rusak atau busuk sehingga memerlukan pembuatan secepatnya. (2). Bahan mentahnya mengalami pengurangan berat setelah mengalami pembuatan dan memerlukan lokasi agroindustri (tempat pengolahan) yang dekat dengan lokasi sumber bahan mentah untuk mengurangi biaya pengeluaran.

Tujuan pembangunan agroindustri tidak dapat dilepaskan dari peranan agroindustri itu sendiri (Yusdja dan Iqbal, 2002). Peranan agroindustri bagi Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah pertanian (Simatupang dan Purwoto, 1990) antara lain adalah: (1) menciptakan nilai tambah hasil pertanian di dalam negeri; (2) menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya dapat menarik tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri hasil pertanian (agroindustri); (3) meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor

hasil agroindustri; (4) memperbaiki pembagian pendapatan; dan (5) menarik pembangunan sektor pertanian.

Agribisnis sendiri adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian yang mengacu kepada semua aktivitas mulai dari pengadaan, prosesing, penyaluran sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Agroindustri di bagi 2, yaitu: Agroindustri hulu yakni subsektor industri yang menghasilkan sarana produksi pertanian, seperti Pupuk, pestisida, herbisida, dll. Agroindustri hilir yaitu subsektor industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, seperti buah kaleng, ikan kaleng, sayuran kaleng, abon ikan asin, dan sebagainya.

Kabupaten Enrekang sebagai salah satu daerah agraris, perlu mentransformasikan menuju kearah industrialisasi yang berbasis pertanian, karena sektor industri pertanian diyakini sebagai sektor yang mampu memimpin sektor-sektor lain menuju kearah perekonomian yang lebih modern. Dengan demikian diharapkan mampu memodernisasi ekonominya dan membuat kebijakan yang dapat mewujudkan mekanisme saling mendukung antar sektor industri dan pertanian sehingga dapat menjadi salah satu negara industri baru di bidang agroindustri.

Apabila dilihat dari sistem agribisnis, agroindustri merupakan bagian (subsistem) agribisnis yang memproses dan mentransformasikan bahan-bahan hasil pertanian (bahan makanan, kayu dan serat) menjadi barang-barang setengah jadi yang langsung dapat dikonsumsi dan barang atau bahan hasil produksi industri yang digunakan dalam proses produksi seperti traktor, pupuk, pestisida, mesin pertanian dan lain-lain. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan (interlasi) produksi, pengolahan, pengangkutan,

penyimpanan, pendanaan, pemasaran dan distribusi produk pertanian. Agroindustri (pengolahan hasil pertanian) merupakan bagian dari lima subsistem agribisnis, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, sarana dan pembinaan

Konsep Agribisnis

Agribisnis diserap berasal dari bahasa Inggris *agribusiness*, *agri* yang artinya pertanian dan *business* artinya usaha atau kegiatan yang berorientasi keuntungan/profi. Secara umum agribisnis adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan pertanian dengan orientasinya profit. Dengan kata lain, agribisnis merupakan cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Objek agribisnis bisa berupa tumbuhan, hewan, ataupun organisme lainnya.

Menurut Austin (1981) Pengertian agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usaha tani, pengolahan bahan makanan, usaha sarana dan prasarana produksi pertanian, transportasi, perdagangan, kestabilan pangan dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk distribusi bahan pangan dan serat-seratan kepada konsumen. Sedangkan menurut Drillon (1991) Pengertian Agribisnis menurut Drillon adalah sejumlah total dari seluruh kegiatan yang menyangkut manufaktur dan distribusi dari sarana produksi pertanian, kegiatan yang dilakukan usaha tani, serta penyimpanan, pengolahan dan distribusi dari produk pertanian dan produk-produk lain yang dihasilkan dari produk pertanian.

Agribinis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi, masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan, yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian Downey dan Erickson

(1988). Menurut Hadi (1992), Pengertian Agribisnis adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari empat subsistem yang saling mempengaruhi yaitu subsistem penyediaan input pertanian, subsistem produksi pertanian, subsistem pengolahan hasil dan subsistem pemasaran hasil pertanian yang seluruh kinerjanya dipengaruhi oleh koordinator agribisnis. Sedangkan menurut Sutawi (2002), Pengertian Agribisnis dibagi menjadi tiga yaitu: (a). Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas, yaitu kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan-kegiatan pertanian. (b). Agribisnis adalah sebuah sistem kegiatan yang meliputi tiga komponen, the farm input sektor, the farming sektor, dan the procut marketing sektor, (c) Agribisnis adalah keseluruhan dan kesatuan dari seluruh organisasi dan kegiatan mulai dari produksi dan distribusi sarana produksi, kegiatan produksi pertanian di lahan pertanian sampai dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan turun sampai distribusi hasil akhir dari pengolahan tersebut ke konsumen.

Selain itu Kasimin, (2013), keterpaduan antar pemangku kepentingan juga menjadi kendala yang berarti. Di tingkat lokal, pengembangan agribisnis terutama terhambat akibat kendala infrastruktur wilayah yang sangat terbatas, seperti infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung lainnya (Taufik, 2012). Di tingkat usahatani, kendala yang dihadapi petani adalah kuantitas, kualitas, dan kontinuitas sarana produksi pertanian dan hasil panen (Kasimin, 2013; Saptana et al., 2006), fluktuasi yang tinggi harga produk pertanian primer (Anugrah, 2004; Irawan, 2007; Basuki, 2014), masalah kekeringan, dan lemahnya kelembagaan dan organisasi petani (Zakaria, 2008).

Metodologi

Penelitian ini dilakukan di daerah Agropolitan Belajen, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan pengamatan. Data sekunder dikumpulkan dari hasil penelitian sebelumnya, laporan yang terkait dengan pertanian hortikultura. Tahapan analisis termasuk analisis karakteristik yang ada dari daerah dan bangunan model. Hasil analisis kondisi yang ada dan komponen penting dalam analisis keberlanjutan akan menjadi dasar untuk pemodelan manajemen Agropolitan berkelanjutan menggunakan agroindustri dan agribisnis dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan petani pada kawasan agropolitan. Data yang digunakan dalam penyusunan model adalah serangkaian data dari 2014 ke 2017. Variabel utama yang akan digunakan untuk membangun model adalah populasi, karakteristik lingkungan, karakteristik produksi hortikultura, dan karakteristik ekonomi pedesaan.


Hasil Dan Pembahasan

Potensi Daerah

Kawasan Agropolitan Belajen merupakan bahagian dari wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Berdasarkan letak geografisnya wilayah Kecamatan Alla berada pada titik koordinat 119° 37'19,16"BT dan 4° 01'06,80" LS. Kecamatan Alla terdiri atas 8 Desa/Kelurahan, terletak di bagian Barat Kabupaten Enrekang. Secara administratif kawasan Agropolitan Belajen merupakan pusat pengembangan wilayah Kecamatan Alla yang dilintasi transportasi regional dari arah Kota Enrekang menuju ke Kabupaten Toraja.

Pengembangan kawasan agropolitan Belajen sangat penting untuk menetapkan potensi sektor unggulan berdasarkan keuntungan komperatif serta kofisien lokasi dijadikan acuan untuk menetapkan leading sektor ekonomi yang terintegrasi dengan sistem pasar sebagai satu kesatuan

mata rantai sistem ekonomi pada kawasan Agropolitan Belajen. Potensi produksi sektor pertanian tanaman pangan di Kecamatan Alla untuk mendukung kawasan Angropolitan Belajen pada tabel berikut.



Gambar 2: Potensi Produksi Sektor Tanaman Pangan Di Kecamatan Alla'Kabupaten Enrekang, 2017

Gambar 2 menggambarkan potensi produksi sektor pertanian tanaman pangan di wilayah Kecamatan Alla dengan total produksi sebesar 8.964,96 ton/ha. Data tersebut menggambarkan bahwa produksi tertinggi dan dominan diusahakan penduduk adalah pada komoditi kol/kubis dengan total produksi 3.776 ton/ha atau 42,12% dan komoditi terendah berdasarkan nilai produksinya yaitu pada komoditi kacang merah sebesar 30 ton/ha atau 0,33%. Beberapa hal yang dapat diinterpretasi terkait potensi sumber daya ekonomi lokal di wilayah Kecamatan Alla untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan Belajen, yaitu: *Pertama*, produktivitas pada komoditi kol/kubis kontribusinya terhadap ekonomi wilayah Kabupaten Enrekang cukup dominan. *Kedua*, potensi produksi tersebut, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan petani. *Ketiga*, bahwa komoditi kol/kubis merupakan sektor unggulan untuk pengembangan agribisnis perdesaan pada kawasan agropolitan Balajen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komoditi hortikultura sayuran merupakan sektor basis untuk

mendukung pengembangan agropolitan Belajen berbasis potensi ekonomi lokal di wilayah Kecamatan Alla. Blakely (1991), menegaskan bahwa pengembangan ekonomi lokal merupakan proses jalinan kepentingan antara pemerintah, swasta, produsen dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya alam lokal dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Triyowono (2003), menyebutkan bahwa potensi ekonomi lokal, apabila diberdayakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dan diamati melalui berbagai cara. Artinya, bahwa potensi sumber daya lokal apabila dikelola secara maksimal melalui dukungan kebijakan pemerintah, dalam hal penyediaan sarana dan prasarana mencakup infrastruktur jalan, pasar, kelembagaan, permodalan dan sarana lainnya, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Tabel 1: Potensi Produksi Sektor Perkebunan Di Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang

No.	Jenis Tanaman	Luas panen (Ha)	Produksi (Ton)	Persentase(%)
1	Nangka	127	4,96	0,47
2	Salak	30.220	271,98	25,53
3	Papaya	85	1,7	0,16
4	Pisang	1287	19,30	1,81
5	Nanas	95	0,19	0,02
6	Alpukat	202	2,22	0,21
7	Kelapa	141	34,8	3,27
8	Kapuk	13	3,2	0,30
9	Kopi	666	570,1	53,52
10	Cengkeh	47,9	0,5	0,05
11	Lada	71	18,5	1,74
12	Kemiri	31	4,8	0,45
13	Kakao	303	132,7	12,46
14	Vanili	38	3,2	0,30
33, 327		1.065,15	100	


Sumber: Kecamatan Alla Dalam Angka 2017

Tabel 1 di atas, menunjukkan potensi produksi perkebunan untuk berbagai jenis komoditi di wilayah Kecamatan Alla kaitannya dengan keberadaan kawasan agropolitan Belajen. Dari total produksi memberi gambaran bahwa produksi tertinggi dengan nilai produksi 271,98 ton/ha adalah pada komoditi salak yang merupakan sektor basis. Fakta lapangan yang ditemukan menunjukkan bahwa potensi produksi komoditi salak yang cukup dominan, sepenuhnya belum dikelola dengan baik untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan Belajen dan peningkatan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat petani. Haryono, S.,(2007), menegaskan bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan, sektor pertanian merupakan sasaran utama pembangunan. Artinya, bahwa sektor basis komoditi salak yang menjadi unggulan kawasan agropolitan Belajen, sehingga memerlukan dukungan industri pengolahan, pengembangan sistem pemasaran dan bantuan modal usaha bagi masyarakat petani. Ketiga faktor tersebut menjadi determinan untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan Belajen.

Implementasi kebijakan pembangunan kawasan agropolitan dalam perspektif wilayah yang lebih luas akan terkait dengan ketahanan pangan lokal. Artinya, bahwa ketahanan pangan berbasis pengembangan sektor pertanian mutlak untuk mendapatkan prioritas utama. Dalam konteks ini dipahami bahwa, usaha untuk mendorong pengembangan sektor pertanian melalui pola kerjasama antar pelaku agribisnis perdesaan yang terintegrasi dengan sistem pemasaran hasil produksi dan penciptaan aglomerasi ekonomi kawasan perdesaan. Artinya, bahwa pengembangan kawasan agropolitan Belajenakan memerlukan insentif ekonomi, dukungan transportasi dan pembinaan usaha-usaha agribisnis perdesaan untuk mendukung usaha peningkatan produktivitas petani dan optimalisasi potensi sumber daya ekonomi lokal,

dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan dan kelestarian ekosistem lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kawasan agropolitan Belajen berasosiasi positif terhadap pemanfaatan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Kawasan agropolitan Belajen Kecamatan Alla, yang ditetapkan memiliki luas kawasan kurang lebih 457,60 Ha. Dari total luas kawasan tersebut secara fisik spasial dan geografis wilayah, kawasan agropolitan Belajen di dukung dengan keberadaan DAS Mata Allo sebagai faktor pendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian dan secara khusus pada usaha peningkatan produksi komoditi hortikultura sayuran dan buah-buahan. Dengan demikian, kawasan agropolitan Belajen memiliki pengaruh secara langsung terhadap keberadaan desa-desa disekitarnya sebagai lokasi sentra produksi pertanian. Potensi *hinterland* kawasan agropolitan Belajen yang dominan berciri agraris perdesaan dan kegiatan usaha masyarakat berorientasi pada pengembangan komoditi hortikultura sayuran dan buah-buahan. Faktor pendukung lainnya adalah potensi masyarakat Kota Belajen yang dominan berorientasi pada usaha kegiatan perdagangan.



Gambar 3: Jumlah Penduduk dan Prosentase pada Kawasan Agropolitan

Dari gambar 3 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan, yaitu; *Pertama*, potensi jumlah penduduk kawasan agropolitan Belajen dominan sebagai petani atau sebanyak 1.389 jiwa (29,44%). Artinya, bahwa sektor pertanian

merupakan kegiatan yang dominan leading sektor pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Alla. *Kedua*, komoditi hortikultura sayuran dan buah-buahan merupakan komoditi utama yang dikembangkan penduduk. Artinya, bahwa orientasi kegiatan utama penduduk berasosiasi positif terhadap pengembangan kawasan agropolitan dan potensi ekonomi lokal. *Ketiga*, Potensi sumber daya manusia yang dominan bergerak pada sektor pertanian, menjadi modal dasar dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis pemberdayaan masyarakat petani. *Keempat*, kegiatan perdagangan pada pusat kawasan agropolitan cukup berkembang, ditandai dengan jumlah penduduk yang bergerak pada usaha perdagangan sebesar 465 jiwa atau 9,85%. Artinya, bahwa mekanisme pemasaran hasil produksi pertanian tidak mengalami hambatan dalam proses pengembangan kawasan agropolitan Belajen.

Pengembangan Kawasan Agropolitan Belajen Kabupaten Enrekang

Setiap implementasi kebijaksanaan menimbulkan dampak positif (*intended*) maupun negatif (*unintended*). Artinya, bahwa keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan Belajen Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang yang dalam pelaksanaan dikaji berdasarkan pemenuhan target program dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pelaksanaan pembangunan kawasan agropolitan Belajen pada tabel 2 berikut.

Tabel 2: Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Agropolitan Belajen Kabupaten Enrekang

No	Indikator Kegiatan	Outcome	Hasil Penilaian
1.	Penyediaan sarana dan prasarana	Mempermudah masyarakat dalam	Tercapai (tidak

	pertanian	proses produksi komoditi hortikultura	optimal)
2.	Pengembangan bibit unggul	Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan bibit unggul oleh masyarakat	Tercapai (tidak optimal)
3.	Bantuan modal	Terbantunya petani yang membutuhkan modal	Belum tercapai
4.	Peningkatan pendapatan petani	Meningkatkan pendapatan petani kecil	Tercapai (tidak optimal)
5.	Pengadaan sarana prasarana produksi	Meningkatkan kualitas lahan dan mempermudah masyarakat dalam pengelolaan pertanian	Tercapai (tidak optimal)
6.	Pengadaan sarana prasarana irigasi	Mempercepat proses kegiatan pertanian	Masih kurang
7.	Pengembangan infrastruktur	Memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat	Tercapai (tidak optimal)
8.	Pengembangan sarana prasarana pemasaran	Memperlancar proses pemasaran hasil produk pertanian	Tercapai (tidak optimal)

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Menurut Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh empat faktor, yaitu; (a) luas tanah, (b) jumlah dan perkembangan penduduk, (c) jumlah stok modal dan perkembangannya dari tahun ke tahun, dan (d) tingkat teknologi dan perbaikannya dari tahun ketahun. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk kawasan agropolitan Belajen sumber daya alam dalam hal ini luas tanah sangat luas untuk pengembangan tanaman hortikultura dan sumber daya

manusia secara kuantitas sangat tersedia hanya dari segi kemampuan atau kualitas masih sangat terbatas. Sumber pemodal dalam kegiatan pertanian bagi masyarakat masih sangat terbatas, sehingga perlu ada kebijakan pemerintah untuk lebih mengembangkan lembaga keuangan termasuk yang dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan modal usahatani. Sedangkan teknologi dalam pengelolaan usahatani holtikultura juga masih terbatas sehingga produktivitas usahatani juga belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi daerah tersebut.

Agglomerasi Ekonomi Kawasan Agropolitan Belajen

Setelah dilihat dari potensi dari masing wilayah kecamatan menurut jenis komoditi atau produksi unggulan yang dimilikinya, maka dapat dilakukan pengembangan analisis untuk mengetahui susunan kawasan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Enrekang. Hal ini sangat mendasar karena dapat memberikan gambaran secara komprehensi terkait dengan pelaksanaan pembangunan kawasan agropolitan di Kabupaten Enrekang.

Sesuai dengan potensi dan kondisi sumber daya alam di kabupaten Enrekang, telah memberikan spesialisai menurut wilayah kecamatan. Secara umum, kegiatan yang terkait dengan pengembangan agropolitan di Kabupaten Enrekang ini adalah pada sektor pertanian, namun untuk mendapatkan suatu hasil secara optimal dalam kerangka penentuan satuan-satuan pengembangan kawasan.

Model di atas dapat dijelaskan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dan menjadi indikator penilaian dalam pengembangan kawasan agropolitan sebagai berikut:

- a. Aspek fisik lingkungan, yaitu suatu kondisi secara alamiah untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan
- b. Aspek Kebijakan, yaitu suatu dukungan kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi dan

nasional yang kesemuanya dapat mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan agropolitan

- c. Aspek Perekonomian Wilayah, yaitu suatu struktur kegiatan ekonomi dimasing-masing wilayah kecamatan yang menjadi faktor penentu maupun penunjang dalam kerangka pengembangan kawasan agropolitan
- d. Aspek Pembiayaan, yaitu suatu dukungan dari kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan kedudukan wilayah maupun kawasan untuk terakslerasinya pembangunan
- e. Aspek investasi, yaitu suatu faktor yang menentukan dalam kedudukan suatu kawasan/wilayah yang ditandai dengan masuknya investasi yang memberikan manfaat secara luas bagi suatu wilayah/kawasan
- f. Aspek Kependudukan, yaitu suatu sumber daya yang berperan sebagai pelaku pembangunan dan menjadi dasar dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian wilayah
- g. Aksesibilitas dan mobilitas, yaitu suatu ukuran kemudahan pencapaian menjangkau suatu wilayah.
- h. Apek Kelembagaan, yaitu suatu wujud atas proses dan kondisi yang dialami suatu wilayah untuk mempercepat proses pembangunan karena dengan adanya kelembagaan yang terbentuk akan memberikan kemudahan dalam proses produksi.
- i. Sarana dan prasarana, yaitu suatu kelengkapan dasar terselenggaranya berbagai aspek kehidupan, suatu wilayah akan semakin lebih maju jika semakin memadai sarana dan prasarana yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil analisis AHP dengan melakukan penilaian secara berpasang-pasangan antar variabel dan menurut indikator. Hasil penilaian yang dilakukan dalam AHP didasarkan pada penilaian yang menurut kondisi dan orientasi masing-masing wilayah kecamatan. Untuk mendapatkan suatu gambaran jenis kegiatan yang memiliki prioritas adalah lebih jelasnya:

Tabel 3: Kriteria dan Prioritas Penanganan Pembangunan Kawasan Agropolitan Belajen Kabupaten Enrekang

Aspek Kriteria	Nilai AHP	Peringkat
Fisik Lingkungan	0,05	7
Perekonomian Wilayah	0,14	3
Kependudukan	0,09	5
Investasi	0,11	4
Pembiayaan	0,09	5
Sarana dan Prasarana	0,21	1
Kebijakan Pemerintah	0,07	6
Kelembagaan	0,07	6
Aksesibilitas & Mobilitas	0,17	2

Sumber: Hasil Analisis,2017

Nilai prioritas yang diperoleh bagi masing-masing kriteria setelah dikalkulasi sesuai dengan prinsip AHP diperoleh bahwa kriteria sarana dan prasarana mendapat nilai tertinggi, yakni sebesar 0.21, kemudian diikuti oleh aspek aksesibilitas dan mobilitas dengan nilai sebesar 0,17. Adapun kriteria dengan nilai prioritas terendah adalah aspek fisik lingkungan, yakni sebesar 0,05. Tingginya nilai aspek prasarana dan sarana merupakan hal yang mendasar dalam pengembangan dan pembangunan program agropolitan di Kabupaten Enrekang. Ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah dapat mengakselerasikan semua aspek yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan agropolitan.

Kemudian disusul aspek mobilitas dan aksesibilitas yang menjadi salah penentu terhadap faktor pergerakan barang dan orang. Dalam ilmu transportasi dikatakan bahwa suatu wilayah akan menjadi tertinggal manakalah amemiiliki aksesibilitas yang rendah. Sedangkan aspek fisik lingkungan dengan perolehan nilai paling rendah mengindikasikan bahwa pengembangan kawasan agropolitan dapat saja dilakukan dengan kondisi fisik lingkungan yang dimiliki oleh Kabupaten Enrekang. Bahkan dengan karakteristik fisik lingkungan tersebut yang jika dipadukan dengan kegiatan kepariwisataan, maka akan mendapatkan suatu hasil yang lebih maksimal, sehingga kegiatan agropolitan tidak hanya pada peningkatan nilai produksi, namun juga dapat memunculkan kegiatan-kegiatan baru.

Dalam rangka mendorong pertanian yang integratif dari hulu ke hilir, harus ada insentif ekonomi untuk merealisasikan potensi-potensi yang ada di kawasan agropolitan yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Serangkaian kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan meliputi; (a) pemberdayaan masyarakat pada kawasan agropolitan dan penguatan organisasi/kelembagaannya, (b) peningkatan akses terhadap sumber daya serta teknologi, (c) melestarikan dan membina teknologi dan budaya lokal, (d) pentingnya pendidikan masyarakat desa dan ketahanan pangan, (e) peningkatan akses modal dan pasar, (f) kebijakan industri difokuskan ke agroindustri pedesaan unuk mendekatkan industri ke sentra produksi dan (g) meningkatkan peran dan fungsi perguruan tinggi sebagai sumber pengembnagan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kendala dan Hambatan Pengembangan Agroindustri

Indraningsih, Ashari dan Friyatno (2008) mengemukakan beberapa permasalahan umum dalam pengembangan agroindustri yaitu: (1) Sifat produk pertanian yang mudah rusak dan *bulky* sehingga diperlukan teknologi pengemasan dan sarana

transportasi yang mampu mengatasi masalah tersebut; (2) Sebagian besar produk pertanian bersifat musiman dan sangat dipengaruhi kondisi iklim sehingga aspek kontinuitas produk agroindustri sangat tidak terjamin; (3) Kualitas produk pertanian dan industri yang dihasilkan pada umumnya masih rendah sehingga mengalami kesulitan dalam persaingan pasar baik di dalam negeri maupun di pasar internasional; dan (4) Sebagian besar industri berskala kecil dengan teknologi rendah.

Sementara itu, kendala-kendala pengembangan agroindustri menurut Deperindag (2000 dan 2005) adalah sebagai berikut: (1) Bahan baku yang berupa komoditi pertanian belum dapat mencukupi kebutuhan industri pengolahan secara berkesinambungan; (2) Kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dalam penguasaan manajemen dan teknologi menyebabkan rendahnya efisiensi dan daya saing produk agroindustri; (3) Investasi di bidang agroindustri kurang berkembang, antara lain karena masih adanya ketidakpastian iklim usaha dan kebijakan yang konsisten, perolehan bahan baku, prasarana dan sarana, tenaga kerja yang berkualitas, penyediaan dan jangka waktu pemanfaatan lahan usaha yang sesuai dengan hak guna usaha (HGU) dan rencana umum tata ruang (RUTR), serta sumber dana investasi dalam negeri terbatas; (4) Lembaga keuangan masih menerapkan preferensi suku bunga yang sama antara sektor pertanian, kehutanan, industri dan jasa sehingga kurang atraktif bagi investor untuk berusaha di bidang agroindustri; (5) Informasi peluang usaha dan pemasaran belum memadai dengan keterpaduan jaringan bisnis yang baik; (6) Masih adanya kesenjangan pengembangan wilayah; (7) Homogenitas kebijakan pembangunan, baik regional maupun sektoral, tanpa memperhatikan keragaman yang dimiliki oleh masing-masing wilayah; (8) Belum terciptanya sinergi kebijakan yang mendukung iklim usaha; (9) Kurangnya sarana, prasarana dan transportasi; (10) Kemitraan usaha dan keterkaitan produk

antara hulu dan hilir belum berjalan lancar; (11) Masih kurangnya penelitian dan pengembangan teknologi proses utamanya di kalangan industri, lembaga-lembaga penelitian maupun perguruan tinggi; dan (12) Ketergantungan pada lisensi produk dan teknologi yang bersumber dari luar negeri.

Peluang Pengembangan Agroindustri

Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan agroindustri tersebut di atas seyogyanya menjadi fokus perhatian, sehingga Indonesia dapat memainkan peran besar dalam perdagangan internasional, mengingat Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang apabila dapat dirubah menjadi keunggulan kompetitif, maka Indonesia akan memperoleh trade gain yang besar dalam era perdagangan bebas. Keunggulan komparatif, khususnya dalam kelompok IKAHH, apabila ditingkatkan menjadi keunggulan kompetitif, diyakini akan merubah trade loss yang saat ini terjadi menjadi trade gain, melalui upaya pengembangan daya saing, pembangunan dengan pendekatan klaster industri, dan formulasi kebijakan yang komprehensif dan mendukung upaya-upaya tersebut, keunggulan output dan keunggulan pasar.

Tabel 4. Penerapan Teknologi untuk Produk Agroindustri

Bahan Dasar	Teknologi yang Diterapkan	Produk
Padi	Pengeringan, penggilingan	Beras
Ubi kayu	Sortasi, pamarutan, ekstraksi, pengayakan, pengeringan	Tapioka
Buah Kelapa	Pengeringan, pengempaan, hidrolisis, penyabunan, pemucatan	Minyak goreng

	(bleaching), penghilangan bau (deodorisasi)	
Tebu	Pemerasan, evaporasi, penjernihan (karbonisasi, sulfitasi), kristalisasi	Gula pasir
Daun teh	Pelayuan, fermentasi, pengeringan	teh hitam
Daun nilam	Penyulingan (distilasi)	Minyak nilam
Getah karet	Penggumpalan (koagulan), pengepresan, pembentukan, pengasapan	Karet sit asap (RSS)
Minyak nabati	Netralisasi, esterifikasi	Oleokimia (ester)
Minyak nilam	Isolasi, ekstraksi, pemurnian	Isolat
Ubi kayu	Pemarutan, likuifaksi, sakarifikasi isomerasi, pemisahan (kromatografi)	Gula cair fruktosa
Pepaya	Fermentasi, klasifikasi, asidifikasi, kristalisasi	Selay
Tetes tebu	Fermentasi, penggaraman, kristalisasi	MSG (<i>monosodium glutamat</i>)
Biji kakao	Fermentasi, pengeringan, penggilingan, pengempaan, formulasi	Cokelat

Kopi	Kopi bakar, produk-produk kopi, minuman,	Kafeina
Salak	Pembersihan, pengeringan, sortasi, dan pengeringan berdasarkan mutu, pengupasan, pemotongan/pengirisan, penghilangan biji, dan penggorengan	Keripik salak
Kayu	Penghancuran, pemasakan dengan soda atau sulfat, termomekanis	Pulp
Pulp	Penghancuran (<i>beating</i>), penghalusan (<i>refining</i>), penambahan bahan pengisi	Kertas

Sumber : Data Diolah, 2018

Tantangan dan harapan bagi pengembangan agroindustri di daerah adalah bagaimana meningkatkan keunggulan komparatif produk pertanian secara kompetitif menjadi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar dunia. Dalam lingkup perdagangan, pengolahan hasil pertanian menjadi produk agroindustri ditunjukkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut. Pengolahan produk dapat meningkatkan nilai mutu suatu produk sehingga nilai jualnya tinggi dengan meraup keuntungan yang tinggi pula. Semakin tinggi nilai produk olahan, diharapkan devisa yang diterima oleh negara juga meningkat serta keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku agroindustri juga relatif tinggi. Untuk dapat terus mendorong kemajuan agroindustri di Indonesia antara lain diperlukan.

Selengkapnya keunggulan tersebut adalah: (1) Agroindustri mengolah hasil pertanian sehingga tingkat ketergantungan sektor ini relative rendah terhadap bahan baku atau modal maupun kapital dari luar negeri atau impor; (2) Usaha di bidang agroindustri memiliki tingkat keuntungan yang tinggi karena menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi dan dibutuhkan oleh manusia yang senantiasa meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraannya; (3) Indonesia memiliki potensi input bagi agroindustri dalam jumlah yang relatif besar baik potensi sumber daya lahan, agroklimat, tenaga kerja dan plasma nutfah yang selama ini belum diolah dan dimanfaatkan secara optimal; (4) Input bagi agroindustri pada umumnya berupa bahan-bahan alamiah yang dapat diperbaharui (renewable) sehingga ramah terhadap lingkungan; (5) Agroindustri memiliki proses produksi renewable dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga ramah lingkungan dan kontribusinya besar terhadap upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan; (6) Agroindustri memiliki sustainabilitas yang tinggi dengan pola penerapan yang tepat baik secara mandiri maupun dengan kemitraan; (7) Agroindustri secara makro melibatkan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar antara lain jutaan petani, peternak, nelayan dan masyarakat luas di pedesaan sehingga berfungsi sebagai pencipta kesempatan lapangan kerja dan berusaha, peningkatan pendapatan dan tepat untuk program pengentasan kemiskinan; (8) Lokasi produksi pertanian umumnya berada di pedesaan dan remote area. Sedangkan agroindustri yang berkembang di wilayah sentra produksi akan mampu menciptakan daerahdaerah pertumbuhan maupun kota-kota baru, khususnya di luar Jawa; (9) Agroindustri menghasilkan komoditas yang merupakan kebutuhan hidup manusia seperti pangan, pakaian dan perumahan termasuk juga hiburan (agrowisata); (10) Agroindustri menghasilkan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi; (11) Agroindustri menghasilkan

komoditas andalan ekspor seperti minyak sawit, karet, kelapa, coklat, teh dan lain-lain; (12) Produk-produk agroindustri bersifat lebih elastis dan juga dapat dikembangkan agar memiliki ketahanan relatif lebih lama; (13) Agroindustri memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang kuat dengan sektor lainnya, sehingga menggerakkan agroindustri akan menggerakkan sektor hulunya dan juga sektor hilirnya.

Seluruh keunggulan ini menunjukkan bahwa pengembangan agroindustri memiliki peluang yang cukup besar dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Sementara itu, Deperindag (2005) mengemukakan bahwa peluang pengembangan agroindustri masih dimungkinkan, mengingat: (1) Potensi permintaan produk-produk komoditas industri agro semakin besar sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan arus globalisasi; (2) Perubahan lingkungan strategis dari sisi permintaan seperti penambahan penduduk, pertumbuhan perkotaan, dan industrialisasi merupakan peluang usaha untuk peningkatan nilai tambah; (3) Semakin terbukanya peluang usaha sebagai akibat reformasi ekonomi; (4) Beroperasinya perusahaan PMA dengan jaringan perusahaan multi nasionalnya yang membuka jalan bagi alih teknologi dan pemasaran produk ekspor untuk memasuki pasar internasional;

Simpulan

Sektor pertanian dalam system pembangunan nasional Indonesia, sudah sepantasnya mendapatkan perhatian besar dan proporsional sebagai sektor andalan perekonomian nasional khususnya daerah. Fakta menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan mata pencaharian terbesar dikabupaten Enrekang ($\pm 70\%$), serta terbukti merupakan sektor paling besar kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Usaha-usaha disektor pertanian tersebut lebih banyak dilakukan di kawasan perdesaan, sehingga pembangunan

sektor pertanian tidak bias dilepaskan dengan pembangunan kawasan pedesaan.

Variabel utama yang digunakan untuk membangun model adalah populasi, karakteristik lingkungan, karakteristik produksi hortikultura, dan karakteristik ekonomi pedesaan. Pembangunan agropolitan Belajen dapat dipertahankan dengan memasuki kepentingan petani hortikultura dengan menerapkan sistem agroindustri dan agribisnis, sistem ini untuk mensimulasikan kondisi wilayah dan intervensi yang akan dilakukan. Hasilnya adalah dapat secara bersamaan meningkatkan produksi dan nilai tambah pada sektor hortikultura. Produksi hortikultura dari masyarakat, ekonomi dalam penyerapan lapangan kerja, dan lingkungan dapat ditingkatkan sehingga agropolitan dapat berkelanjutan.

Revitalisasi sektor pertanian pada kawasan agropolitan perlu dilakukan secara terpadu melalui pengembangan konsep agroindustri, usaha agribisnis dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan yang didukung oleh berbagai kebijakan dan strategi pengembangan yang cepat dan terencana, serta ketersediaan prasarana dan sarana penunjang usaha agribisnis, untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembedayaan ekonomi masyarakat pedesaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anugrah IS. (2003). *Kunci-kunci Keberhasilan Pengembangan Agropolitan*. Sinar Tani, 17 Maret 2003.
- Austin, J.E. (1981). *Agroindustrial Project Analysis*. The John Hopkins University Press. London.
- Bappeda Kabupaten Enrekang.(2008). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang 2008-2028*.
- Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.(2009). *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*.

- BPS Kabupaten Enrekang. (2014). *Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2014*.
- BPS Kabupaten Enrekang. (2014). *Kecamatan Alla Dalam Angka 2014*.
- Basuki, R.S. (2014). Identifikasi permasalahan dan analisis usahatani bawang merah di dataran tinggi pada musim hujan di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Hortikultura* 24(3), 266-275
- Blakely, E.J., (1994). *Planning Lokal Economic Development: Theory and Practice* Sage Publication USA.
- Dahlia, L., (2009). *One Village Product*. Jurnal Manajemen Perkebunan. Yogyakarta.
- Departemen Pertanian. (2012). *Pedoman Operasional Pengembangan Kawasan Agropolitan*, Departemen Pertanian RI.
- Downey, W.D. dan S.P. Erickson. 1992. *Manajemen Agribisnis*. Erlangga. Jakarta.
- Friedman J., (1976). *Agropolitan Development: Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia*. London
- Haryono, Suryono., (2007). Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (on-line) www.hupelita.com.
- Indraningsih, K.S., Ashari, dan Friyatno, S. (2008). Strategi pengembangan model kelembagaan kemitraan agribisnis hortikultura di Bali. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Irawan B. (2007). Membangun Agroindustri Hortikultura Terintegrasi dengan Basis Kawasan Pasar. *Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE)* 21(1): 67 - 82.
- Kasimin, S. (2013). Keterkaitan produk dan pelaku dalam pengembangan agribisnis hortikultura unggulan di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen & Agribisnis* 10(2), 117-127.
- Martodireso. Suryanto., (2002). *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Manalili dan Sajise. (1996). *Pengantar Agroindustri*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Rivai,. (2003). *Pengembangan Kawasan Agropolitan Sebagai Pendekatan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*, Sekolah Pascasarjana/S3, Institut Pertanian, Bogor.
- Rustiadi, et. al. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Saptana, Sunarsih, dan Indraningsih, K.S. (2006a). Mewujudkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui pengembangan kemitraan usaha hortikultura. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 24(1), 61-76
- Saragih, B. 2001. *Suara Dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis*. Penerbit Sucofindo. Jakarta.
- Sukirno, Sadono,. (2010). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Penerbit. Prenada Media Group.
- Sutawi. 2002. *Manajemen Agribisnis*. Bayu Media. Malang.
- Suryani, P., dan Rahmadani, E,. (2014). *Manajemen Agribisnis*. Penerbit. ASWAJA PRESSINDO.
- Taufik, M. (2012). Strategi pengembangan agribisnis sayuran di Sulawesi Selatan. *Jurnal Litbang* 31(2), 43-50.
- Triyowono,. (2003). *Emansipasi Nilai Lokal Ekonomi dan Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan*. Penerbit. Bayu Media. Malang.
- Yusdja Y, Iqbal M. (2002). *Kebijaksanaan Pembangunan Agroindustri dalam Analisis Kebijakan: Paradigma Pembangunan dan Kebijaksanaan Pengembangan Agroindustri*. Monograph Series No. 21. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor
- Zakaria, R. (2008). *Kemunduran Mutu Ikan Gurami (Osphronemus gouramy) Pasca Panen pada Penyimpanan Suhu Chilling*. (Skripsi). IPB. 65 hlm.



CHAPTER III

MODEL PROFESIONALISME PENGAJAR PADA ERA MASYARAKAT DIGITAL 4.0

I Nengah Sudja
Ni Kadek Suryani
Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

This research aims to explain the relationships among variables: competence, transformational leadership, reward systems, work environment; commitment to profession, and professionalism of teachers of SMK Vocation High Schools at Bali. The sample size are 243 teachers who selected by proportional random technique from 123 units of Vocation Senior High School State/Private at Bali. They have to perform their perceptions for all things accordance to these variables. The tool of analysis which is used is structural equation model analysis, with supported by PLS version 3.20 application. The results shows those : (1) the effect of competence to the commitment to profession, is not significant; (2) the transformational leadership's effect to the commitment to profession; is not significant also; (3) the effect of reward systems to the commitment to profession is positively significant; (4) the work environment's effect to the commitment to profession is positively significant; (5) the transformational leadership's effect to the professionalism is not significant; (6) the reward systems' effect to professionalism is positively significant; (7) the effect of work environment to professionalism is positively significant; (8) the effect of commitment to profession to professionalism is positively significant. In general, the structural equation model which is accomplished, has passed the criterions of goodness of fit, i.e : R^2 for commitment to profession = 63.34%; while for professionalism = 69.65%. The suggestions are recommended for the managers of SMK Vocation High Schools at Bali Province, are : (1) they have to build a better awareness of the importance of transformational leadership for teachers, so the teachers would have more capabilities to manage their self; (2) the management of SMK Vocation High Schools at Bali have to conduct trainings which are more *emotionally quotient* not just *intellecually quotient*; (3) the reward systems have to reviewed and reassessment, specially for the financial rewards. SMART basis could be the orientation; (4) the qualities of work environment could be arised. For the next researchers : they requires some efforts to modify the instrument to measure these latent variables, i.e : (1) create more better indicators for transformational leadership variable, so the respondent's understanding and awareness to the mean of for transformational leadership would be go up; and (2) more specially, accordance to limitations and weaknesses of this research; it would be reviewed how to measure the laten variables more scientific, for examples : conducts in depth interview supporting, and usage of *psychograph* tool.

Keywords : competence, transformational leadership, reward systems, work environment; commitment to profession, professionalism.

I. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses pengubahan tata laku, pikiran, dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pendidikan di Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan, baik itu perbaikan mutu tenaga pendidik, sistem pendidikan, fasilitas, maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya. Keadaan seperti ini sangat memprihatinkan karena memberi isyarat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia malah semakin memburuk. Survei yang dilakukan *Political and Economic Risk Consultant* (PERC) membeberkan fakta, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia (posisi Indonesia berada di bawah Vietnam). Ada pula data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia* (2000) bahwa Indonesia memiliki daya saing yang rendah dalam bidang pendidikan, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia agar tidak kalah bersaing dengan kualitas pendidikan di negara lain. Pendidikan formal (SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta) maupun informal (seperti kursus/pelatihan) seluruhnya memiliki kepentingan untuk memperbaharui akal budi masyarakat di Indonesia sehingga keduanya harus terus diperhatikan oleh pemerintah.

Di Provinsi Bali, banyaknya SMK Negeri/Swasta cukup memadai jika ditinjau dari jumlah anak yang membutuhkan pendidikan vokasi. Berikut penyebaran SMK setiap Kabupaten di Bali sampai Tahun 2018:

Tabel 1. SMK Setiap Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2018

Kabupaten	Negeri	Swasta	Total
Badung	2	14	16
Bangli	7	1	8
Buleleng	6	9	15
Gianyar	7	17	24
Jembrana	3	5	8
Karangasem	3	4	7
Klungkung	2	4	6
Tabanan	3	8	11
Denpasar	5	23	28
Total	38	85	123

Sumber: UMM, <http://www.umm.ac.id/id/pages/bali.html>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendukung penuh rencana presiden Joko Widodo untuk merombak total sistem pendidikan vokasi atau SMK. Terlebih saat ini sekitar 8.200 SMK dari total 10.300 SMK di Indonesia yang tidak memiliki sarana prasana memadai, sehingga SMK tersebut hanya mencetak pengangguran semata. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengungkapkan, faktor utama buruknya kualitas SMK karena banyak SMK yang tidak layak. Dari catatan Kemendikbud hingga akhir tahun 2017, ada sekitar 2.200 SMK yang siswanya kurang dari 60 siswa dan sekitar 6.000 SMK yang jumlah siswanya kurang dari 100.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah kualitas guru atau tenaga pendidik. Banyak guru yang belum profesional dalam menjalankan tugasnya, yaitu: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tinggi rendahnya kualitas manusia dapat dipengaruhi oleh pendidik yang profesional. Dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional menyatakan bahwa

pendidik merupakan tenaga profesional. oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis memiliki visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap bangsa dan negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, Pasal 10 telah diatur mengenai jaminan kelayakan hidup guru dan dosen yang mencakup penghasilan yang pantas (gaji pokok, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus sesuai tugasnya). Namun mereka tetap bekerja dengan motivasi memberikan didikan dan pengetahuan baru bagi anak didik mereka di sekolah. Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik baik itu yang di perkotaan maupun pedesaan demi upaya menyejahterakan kehidupan guru (Welkis;2017) <http://timorexpress.fajar.co.id /2017/01/10/masalah-pendidikan-di-indonesia/>.

Profesi merupakan pekerjaan atau karir yang bersifat pelayanan bantuan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku. Keberadaan suatu profesi diatur sesuai dengan aturan atau norma tertentu yang disebut dengan kode etik profesi. Kode etik adalah pedoman yang bersubstansikan nilai dan yang secara batiniah perlu dipahami agar menjadi pegangan bagi seseorang dalam menjalankan tugas profesional pada khususnya dan kehidupan pada umumnya (Baradin, 2002). Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan pribadi yang cerdas dan trampil, melainkan juga pribadi yang

berbudi luhur seperti yang di pesankan oleh Ki Hajar Dewantara (Hanum, 2002:6).Kurangnya komitmen pada profesi terhadap pekerjaan ini nampak menjadi suatu akar permasalahan tersebut. Para pelaku profesi diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan kode etik profesinya.

Peran pengelolaan sumber daya manusia sangat diperlukan guna dapat meningkatkan komitmen pada profesinya. Komitmen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor internal meliputi kompetensi, kepemimpinan diri, sistem penghargaan. Faktor eksternal guru dipengaruhi oleh lingkungan kerja dari sekolah dan adanya kebijakan pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 menyebutkan kompetensi inti guru meliputi: 1) kompetensi Pedagogik; 2) kompetensi kepriadian; 3) kompetensi sosial; 4) kompetensi profesional Kesuksesan dalam kepemimpinan diri tergantung pada kemampuan mengendalikan nafsu yaitu kemampuan dalam mengkoordinasikan niat, pikiran, dan tindakan. Kepemimpinan diri seagaimana dijelaskan oleh Robbins bahwa asumsi dasar dibalik kepemimpinan transformasional adalah orang bertanggung jawab dalam membuat perubahan perilaku guru menjadi lebih memiliki komitmen terhadap profesi (Robbins, 2006: 481). Begitu pula sistem penghargaan merupakan kunci yang penting dari subsistem manajemen sumber daya manusia. Sistem penghargaan juga merupakan elemen penting dari lingkungan kerja (Schuster, 1985). Selain sistem penghargaan, lingkungan kerja juga perlu mendapat perhatian. Robbins, 2006 berpendapat bahwa lingkungan kerja merupakan bagian dari lingkungan organisasi yang dirancang terkait dengan beberapa pekerjaan dalam organisasi yang dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi para pekerja yang berada di lingkungan itu sendiri. Sedarmajanti (2001) menjelaskan bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan alat, perkakas, dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seorang bekerja, metode kerjanya, serta

pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

Profesionalisme guru saat ini disadari atau tidak, dihadapkan pada perubahan paradigma dari yang sebelumnya lebih bersifat *physical asset* menuju paradigma *knowledge based competition*. Perubahan paradigma tersebut menuntut efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya guru di mana guru merupakan agen perubahan dan agen pembaharuan sehingga mereka mampu bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif. Pemantapan sumber daya guru sebagai *intellectual capital* harus diikuti dengan pengembangan dan pembaharuan terhadap kemampuan dan keahliannya yang dimiliki sehingga mereka mampu dan peka terhadap arah perubahan yang terjadi. Fasli Jalal (2007: 1) menyebutkan bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan Transformasional, dan Lingkungan Kerja terhadap Profesionalisme melalui Komitmen pada Profesi Guru SMK Negeri di Bali dengan tujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kompetensi, kepemimpinan transformasional, sistem penghargaan, lingkungan kerja terhadap komitmen pada profesi dan profesionalisme guru SMK Negeri di Bali.

II. Tinjauan Pustaka

1. Profesionalisme Guru

Webstar (1989) menyatakan profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif (dalam

Kunandar, 2007:45). Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Wina Sanjaya, 2008:112). “Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu, menuntut persyaratan khusus, memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu pula”(Buchari Alma, 2010:117).

Robert W. Richey, 1974 (dalam Buchari Alma, 2010:118) mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi adalah mementingkan pelayanan kemanusiaan, waktu yang panjang, kualifikasi tertentu, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, serta kerja, intelektual yang tinggi, ada organisasi, memandang profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi anggota permanen. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (dalam Kunandar, 2007:45). Dari pengertian tersebut seorang guru profesional harus memenuhi empat kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan dimuat dalam Standarisasi Nasional Pendidikan (SNP) pasal 28 dalam penjelasan ayat 3.

Profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar yang meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.

Dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum, dapat

menciptakan kondisi dan suasana belajar kondusif, yaitu suasana belajar menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, memberikan ruang pada siswa untuk berfikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya. Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang profesional.

Guru dalam era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini bukan hanya sekedar mengajar (*transfer of knowledge*) melainkan harus menjadi manajer belajar, memiliki pengetahuan teoretik (*theoretical knowledge*). Guru memang bukan sekedar pekerjaan atau mata pencaharian yang membutuhkan ketrampilan teknis, tetapi juga pengetahuan teoritik (Rosidi, 2007:99). Tampaknya, kendati syarat kualifikasi pendidikan terpenuhi, tidak berarti dengan sendirinya seseorang dapat bekerja profesional, sebab juga harus ada cukup bukti bahwa dia memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Oleh karena itu, belakangan ditetapkan bahwa sertifikasi pendidik merupakan pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional; profesi adalah pembelajaran dan praktik yang diatur secara mandiri (*self-regulated training and practice*).

Adapun karakteristik profesional minimum guru, berdasarkan sintesis temuan-temuan penelitian, telah dikenal karakteristik profesional minimum seorang guru, yaitu: (1) mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, (2) menguasai secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran serta cara pembelajarannya, (3) bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, (4) mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, dan (5) menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

2. Komitmen pada Profesi

Meyer dan Allen (1997) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen **dalam** berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik **hubungan** anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Penelitian dari Baron dan Greenberg (1990) menyatakan bahwa komitmen memiliki arti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai perusahaan, di mana individu akan berusaha dan berkarya serta memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di perusahaan tersebut. Menurut Alwi (2001:50), “Komitmen adalah bentuk loyalitas yang lebih konkrit yang dapat dilihat dari sejauh mana karyawan mencurahkan perhatian, gagasan, dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan”. Faktor komitmen ini dipandang penting karena karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan memiliki sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati dalam organisasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas mengenai komitmen organisasi dan maupun komitmen pekerjaan memberikan gambaran yang sama terhadap sikap guru pada profesinya. Komitmen dapat ditinjau dari beberapa dimensi, yang oleh Meyer & Allen, 1997, membaginya menjadi komitmen afektif (*Affective Commitment*), komitmen berkelanjutan (*Continuance Commitment*), dan kesadaran atau keterikatan (*Normative Commitment*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen **dalam** berorganisasi adalah karakteristik pribadi individu, karakteristik organisasi, dan pengalaman selama berorganisasi (Meyer and Allen, 1997). Menurut Glickman (dalam Sahertian, 1994:44), komitmen adalah kecendrungan dalam diri seseorang untuk merasa terlibat aktif dengan penuh rasa tanggungjawab. Komitmen lebih luas dari kepedulian, sebab dalam pengertian komitmen tercakup arti “usaha dan dorongan serta waktu

yang cukup banyak”. Konsekuensi dari komitmen ini, guru harus menyediakan waktu dan energi dalam melaksanakan tugasnya. Komitmen ini tidak diperoleh sejak lahir, tetapi harus *dipelajari* dan dikenal, bagaimana membentuk rasa cinta pada tugas sebagai guru. *Seorang* guru yang punya komitmen tinggi akan memiliki kepedulian terhadap tugas, *kebutuhan* siswa, teman sejawat atau atasan langsung. Ia punya komitmen terhadap *tugas* yang dibebankannya, termasuk tanggung jawab terhadap bangsa, negara dan *sesama* manusia.

Dengan demikian, komitmen merupakan suatu kepedulian dengan rasa penuh tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan kewajiban berdasarkan beberapa pertimbangan baik dari sisi *affective* (hubungan emosional), *continuance* (kesadaran), dan *normative* (keterikatan) serta karakteristik individu, organisasi profesi serta pengalaman, baik secara internal maupun eksternal dalam menyelesaikan suatu tugas dan kewajiban pada bidangnya.

3. Kompetensi

Istilah kompetensi (kemampuan) mempunyai banyak makna yang kesemuanya menunjuk kepada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Mengutip Broke dan Stone, (dalam Wijaya, 1991: 7), menyatakan bahwa istilah kemampuan merupakan gambaran hakikat kuantitatif dan perilaku atau tenaga kependidikan yang tampak sangat berarti. Sedangkan, Wijaya (1991: 8) mengatakan bahwa kemampuan merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Dengan demikian kompetensi merupakan perpaduan personalitas, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik,

pengembangan pribadi dan profesionalisme. Pada pasal 8 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, dinyatakan: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kompetensi dapat dilihat dari beberapa aspek, (a) Kompetensi pedagogik, (b). Kompetensi kepribadian, (c) Kompetensi profesional, dan (d) Kompetensi sosial.

4. Kepemimpinan Transformasional (*Transformational Leadership*)

Persoalan utama dalam kaitan dengan ancaman manajemen pada pengambilan keputusan adalah sejauh mana pimpinan mengizinkan bawahan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Menurut Vroom (1983), tiga tingkat umum partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah : (1) keputusan otokratis, yang sepenuhnya diambil oleh atasan; (2) keputusan konsultatif, yang masih tetap dibuat oleh atasan sendiri tetapi setelah berdiskusi dengan bawahan; dan (3) keputusan kelompok, yang diambil oleh kelompok. Dalam hal ini Vroom mengidentifikasi tiga aspek situasi yang tampak mempengaruhi keberhasilan pengambilan keputusan, yaitu : (1) persyaratan kualitas keputusan; (2) penerimaan atau keterikatan pihak bawahan yang diperlukan demi pelaksanaan keputusan secara efektif; dan (3) jumlah waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan.

Penggunaan partisipasi dalam pengambilan keputusan akan menjadi suatu organisasi efektif. Pengaruh meningkatnya partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan atas prestasi dan kepuasan yang menyusulnya. Ditegaskan oleh Steers (1995), bahwa gaya pengambilan keputusan yang bersifat mendukung dan demokrasi berakibat meningkatnya kepuasan kerja, menurunnya jumlah pekerja yang berhenti atau mangkir, tingkat ketegangan dan pertentangan antar

kelompok yang lebih rendah dan suburnya kerjasama sesama bawahan.

Tanpa adanya sumber-sumber kekuasaan, seorang pemimpin akan sulit untuk memberikan pengaruhnya terhadap bawahan atau orang yang dipimpinnya. Bennis *and* Nanus dalam Umara (2009) mengungkapkan bahwa ada empat kunci kesuksesan dalam kepemimpinan transformasional, yaitu:

a. *Attention through vision*

Para pemimpin yang sukses dalam menarik perhatian orang melalui visi yang mereka miliki. Mereka merupakan orang yang *results-oriented* dan visioner, sehingga visi besar serta komitmen mereka yang luar biasa menjadi magnet bagi orang lain untuk turut serta menciptakan visi tersebut.

b. *Meaning through communication*

Visi boleh bagus, namun tanpa komunikasi yang efektif, maka visi tersebut tidak akan pernah bisa terwujud. Dalam mengkomunikasikan visi, maka pemimpin harus bisa menyampaikan suatu gambaran di masa depan yang mendorong antusiasme serta komitmen orang lain.

c. *Trust through positioning*

Trust merupakan suatu fondasi penting dalam organisasi. *Positioning* merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan visi dari pemimpin. Visi merupakan idenya, sementara *positioning* merupakan ceruk yang diciptakan oleh pemimpin tersebut. Untuk melakukannya, pemimpin harus merefleksikan *clarity*, *constancy*, *persistence* serta *reliability*. Dengan menciptakan *positioning* secara kontinu, maka pemimpin dapat membina sebuah *trust* dalam organisasinya.

d. *The deployment of self through positive self-regard*

Seorang pemimpin harus dapat menghargai dirinya sendiri secara positif, tanpa harus berlaku egois. *Positive self-regard* terdiri dari tiga komponen utama: memahami kekuatan diri sendiri, kapasitas untuk menumbuhkan-kembangkan kekuatan tersebut; dan kemampuan untuk mencocokkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dengan kebutuhan organisasi.

5. Sistem Penghargaan (*Reward Systems*)

Penghargaan merupakan ciri dari suatu organisasi yang selalu ada. Beberapa orang menganggap pekerjaan mereka hanya sebagai sumber penghasilan dan sedikit hal lainnya. Subjek penghargaan dalam suatu organisasi meliputi berbagai hal yang melampaui kompensasi berupa uang (Kreitner dan Angelo, 2003). Ivancevich, 2005 menyatakan bahwa tujuan utama dari program penghargaan adalah: (1) menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi, (2) mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja, dan (3) memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Penghargaan adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Manusia melakukan sesuatu karena dorongan untuk mendapatkan imbalan.

Alternatif penghargaan adalah pemisahan antara penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan uang, materi, dan sosial memenuhi syarat sebagai penghargaan ekstrinsik karena berasal dari lingkungan. Sedangkan penghargaan psikis merupakan penghargaan intrinsik karena diberikan sendiri. Hal penting yang membedakan penghargaan ekstrinsik dengan intrinsik adalah kebudayaan dan citarasa pribadi (Kreitner dan Angelo, 2003).

Program *reward systems* yang dirancang dan dikelola baik dapat mengarahkan proses perubahan organisasi secara positif melalui perbaikan perilaku, yaitu kriteria SMART (*specialty*,

meaningful, achievable, reliable, timely). Kriteria ini akan selalu digunakan pada saat merancang dan mengevaluasi program yakni :harus khusus (*specialty*); penuh arti (*meaningful*); dapat dicapai (*achievable*); handal (*reliable*); terjadwal (*timely*).

Prinsip dasar dalam merancang program penghargaan adalah kerja :*Do it now! Putting off change only makes the situation worse (The Do's and Don'ts of Effective Reward Programs)*. Program penghargaan menjadi program yang sesuai jika program tersebut dapat menghilangkan kebergantungannya pada profesionalisme. Setiap penghargaan harus secara utuh diterima dan setiap orang akan memahami secara pasti apa yang harus dilakukan untuk mendapatkannya. Ada lima isu penting dalam memahami loyalitas guru dan umpan baliknya dalam menghargai organisasi yaitu: memiliki kualitas, harus disosialisasikan, sesuai dengan kriteria, berada sedekat mungkin dengan hasil kerja standard, obyektif (*favoritism*). (Kathleen, 2003:199).

6. Lingkungan Kerja

“Lingkungan adalah keseluruhan atau setiap aspek dan gejala fisik dan sosial kultural yang mempengaruhi individu pada saat melakukan pekerjaan. Kerja adalah aktifitas manusia baik fisik maupun mental yang didasarkan adalah bawaan dan mempunyai tujuan yaitu mendapatkan kepuasan” (As’ad 2006:47). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan” (Semito;2006:183). Sutrisno (2009:118) menyatakan bahwa “lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Menurut Wursanto (2009), “lingkungan kerja terdiri atas dua jenis. Pertama, lingkungan kerja segi fisik adalah segala sesuatu yang me-

nyangkut segi fisik dalam lingkungan kerja. Kedua, lingkungan kerja yang menyangkut segi psikis adalah lingkungan kerja yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera”.

Pengembangan sumber daya manusia sangat ditentukan oleh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik situasi kerja, di samping bentuk organisasi dan latihan serta pengalaman kerja. Karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik situasi kerja akan berpengaruh pada jam kerja dan kapasitas kerja, sedangkan pendidikan dan latihan, serta pengalaman kerja berpengaruh pada kemampuan pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan kemampuan sikap.

Menurut Stoner (2003) bahwa “salah satu item karakteristik lingkungan kerja adalah kultur organisasi. Kultur sebagai kebiasaan dan budaya yang dikembangkan oleh suatu lembaga untuk mengatasi perubahan dimanifestasikan ke dalam tingkah laku yang dapat diamati”. Kultur tidak berada dalam pikiran seseorang tetapi dalam tindakan nyata. Suatu kultur akan mewarnai cara bertindak karyawan dalam aktivitasnya sehari-hari. Organisasi/lembaga yang telah mempunyai norma yang kuat akan mempengaruhi setiap tindakan karyawan, dan akan menjadikan setiap anggotanya sadar tentang apa yang harus diperbuat ketika mereka berada di bidang pekerjaannya.

Sebagaimana halnya dengan faktor lain seperti kurikulum, sarana dan prasarana, kepemimpinan, lingkungan kerja memegang peranan penting dalam pembentukan profesionalitas yang efektif. Selama dua dasawarsa lingkungan kerja ditenggarai sebagai salah satu faktor penentu keefektivan suatu organisasi (Creemer *et al*, 2010). Fisher dan Fraser (2009) menyatakan bahwa peningkatan mutu lingkungan kerja dapat menjadikan organisasi lebih efektif dalam memberikan proses kinerja yang lebih baik. Samdal dan kawan-kawan (2009) juga telah mengidentifikasi tiga aspek lingkungan psikososial organisasi yang menentukan kinerja karyawan yakni “tingkat

kepuasan kerja terhadap kinerja, terhadap keinginan karyawan, serta hubungan yang baik dengan sesama karyawan”.

Lingkungan kerja menjadi pendorong bagi kegairahan dan efisiensi kerja yang pada akhirnya mendorong untuk meningkatkan profesionalitas berupa produktivitas kerja. Oleh karena itu, harus diusahakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, agar diperoleh suasana kerja yang sehat sehingga karyawan/guru mampu bekerja secara produktif. Mengingat luasnya aspek lingkungan kerja, dalam penelitian ini penulis membatasi diri dengan memilih indikator yang diduga erat pengaruhnya terhadap profesionalitas. Adapun indikator-indikator tersebut antara lain: (1) fasilitas kerja yang mencakup: jumlah dan mutu yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas guru, dan (2) hubungan kerja yang meliputi interaksi antara sesama guru dalam melaksanakan tugas dan kelancaran komunikasi.

7. Hubungan antara Kompetensi dengan Komitmen pada Profesi dan Profesionalisme.

Kompetensi atau kemampuan merupakan gambaran hakikat kuantitatif dan perilaku yang tampak sangat berarti (Broke dan Stone, dalam Wijaya, 1991:7). Dekker, dalam B. Soekarno menyatakan kemampuan guru merupakan kemampuan profesional yang berhubungan dengan jabatan guru. Dengan demikian, kompetensi merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru. Komitmen organisasi profesi pada dasarnya merupakan suatu bentuk kesetiaan dan loyalitas seseorang terhadap profesi yang menjadi tempat dan ruang lingkup pekerjaannya, sehingga dengan demikian bila kemampuan seorang guru yang bertugas untuk mendidik, melatih dan mengajar memiliki kemampuan yang tinggi, maka niscaya profesi akan dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga para guru akan mampu mengupayakan tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum

dalam UU Pendidikan Nasional tahun 2003 yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (pasal 6 bab II UUPN No. 14 tahun 2005).

Dengan kemampuan (kompetensi) guru yang tinggi dalam bidangnya dan sesuai dengan komitmen yang dijunjung tinggi dalam melaksanakan profesinya, maka guru akan semakin profesional.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jefirstson R. Riwo Kore ternyata terdapat pengaruh signifikan kompetensi terhadap komitmen organisasi pegawai.

8. Hubungan antara Kepemimpinan Transformasional dengan Komitmen pada Profesi dan Profesionalisme.

Kepemimpinan transformasional (*transformational leadership*) yang merupakan salah satu bentuk kepemimpinan yang bisa menciptakan individu bawahan berupaya memberdayakan dirinya (Robbins, 2006). Asumsi dasar di balik kepemimpinan transformasional adalah bahwa pemimpin bertanggung jawab, dapat dan mampu menciptakan inisiatif tanpa paksaan pada bawahan. Dengan adanya dukungan yang tepat, maka bawahan dapat memantau dan mengendalikan perilaku mereka sendiri (Robbins, 2006: 481). Dengan demikian, kepemimpinan transformasional dapat mempengaruhi komitmen pada profesi dan profesionalisme, karena dengan adanya penciptaan kemampuan mengendalikan diri pada bawahan yang disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi akan dapat memahami dirinya sehingga mampu membuat suatu perencanaan yang sesuai dengan harapan.

9. Hubungan antara Sistem Penghargaan dengan Komitmen pada Profesi dan Profesionalisme.

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, bahwasistem penghargaan merupakan kunci yang penting dari subsistem

manajemen sumber daya manusia. Sistem penghargaan juga merupakan elemen penting dari lingkungan kerja (Schuster, 1985). Sistem penghargaan menentukan sejauh mana individu dalam organisasi akan dapat memuaskan kebutuhan personal mereka sehingga pada gilirannya menentukan hubungan individu dengan organisasi. Dipihak, lain komitmen organisasi profesi adalah merupakan suatu bentuk loyalitas yang dilakukan oleh anggota profesi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang guru yang profesional.

Sistem penghargaan pada dasarnya merupakan suatu perangsang yang diberikan kepada individu atau kelompok pada suatu organisasi untuk dapat menumbuhkembangkan loyalitas anggota kepada profesinya sehingga profesi yang ditekuni semakin meningkat keberadaannya. Demikian pula dengan profesionalitas seorang guru akan sangat dipengaruhi oleh penghargaan yang diterimanya, karena dengan dasar pemikiran, semakin tinggi penghargaan yang diterimanya, maka akan semakin bergairah untuk bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.

10. Hubungan antara Lingkungan Kerja dengan Komitmen pada Profesi dan Profesionalisme.

Lingkungan kerja sesungguhnya akan dapat mempengaruhi suasana batin psikologis seorang pekerja karena dengan lingkungan kerja yang baik, nyaman dan aman akan dapat mendorong tumbuhnya komitmen pada profesi, yang selanjutnya dapat meningkatkan profesionalisme seorang guru. Sebagaimana dikemukakan oleh Fisher dan Fraser (1990), bahwa peningkatan mutu lingkungan kerja dapat menjadikan sekolah lebih efektif dan memberikan proses profesionalisme yang lebih baik.

Hasil penelitian Atwool (1994) menyatakan bahwa lingkungan pembelajaran sekolah, siswa mempunyai kesempatan untuk melakukan hubungan yang bermakna di dalam lingkungan sekolahnya, sangat diperlukan untuk meningkatkan

kemampuan belajar siswa, memfasilitasi siswa untuk bertingkah laku sopan, serta berpotensi untuk membantu siswa dalam menghadapi masalah yang dibawa dari rumah. Lingkungan kerja yang didukung semakin lengkapnya peralatan fisik dan non fisik akan membuat guru banyak berperan dalam bekerja, sehingga akan membuat komitmen pada profesi semakin meningkat.

11. Hubungan antara Komitmen pada Profesi dengan Profesionalisme

Komitmen pada dasarnya adalah suatu bentuk loyalitas yang disertai dengan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu pekerjaan/ tugas yang dibebankan kepadanya. Meyer dan Allen (1997) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen **dalam** berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik **hubungan** anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam profesi. Suatu profesi yang diemban oleh seorang individu (guru) dengan komitmen tinggi akan dapat meningkatkan profesionalitasnya dalam pekerjaan yang menjadi tugasnya, karena akan disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.

12. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, kerangka proses pemikiran dan kerangka konseptual penelitian di atas, dapat dikemukakan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap komitmen pada profesi guru SMK Negeri/ Swasta di Provinsi Bali.
2. Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap komitmen pada profesi guru SMK Negeri/ Swasta di Provinsi Bali.

3. Sistem penghargaan berpengaruh signifikan terhadap komitmen pada profesi guru SMK Negeri/ Swasta di Provinsi Bali.
4. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen pada profesi guru SMK Negeri/ Swasta di Provinsi Bali.
5. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru SMK Negeri/ Swasta di Provinsi Bali.
6. Kepemimpinan trasformasional berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru SMK Negeri/ Swasta di Provinsi Bali.
7. Sistem penghargaan berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru SMK Negeri/ Swasta di Provinsi Bali.
8. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali.
9. Komitmen pada profesi berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru SMK Negeri/ Swasta di Provinsi Bali.

III. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kausal dengan tujuan untuk mengukur hubungan kausalitas antara beberapa variabel yaitu kompetensi, kepemimpinan diri, sistem penghargaan, dan lingkungan kerja, terhadap komitmen pada profesi dan profesionalisme guru SMK Negeri/swasta di Provinsi Bali. Jenis penelitiannya adalah tergolong penelitian eksplanatori (*explanatory research*) untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Metode yang digunakan adalah metode survai, mengingat informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dan datanya diharapkan mewakili populasi (Singarimbun dan Effendi, 1989: 3-5).

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi seluruh guru tetap SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali berjumlah 4,855 orang guru. Untuk memperoleh jumlah sampel peneliti menggunakan tabel yang dikembangkan dari *Isaac* dan *Michael* (dalam Sugiyono, 2012: 71). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *propotionate random sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan proporsi sampai dengan jumlah tertentu yang diambil secara acak.

Berdasarkan teknik tersebut di atas, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 165 orang, yang selanjutnya di distribusikan ke setiap sekolah sesuai dengan proporsinya. Untuk menentukan jumlah anggota sampel yang dijadikan subjek penelitian pada setiap sekolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Dari jumlah populasi yang ada = 4.855 orang guru dengan menggunakan taraf kesalahan (*signifikansi*) 5,00%, maka diperoleh besar sampel 165 orang (Sugiyono, 2012: 71).
- b. Jumlah sampel yang besarnya 165 orang didistribusikan ke masing-masing sekolah secara proposional.

3. Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan sejumlah data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada para guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali. Sedangkan data sekunder merupakan data dan informasi pendukung yang diperoleh dan sudah diolah oleh pihak lain (Nasir, 2000:21). Jenis atau macam data sekunder yang telah dikumpulkan adalah visi dan misi serta jumlah guru tetap yang berada di SMK Negeri/Swasta di Bali.

4. Klasifikasi, Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah variabel eksogen (X) yaitu variabel yang mempengaruhi endogen dan variabel intervening. Variabel endogen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen dan variabel intervening, sedangkan variabel intervening (Z) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen dan dapat mempengaruhi variabel endogen (Y). Adapun variabel eksogen yang terdiri dari: kompetensi; kepemimpinan transformasional; sistem penghargaan, dan lingkungan kerja); sedangkan yang merupakan variabel *intervening* adalah variabel sikap yaitu : komitmen pada profesi; dan endogennya adalah profesionalisme guru.

Definisi Operasional Variabel.

(1). Kompetensi (X_1)

Kompetensi adalah kemampuan melalui diklat dan non diklat yang dapat dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi kerja yang kondusif agar terjadi peningkatan kemampuan. (Broke dan Stone, dalam Wijaya (1991); Houston dan Howson, dalam B.Soekarno (1999); Sanapiah (2002); UU RI No. 14 (2005). Untuk mengukur kompetensi menggunakan empat dimensi yaitu: yang dikembangkan oleh Saafiah yang bersumber dari empat dimensi berikut: 1). Kompetensi pedagogik (X_{11}); 2). Kompetensi kepribadian (X_{12}); 3). Kompetensi profesional (X_{13}); 4). Kompetensi sosial (X_{14}).

(2). Kepemimpinan Transformasional (X_2)

Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan atasan untuk mengarahkan guru agar berperilaku sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Anderson dan Prussia, 1997; Manz dan Neck, 1999; Prussia, Anderson dan Manz, 1998); Blanchard (2006); Robbins (2006); (Stephen R Covey (1997). Para guru mempersepsikan berdasar kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin, dan guru

termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang awalnya diharapkan (Bass dalam Yukl, 2001:305). Variabel ini diindikatori oleh: 1) Membuat guru lebih menyadari pentingnya hasil tugas (X_{21}); 2) Meyakinkan guru untuk mementingkan kepentingan sekolah dibanding kepentingan pribadi (X_{22}); dan 3) Pimpinan merupakan figur yang dapat menjadi panutan (X_{23}).

(3). Sistem Penghargaan (X_3)

Sistem penghargaan adalah kunci yang penting dari subsistem manajemen sumber daya manusia, yang juga merupakan elemen penting dari lingkungan kerja (Schuster, 1985); Kreitner dan Angelo (2003); Ivancevich (2005); Schuster (1985); Corsini (1999); Kathleen (2003); Byars dan Rue (1997). Variabel ini diukur melalui dua dimensi yaitu :1). Penghargaan Intrinsik (X_{31}); Penghargaan intrinsik adalah suatu penghargaan yang berasal dari respon atasan terhadap bawahan, seperti: pujian, dan keistimewaan perlakuan; 2). Penghargaan Ekstrinsik (X_{32}). Penghargaan ekstrinsik adalah kompensasi yang secara langsung dikontrol dan disampaikan oleh organisasi dan bersifat lebih kasat mata baik finansial maupun non finansial.

(4). Lingkungan Kerja (X_4)

Lingkungan kerja adalah meliputi suasana kerja, peraturan kerja, kebersamaan, penerangan, sirkulasi udara, peralatan, keamanan, dan kenyamanan. Anoraga (1992); Tyssen (1996). Variabel ini diukur melalui tiga dimensi yaitu :1). Lingkungan Fisik (X_{41}); Lingkungan fisik adalah kelengkapan peralatan/fasilitas maupun suasana yang dapat memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah; 2). Lingkungan Psikologis (X_{42}); Lingkungan psikologis adalah dapat berupa sikap/mental yang dimiliki oleh para pendidik dan peserta didik seperti bakat, minat, perhatian, dan ketenangan; 3). Lingkungan Sosial (X_{43});

Lingkungan sosial adalah merupakan hubungan yang terjadi antara guru dengan peserta didik, hubungan antar guru, hubungan antara guru dengan orang tua/wali peserta didik.

(5). Komitmen pada profesi (Z)

Komitmen pada profesi adalah keterlibatan individu dalam memiliki identifikasi dan nilai-nilai serta loyalitas terhadap profesi yang diembannya. Meyer & *Allen*(1997); Glickman dalam Sahertian dan Ida Aleida (1981); Argyris dalam Usman (2003). Komitmen pada profesi diukur melalui tiga dimensi yaitu: *affective*, *continuance*, dan *normative*; 1). Komitmen afektif (*Affective Commitment*). (Z₁). Komitmen afektif adalah berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap organisasinya, identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggota dengan kegiatan di organisasi; 2). Komitmen berkelanjutan (*Continuance commitment*). (Z₂). Komitmen berkelanjutan adalah berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi; 3). *Komitmen keterikatan (Normative commitment)* (Z₃). *Komitmen keterikatan* menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus *berada* dalam organisasi.

(6). Profesionalisme (Y)

Profesionalisme adalah merupakan suatu istilah yang berasal dari kata profesi yang berarti suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan tertentu, memiliki tanggung jawab, kode etik, dan organisasi profesi, memandang profesi sebagai suatu karier hidup (Buchari Alma (2010); Robert W. Richey (1974); Cooper (1990); Suparlan (2006); Rosidi (2007). Variabel ini diukur melalui lima dimensi yang selanjutnya dirinci dalam indikator. Lima dimensi yang dimaksud adalah: 1). Pendidikan dan latihan (Y₁); Pendidikan dan latihan adalah jenjang pendidikan formal yang telah diikuti oleh guru yang bersangkutan serta berbagai jenis pelatihan yang juga telah

diselesaikannya. 2); Tanggung jawab (Y_2); Tanggung jawab adalah kesadaran guru akan perilaku perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja sebagai wujud dari kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik; 3). Kode etik (Y_3); Kode etik adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok profesi yang merupakan norma sosial sebagai pola aturan, tata cara, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada peserta didik/masyarakat terkait.4); Organisasi profesi (Y_4); Organisasi profesi merupakan suatu kelompok organisasi yang anggotanya terorganisir dengan baik membentuk suatu organisasi sistem kerja yang melaksanakan fungsi sosial; 5). Karier hidup (Y_5); Karier hidup adalah merupakan kebutuhan yang harus terus tumbuh dalam diri seseorang tenaga kerja sebagai sikap dan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan pengalaman sepanjang kehidupan seseorang.

Kuesioner dirancang berdasar kelompok variabel eksogen, intervening, dan endogen. Item kuesioner diperoleh sebanyak 20 item sesuai dengan jumlah indikator. Hasil tabulasi data skor dari guru sampel yang terpilih sebagai responden adalah sebuah matriks data berdimensi = 165 x 20. Matriks data ini selanjutnya menjadi input utama untuk aplikasi Program PLS Versi 3.20.

5. Teknik Pengumpulan Data

(1). Instrumen Penelitian

Data deskriptif dan data yang diperlukan untuk pengujian hipotesis dikumpulkan sedemikian rupa, dan disusun berdasarkan konstruk teoritik (mendasarkan penelitian terdahulu). Skala pilihan jawaban responden pada setiap item pertanyaan bersifat interval (skala Likert) dengan model kuesioner yang bersifat tertutup. Skala Likert terbagi atas lima skala/ tingkatan, yaitu : (5 = sangat setuju, 4 = setuju, 3 = ragu-ragu, 2 = tidak setuju, 1 = sangat tidak setuju).


(2) Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

Validitas dalam penelitian ini dilakukan uji validitas konvergen; sedang reliabilitas dilakukan dengan pendekatan Cronbach's Alpha.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah model persamaan struktural (*Structural Equation Model, SEM*) dengan menggunakan program PLS Versi 3.20. Penggunaan *SEM* memungkinkan peneliti menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, mengkonfirmasi ketepatan model (R^2) sekaligus menguji signifikansi pengaruh antar variable (Ghozali, 2005:3).

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan



Gambar 1. Koefisien Struktural (Inner dan Outer Model)

Sumber: Printout PLS, diolah, 2018.

Hasil uji signifikansi koefisien jalur pada *inner* model adalah:
Tabel 2. Hasil Uji Signifikansi Koefisien Struktural

Jalur Antar Variabel		Koefisien	SE	t	Prob.	Keterangan
Komitmen pada profesi (Z)	— Kompetensi (X ₁)	-0.0260	0.3180	-0.8210	0.2110	Tidak signifikan
Komitmen pada profesi (Z)	— Kepemimpinan Transformasional (X ₂)	-0.1040	0.0209	-0.4950	0.0776	Tidak signifikan
Komitmen pada profesi (Z)	— Sistem Penghargaan (X ₃)	0.1390	0.0610	2.2710	0.0322	Signifikan
Komitmen pada profesi (Z)	— Lingkungan Kerja (X ₄)	0.0360	0.0180	1.9810	0.0432	Signifikan
Profesionalisme (Y)	— Kompetensi (X ₁)	0.0880	0.0340	2.5940	0.0358	Signifikan
Profesionalisme (Y)	— Kepemimpinan Transformasional (X ₂)	0.1430	0.1830	0.7800	0.7790	Tidak signifikan
Profesionalisme (Y)	— Sistem Penghargaan (X ₃)	-0.1560	0.1690	-0.9220	0.1056	Tidak signifikan
Profesionalisme (Y)	— Lingkungan Kerja (X ₄)	0.2780	0.1370	2.0291	0.0360	Signifikan
Profesionalisme (Y)	— Komitmen pada profesi (Z)	0.2920	0.0120	2.2040	0.0300	Signifikan

Sumber: Printout PLS, diolah, 2018.

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Komitmen pada Profesi.

Hasil analisis membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh secara tidak signifikan terhadap komitmen pada profesi guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para guru yang telah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagian besar atas inisiatif dan tanggungan sendiri. Hal ini bisa menyebabkan komitmen belum memberikan arti yang signifikan dalam kaitan dengan kompetensi, yang berarti orang bisa meningkatkan kompetensi walaupun berdasarkan kemampuan sendiri. Namun bila dilihat dari hasil analisis dekriptif, maka pengaruh kompetensi terhadap komitmen pada profesi tergolong baik.

2. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen pada Profesi

Hasil analisis membuktikan bahwa kepemimpinan diri berpengaruh tidak signifikan terhadap komitmen pada

profesi; walaupun dilihat dari hasil analisis statistik deskriptif, tergolong baik. Ini berarti kepemimpinan diri para guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali memiliki kualifikasi baik. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Robbins, 2007 yang menyatakan kepemimpinan transformasional tidak selamanya dapat meningkatkan komitmen bawahan.

Berdasarkan hasil analisis statistik membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen pada profesi. Hal ini bisa disebabkan oleh karena adanya guru yang belum memiliki pendidikan S₂ minimal 30,00%, belum adanya guru yang berasal dari alumni yang program studinya terakreditasi dengan nilai A atau faktor lain yang juga berpengaruh. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartono (2012) yang menyatakan persepsi terhadap imbalan berpengaruh tidak signifikan terhadap tanggung jawab profesi. Dengan demikian memang sangat diperlukan adanya pendalaman pengetahuan dan pemahaman baik terhadap kepemimpinan transformasional maupun terhadap komitmen pada profesi, karena disadari banyak faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya komitmen pada profesi itu sendiri seperti sikap pemimpin, kepribadian yang dimiliki oleh pemimpin, serta situasi dan kondisi hubungan sosial budaya yang dipandang cukup berpengaruh.

3. Pengaruh Sistem Penghargaan Terhadap Komitmen pada Profesi

Hasil analisis membuktikan bahwa sistem penghargaan berpengaruh signifikan terhadap komitmen pada profesi, dan hasil analisis statistik deskriptif, tergolong baik. Hasil penelitian ini mendukung teori yang diajukan oleh Kreitner dan Angelo, 2003 yang menyatakan bahwa subyek penghargaan dalam suatu organisasi meliputi berbagai hal yang melampaui kompensasi berupa uang. Penelitian ini

searah dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Masram (2008) yang menyimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen paramedis Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Juga mendukung hasil penelitian Prijati (2012) yang menyimpulkan bahwa *reward* berpengaruh signifikan terhadap komitmen karyawan unit pelayanan teknis industri logam dan kemasan di Jawa Timur.

4. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen pada Profesi

Hasil analisis membuktikan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen pada profesi. Dari hasil penelitian ini dapat diartikan lingkungan kerja yang baik akan dapat meningkatkan komitmen pada profesi guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali.

5. Pengaruh Kompetensi Terhadap Profesionalisme Guru

Hasil analisis membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru. Hal ini berarti, bahwa untuk meningkatkan profesionalisme guru sangat diperlukan adanya dukungan dari kompetensi para guru di SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali.

6. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Profesionalisme Guru

Hasil analisis membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh tidak signifikan terhadap profesionalisme guru. Hal ini berarti menolak hipotesis yang menyatakan kepemimpinan diri berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme. Namun bila dilihat dari hasil analisis statistik deskriptif, variabel kepemimpinan transformasional dalam penelitian ini menunjukkan angka modus = 4, yang berarti kepemimpinan transformasional tergolong baik. Walaupun demikian para guru perlu lebih cermat dan hati-hati dalam menjawab kuesioner sehingga hasilnya akan lebih

baik lagi guna dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Memperhatikan hasil penelitian tersebut di atas, bukan berarti menolak teori-teori yang ada mengenai kepemimpinan transformasional dan profesionalisme, melainkan ditekankan perlunya sikap hati-hati dan lebih teliti terhadap perilaku pimpinan dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian ini ternyata masalah kepemimpinan transformasional merupakan suatu hal yang cukup sulit dipahami dan dimengerti; terlebih lagi dilaksanakan dalam kegiatan yang menyangkut keahlian dan ketrampilan yang sementara orang lebih memaklumi kekurangan yang ada pada dirinya sendiri daripada kekurangan yang ada pada orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat dari dikemukakan oleh Stephen Covey (2008) mengenai konsep penting yang dapat menuju pencapaian tujuan hidup seseorang dan penting menuntut perhatian segera dalam pengelolaan waktu.

Hasil penelitian ini berkaitan tidak signifikannya pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap profesionalisme guru banyak faktor lain yang berpengaruh dan penelitian yang peneliti lakukan ini adalah merupakan fakta yang diperoleh di lapangan.

7. Pengaruh Sistem Penghargaan Terhadap Profesionalisme Guru

Hasil analisis membuktikan bahwa sistem penghargaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profesionalisme guru. Hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Kartono (2012) yang menyatakan imbalan berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab profesi. Dengan demikian penelitian yang dilakukan ini memiliki peran besar dalam meningkatkan profesionalisme guru, yaitu: sangat diperlukan adanya sistem penghargaan yang sebaik-baiknya, baik secara intrinsik maupun secara ekstrinsik.

8. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Profesionalisme Guru

Hasil analisis membuktikan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali. Hasil analisis deskriptif menunjukkan lingkungan kerja memiliki angka modus sebesar 4, angka ini tergolong baik, yang berarti lingkungan kerja di SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali terkatagori baik, namun belum sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan lingkungan kerja yang semakin baik akan bisa meningkatkan profesionalisme guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali.

9. Pengaruh Komitmen pada Profesi terhadap Profesionalisme Guru

Hasil analisis membuktikan bahwa komitmen pada profesi berpengaruh positif secara signifikan terhadap profesionalisme guru. Hasil analisis deskriptif mengenai komitmen pada profesi guru tergolong baik.

Dari hasil analisis juga dapat diindikasikan bahwa komitmen pada profesi masih menempati variabel yang dominan pengaruhnya terhadap profesionalisme guru, walaupun kompetensi terbukti berpengaruh tidak signifikan terhadap komitmen pada profesi. Ini terjadi karena pengaruh kompetensi merupakan pengaruh langsung yang paling kuat terhadap profesionalisme guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Aryasa (2007) yang berjudul Analisis Determinasi tentang kompetensi, Komitmen Karir, Pengendalian Kerja, dan Kepuasan Kerja Guru Terhadap Pengembangan Profesi Guru SMA Negeri di Kabupaten Karangasem; di mana hasil penelitiannya menyatakan: Komitmen karir guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan profesi guru.

10. Ringkasan Temuan Peneliti

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dalam disertasi ini dihasilkan temuan sebagai berikut:

- a. Variabel sistem penghargaan, lingkungan kerja, berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pada profesi guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali. Dengan demikian hipotesis 3 (H_3), Hipotesis 4 (H_4) dapat diterima kebenarannya.
- b. Variabel Kompetensi, sistem penghargaan, lingkungan kerja, komitmen pada profesi berpengaruh signifikan dan positif terhadap profesionalisme guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali. Dengan demikian hipotesis 5 (H_5), Hipotesis 7 (H_3), Hipotesis 8 (H_8), dapat diterima kebenarannya.
- c. Variabel kompetensi, kepemimpinan transformasional, berpengaruh tidak signifikan terhadap komitmen pada profesi guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali. Dengan demikian hipotesis 1 (H_1), Hipotesis 2 (H_2), tidak dapat diterima kebenarannya.
- d. Variabel kepemimpinan transformasional berpengaruh tidak signifikan terhadap profesionalisme guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali. Dengan demikian hipotesis 6 (H_6), tidak dapat diterima kebenarannya.
- e. Variabel komitmen pada profesi berpengaruh signifikan dan positif terhadap profesionalisme guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali. Dengan demikian hipotesis 9 (H_9), dapat diterima kebenarannya.
- f. Variabel sistem penghargaan memiliki pengaruh paling besar terhadap komitmen pada profesi guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali.
- g. Variabel komitmen pada profesi guru memiliki pengaruh yang paling besar terhadap profesionalisme guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali.
- h. Variabel kompetensi, kepemimpinan transformasional, sistem penghargaan, lingkungan kerja, komitmen pada

profesi, dan profesionalisme guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali tergolong dalam klasifikasi cukup baik sesuai dengan hasil analisis deskriptif.

- i. Semua variabel dalam penelitian ini (kompetensi, kepemimpinan transformasional, sistem penghargaan, lingkungan kerja, komitmen pada profesi, dan profesionalisme guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali) masih perlu ditingkatkan kualitasnya walaupun telah terkatagori cukup baik.

6.3 Implikasi Teoritis

Implikasi dalam perspektif pengembangan teori, hasil penelitian ini dapat dianggap sebagai pengembangan teori manajemen sumber daya manusia dan teori organisasi khususnya berkaitan dengan teori-teori kompetensi, kepemimpinan transformasional, sistem penghargaan, lingkungan kerja, komitmen pada profesi, dan profesionalisme guru.

Hasil penelitian ini membawa implikasi secara teoritik bahwa kompetensi, sistem penghargaan, lingkungan kerja, komitmen pada profesi memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan profesionalisme guru yang nantinya akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di kalangan SMK Negeri/Swasta.

6.4 Implikasi Praktis

Pengaruh Kompetensi terhadap Profesionalisme yang lebih merupakan pengaruh langsung seperti ini masih menguntungkan bagi sekolah SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali, artinya jika sekolah-sekolah itu dapat meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai penataran, pendidikan dan pelatihan, dan seminar-seminar keprofesian; diharapkan profesionalisme guru bisa meningkat.

Kepemimpinan transformasional adalah sesuatu yang sangat abstrak, sehingga sulit diyakini oleh guru apakah ia

mersasa yakin terhadap pilihan jawabannya. Para kepala sekolah SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali atau peneliti lain perlu melakukan kajian lebih mendalam, khususnya dalam model pengukuran terhadap kepemimpinan transformasional ini agar guru responden bisa yakin akan jawabannya.

6.5 Keterbatasan Penelitian

Studi ini hanya menggunakan responden guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali, sehingga implikasi temuan hasil penelitian ini hanya berlaku untuk lingkungan SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali saja.

Hasil penelitian ini disadari belum mampu menjawab secara tuntas keterkaitan antara variabel, hal ini tidak dapat dipungkiri masih terdapat keterbatasan yang diduga mempengaruhi hasil penelitian. Dari hasil indentifikasi dapat disampaikan faktor keterbatasan tersebut adalah dasar teori yang melandasi hubungan antar variabel bebas kompetensi, kepemimpinan transformasi, sistem penghargaan, lingkungan kerja, komitmen pada profesi, terhadap profesionalisme guru SMK Negeri/Swasta di Bali. Penelitian ini terbatas hanya melibatkan empat variabel eksogen, satu variabel intervening, dan satu variabel endogen. Di samping itu juga penelitian ini terbatas pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta yang ada di Provinsi Bali Tahun Ajaran 2016/2017; dengan jumlah sampel 165 orang guru sebagai responden. Komitmen pada profesi mungkin saja tidak hanya berperan sebagai variabel intervening, tapi justru sebagai variabel moderator dalam model penelitian, dan motivasi untuk berprestasi menjadi variabel intervening.

V. Simpulan

Hasil analisis dengan aplikasi Program PLS Versi 3.20 terhadap pengujian hipotesis melalui model penelitian, dan pembahasan hasil memberikan kesimpulan: sistem penghargaan dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap

komitmen pada profesi; sedangkan kompetensi dan kepemimpinan transformasional berpengaruh tidak signifikan terhadap komitmen pada profesi. Kompetensi, sistem penghargaan, lingkungan kerja, dan komitmen pada profesi berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme. Sedangkan untuk kepemimpinan transformasional dan sistem penghargaan berpengaruh tidak signifikan terhadap profesionalisme guru SMK Negeri/Swasta di Provinsi Bali.

VI. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada para pengelola pendidikan perlu lebih meningkatkan lagi kompetensi, kepemimpinan transformasi, sistem penghargaan, lingkungan kerja, dan komitmen pada profesi walaupun beberapa variabel dari penelitian ini belum menunjukkan hasil yang signifikan, khususnya kepada para pengelola pendidikan SMA Negeri di Bali. Dan kepada peneliti lain perlu lebih memperluas dan memperdalam ruang lingkup penelitian terutama variabel yang belum menunjukkan hasil secara signifikan.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu., *Psikologi Sosial*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Alwi, Syafaruddin, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi., 2002, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi, Rineka Jakarta.
- Ariyasa I Gede, 2007. Analisis Determinasi Tentang Kompetensi, Komitmen Karir, Pengendalian Kerja, dan Kepuasan Kerja Guru Terhadap Pengembangan Profesi Guru SMA Negeri di Kabupaten Karangasem. *Tesis*, Universitas Pendidikan Ganesha Negeri Singaraja.

- Anoraga, Panji, 1992. *Psikologi Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anderson, J.S., & Prussia, G.E., 1997. *The Self Leadership Questionnaire. The Journal Self Leadership Studies*, 4, 119 – 143.
- Appelbaum, E, Beiley, T, Berg, P and Kalleberg, A L (2000) *Manufacturing Advantage: Why high performance work system pay off*, ILR Press, Ithaca, NY.
- Beck, Ulrich, 2002. *Losing the Traditional: Individualization and Precarious Freedoms. Individualization*. London: SAGE Publications. pp. 1-21.
- Buchari Alma, 2010. *Guru Profesional (Menguasai Metode dan Terampil Mengajar)*. Bandung: Alfabeta.
- Budi Kartono J.V., 2012. Pengaruh Komitmen Akademik, Persepsi Terhadap Imbalan, Lingkungan Kerja, Harapan Berkembang Terhadap Tanggung Jawab Profesi dan Motivasi Dosen Pada Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah VII Jawa Timur. *Disertasi*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Byars, L. L. dan Rue. I. W. (1997). *Human Resource Management*. 5th Edition. Chicago: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Cooper, D.R & Emory, W., 1996. *Metode Penelitian Bisnis*. (Terjemahan), I, II, Jakarta: Erlangga.
- Corsini R.J. 1999. *Current Psychotherapy*. Itasca, Illinois: F.. Peacock
- Covey, Stephen R. 1997. *The 7 Habits of Highly Effective People (7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif)*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- DeLoria, Julie E, 2001. “A Comparative Studi of Employee Commitment :Core and Contract Employee in A Federal Agency”. *Dissertation*. Submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Depdikbud, 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan*

- Nasional. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional., 2004. *Standar Kompetensi Guru Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Depdiknas.
- _____, 2004. *Tentang Kompetensi, Terwujud Dalam Bentuk Penguasaan Pengetahuan*. Jakarta.
- Djumadi, 2012. *Pengaruh Lingkungan Kerja dan Sikap Karyawan Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Karyawan dan Produktivitas Kerja Karyawan PT. Bentoel Internasional Investama TBK di Malang*. Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Fisher, D. L., & Fraser, B. J. 1990. *School Climate*, (SET research information for teachers No. 2). Melbourne: Australian Council for Educational Research.
- Florida, Richard, 2002. *The Rise of the Creative Class*. New York: Basic Books.
- Ferdinand, Agusty, 2002. *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen*. Edisi 2. Semarang: NP Undip.
- Greenberg, Gerald. 2002. *Managing Behavior in Organizations*. Prentice Hall. New Jersey.
- Hamalik Oemar. 2003. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hair Jr. Joseph F., Rolph E. Anderson, Ronald. Tatham and William C. Black, 1998, *Multivariate Data Analysis With Readings*, Thried ed. New York: Macmillan Publishing Company.
- Indriantoro dan Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPF.
- Inglehart, Ronald, 1997. *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Chang in 43 Societies*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

- Ivancevich, J.M. (2005). *Human Resource Management: Foundations of Personnel*. 5th Edition. Boston: Richard F. Irwin, Inc.
- Kunandar, 2007. *Guru Profesional. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada.
- Kreitner, Robert & Kinicki Angelo, 2003, *Perilaku Organisasi*, Buku I, Salemba Empat, Jakarta.
- Luthans, Fred. 2006, *Organizational Behavior*. The McGraw-Hill Companies Inc. New York.
- Marwansyah, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Alfabeta Bandung.
- Masram, 2008, *Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi, Komitmen dan Kinerja Paramedis Rumah Sakit di Kabupaten Lamongan Jawa Timur*. Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Nasir, Mohammad, 2001, *Metode Penelitian*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Bandung : Fokusmedia.
- Prijati, 2012, *Pengaruh Reward, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen dan Kinerja Karyawan Unit Pelayanan Teknis Industri Logam dan Kemasan di Jawa Timur*, Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya. Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya.
- Riwu Kore, Jefirston R, 2010. *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Kompetensi dan Motivasi Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Dan Kinerja Pegawai di sekretariat Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur*, Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya.
- Riyadi Nugroho, 2008, *Pengaruh Karakteristik Pekerjaan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja*,

- Organizational Citizenship Behavior (OCB), dan Komitmen Organisasi serta Dampaknya Pada Kinerja Pegawai Balai Yasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Disertasi*, Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya. Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya.
- Robbins, SP.,1996. *Organizational Behavior, Concept Controversies, and Applications*. Terj. Hadyana Pujatmaka. Jakarta: PT. Prenhalindo.
- _____, SP., 2006. *Prilaku Organisasi : Kontroversi, Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta : Penerbit PT. Prehalindo, Jakarta.
- _____, SP., 2009. *Prilaku Organisasi : Kontroversi, Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta : Penerbit PT. Prehalindo, Jakarta.
- Rosiman, Mohammad. 2008. *Kepemimpinan Diri*. <http://trusco.or.id/kepemimpinandiri.html>.
- Sahertian dan Aleida Sahertian, 1990, *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program Inservice Education*; Jakarta. Rineka Cipta.
- Sanapiah Faisal, -. *Dimensi dimensi Psikologi*,. Usaha Nasional,. Surabaya.
- Sarwono, 1995.*Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti, 1996, *Budaya Organisasi*, Edisi Pertama, Terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sekaran, Uma, 1992, *Research Methods for Bussiness: A skill Building Approach*. Second Edition, New York: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Singarimbun, M. dan Effendi S. 2008. *Metode Penelitian Survai*. LP3ES. Jakarta.
- Soekarno.B, 1999. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Miswar.
- Sudarka I Wayan, 2009. *Komitmen guru terhadap Tugas Profesi ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman dalam Pelatihan, dan Konsep diri Guru*

- SMP di Kecamatan Kerambitan Tabanan. Tesis, Universitas Pendidikan Ganesha Negeri Singaraja.*
- Sudjana, Nana. 2002. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Untuk Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sutrisno, Hadi, 2004, *Pengaruh Faktor Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, dan Perilaku Ekstra Peran*, Laporan Penelitian, STIE Al-Anwar, Mojokerto.
- Sutjipta, Nyoman. 2006. *Merencanakan Pembelajaran Bermutu Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Denpasar: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Udayana.
- Schuster, F. E. (1985). *Human Resource Management: Concept, Cases and Readings*. 2nd Edition. Virgini: Rest and Publishing Company, Inc. A Prentice-Hall Company.
- Tyssem, G. Theodore, 1996. *Bisnis dan Manajemen, buku petunjuk bagi manager*, alih bahasa Hadyana. Jakarta:Arcon.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003. tentang *Sisdiknas*. Bandung : Permana.
- , No. 14 tentang *Guru dan Dosen serta Standar Nasional Pendidikan Tahun 2005*. Jakarta: Tamita Utama.
- Usmara, A.(ed). 2003. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amara books.
- Usman, Uzer. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: remaja Rosdakarya.
- Wijaya, Cece. 1991. *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung, Rosdakarya.

Chapter III

- Wina Sanjaya, 2008. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Kencana Prenada Media Group.
- Weer, Christy H. 2006. “*The Impact of Non Work Role Commitment on E,ployees Career Growth Prospects*”. *A Thesis*. Submitted to the Faculty of Drexel University.



CHAPTER IV

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA MATAJANG KABUPATEN ENREKANG

Syamsul Bahri
Harifuddin Halim
Universitas Bosowa Makassar

Abstrak

Istilah ‘pembangunan’ selalu identik dengan perubahan situasi dari lama ke situasi baru dengan representasi nilai-nilai baru dan meninggalkan nilai-nilai lama. Kondisi ini tercermin pada hampir semua pembangunan yang berlangsung di seluruh pelosok desa di Indonesia. Akibat yang dirasakan melalui pembangunan tersebut adalah kemajuan secara fisik material, tetapi kemunduran secara non materil seperti nilai sosial budaya lokal. Dalam konteks inilah, tulisan ini dibuat dengan maksud menggambarkan urgensi kearifan lokal dalam pembangunan masyarakat desa. Setting sosial tulisan ini adalah Desa Matajang di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Matajang ini memiliki potensi sosial budaya yang besar dan perlu dilestarikan melalui program pembangunan khususnya budaya sehingga dapat menjadi asset lokal. Potensi tersebut berupa Lembaga Adat *Appa Alliri*, dan berbagai ritual. Kedua asset ini merupakan kearifan lokal sekaligus aset sosial budaya yang hidup terus sampai hari ini.

Kata kunci: pembangunan desa, kearifan lokal, lembaga adat.

A. Pendahuluan

Saat ini pembangunan di wilayah pedesaan mengalami kemajuan yang terbilang sangat pesat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pergeseran paradigma pembangunan yang sebelumnya berbentuk sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Bentuk manifestasi dari pergeseran paradigma pembangunan tersebut adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Perubahan paradigma sentralisasi pemerintah ke arah desentralisasi dengan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, dengan landasan konstitusional serta legal yang kuat telah menghasilkan pembaharuan orientasi, konsepsi, regulasi, dan kebijakan pembangunan daerah. Konteks otonomi tersebut mengkondisikan masyarakat desa yang semula tidak memiliki hak otonom untuk mengurus daerahnya, kini mendapatkan hak penuh dalam membangun wilayahnya sendiri. Hal itu berdampak pada kemajuan pembangunan daerah perdesaan. Namun dampak lain yang tercipta adalah terjadinya pergeseran orientasi ekonomi. Orientasi yang semula hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai bentuk subsistensi, kini sudah berkembang menjadi orientasi ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan yang tinggi.

Pada dasarnya proses pembangunan membawa suatu peningkatan kualitas kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Roupp (dalam Haris, 2014) mengartikan pembangunan sebagai perubahan dari suatu bentuk yang kurang berarti ke suatu bentuk yang lebih berarti. Dalam upaya mencapai tujuan yang terkandung dalam pembangunan tersebut, sumber-sumber daya yang ada dalam masyarakat perlu dimobilisasi sampai pada tingkat yang optimum melalui mekanisme legitimasi yang ada.

Pembangunan sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan pembaharuan yang terencana dan dilaksanakan dalam tempo yang relatif cepat. Berbagai pembaharuan yang telah dilakukan membawa masyarakat pada kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan kecanggihan sarana komunikasi. Akan tetapi pembangunan yang berdasar pada kecanggihan teknologi dan pertumbuhan ekonomi justru menciptakan gap dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kearifan lokal menjadi alternatif untuk dilirik dan dikembalikan posisinya dalam pembangunan.

Kearifan lokal sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sepatutnya pembangunan dalam masyarakat harus beriringan dengan kearifan lokal yang ada. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa membuka ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, budaya, serta kearifan lokal masing-masing daerah.

Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Untuk mengetahui kearifan lokal di suatu wilayah maka perlu memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kepada anak-anaknya, Karena kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang baik dan telah diyakini oleh masyarakat secara turun temurun, maka mengenali unsur-unsur kearifan lokal suatu masyarakat sangat penting dalam proses pemberdayaan dan pembangunan bagi mereka. Seringkali pembangunan dipandang secara keliru, dengan menganggap bahwa pembangunan merupakan perubahan-perubahan nilai, pembangunan gedung-gedung, bahkan transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Namun, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berakar dan mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat. Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan pada level

lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Kearifan lokal mencakup berbagai bentuk pengetahuan dan praktik yang dimiliki dan diperoleh manusia sebagai anggota suatu kelompok masyarakat atau komuniti, melalui proses belajar, dan diwariskan secara turun-temurun. Pelbagai pengetahuan dan praktik ini digunakan sebagai pedoman berperilaku dan bertindak dalam kerangka interaksi sosial antarwarga atau kelompok masyarakat, termasuk dalam memodifikasi lingkungan alamnya. Tentu saja, semua pengetahuan dan praktik ini mencakup nilai-nilai luhur dan praktik arif yang menjamin terbangun dan tertatanya kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum, yang lebih optimal. Kearifan lokal, dengan demikian, menyangkut hal luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Koentjaraningrat (1985:1), mengartikan konsep kebudayaan meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupan, yaitu sebagai keseluruhan total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, yang dicetuskan dan diperoleh melalui proses belajar. Sebelumnya, kebudayaan hanya dilihat sebagai pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang ditujukan untuk memenuhi hasratnya akan keindahan. Kebudayaan, menurut Koentjaraningrat, dengan pengertian ini hanya mencakup kesenian saja. Padahal, kesenian hanyalah salah satu unsur dari ketujuh unsur universal kebudayaan, yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan; sistem dan organisasi kemasyarakatan; sistem pengetahuan; bahasa; kesenian; sistem mata pencaharian hidup; sistem teknologi dan peralatan. Jika dikelompokkan lebih jauh lagi, maka ketujuh unsur universal kebudayaan ini terwujud ke dalam tiga bentuk, yakni: *pertama*, wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dsb. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, wujud

kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Jika wujud pertama disebut juga sebagai sistem budaya, maka wujud kedua lazim dikenal sebagai sistem sosial. Wujud ketiga merupakan artefak atau benda-benda hasil karya manusia.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat dikatakan bahwa kearifan lokal pada dasarnya merasuk dan terwujud ke dalam tujuh unsur budaya universal di atas, baik dalam, bentuk sistem budaya (nilai budaya), sistem sosial (tata kelakuan), maupun melalui benda-benda hasil karya (artefak) suatu kelompok masyarakat di dalam kompleksitas kebudayaannya. Kearifan lokal (*lokal wisdom*) sering juga disebut dengan istilah ‘pengetahuan asli’ (*indigenous knowledge*), ‘pengetahuan lokal’ (*lokal knowledge*).

B. Tinjauan Literatur

1. Budaya dan Kemasyarakatan

Istilah budaya memiliki banyak arti dan telah dirumuskan dalam beberapa definisi. Dua orang ahli antropologi yang berpengaruh, [Alfred Louis Kroeber dan Clyde Kluckhohn dalam bukunya *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions* (1952)], telah mendokumentasikan lebih dari 161 definisi budaya (Cao, 2016). Spencer-Oatey (2012: 2) mencoba mengkompilasi beberapa pengertian budaya. Kompleksnya pengertian budaya dalam perspektif yang beragam, beberapa diantaranya telah disederhanakan oleh beberapa orang peneliti/antropolog, sehingga lebih mudah dipahami oleh banyak orang dari beragam disiplin ilmu. Johnston *et al.* (2000) dalam Stephenson (2008: 129).

Mendefinisikan budaya adalah suatu proses dinamik yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam konstruksi kehidupan kelompok dan hasilnya. Thrift dan Whatmore (2004) dalam Stephenson (2008:129) melihat budaya dalam tiga arti menurut sudut pandang antropologi, yaitu: (1) sebagai keseluruhan cara hidup masyarakat; (2) sebagai suatu cara

fungsional yang menggambarkan identitas kelompok; dan (3) mengacu pada proses sosial tertentu.

Secara sederhana, budaya komunitas berarti kepercayaan, kesukaan, dan perilaku anggota komunitas, sepanjang sesuai dengan mekanisme yang menghubungkan ciri-ciri tersebut dengan yang lainnya. Budaya juga dimaknai untuk menyimpulkan cara suatu kelompok membedakan diri mereka dari kelompok yang lain melalui sejarah, tradisi, nilai, dan kepercayaan (Cao, 2003: 371). Masyarakat hidup berbudaya dan bukan dalam budaya, dengan sumber budaya yang diciptakan melalui praktek-praktek manusia itu sendiri ketimbang dari representasi dunia (Ingold 1994 dalam Stephenson, 2008: 129).

Kebudayaan adalah modal dasar masyarakat untuk mengantisipasi dan mengadaptasi kebutuhan. C. Geertz (1973: 89) menekankan: *“The culture concept..., it denotes an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols: a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men: communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life”*. Kebudayaan adalah pola pengertian atau makna menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis; sistem konsepsi-konsepsi yang diwariskan: dalam bentuk-bentuk simbolis yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan. Simbolik yang dimaksud Geertz adalah suatu cara memberi bentuk konseptual objektif terhadap kenyataan sosial dan kejiwaan warganya.

Dapat pula dihubungkan dengan kebudayaan universal yang dikemukakan sistematis oleh Tylor 1881 dan Koentjaraningrat 1985. Konsep para ahli antropologi tersebut membentangkan idea, aktivitas sosial serta materi kebudayaan yang jadi pelapisan lini bagi tujuh unsur kebudayaan yang satu sama lainnya pengaruh-mempengaruhi yaitu: (1) Agama; (2)

Ilmu pengetahuan; (3) Teknologi; (4) Ekonomi; (5) Organisasi sosial; (6) Bahasa dan komunikasi; dan (7) Kesenian (Suparlan,1987).

Menurut Koentjaraningrat (1985), kebudayaan merupakan sebuah sistem yang besar, mempunyai berbagai macam komponen yang berhubungan dengan subsistem kehidupan di masyarakat. Kebudayaan merupakan cikal bakal dari masyarakat. Budaya dibuat oleh masyarakat, tidak ada masyarakat tanpa budaya, yang berarti hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Hakikat pelestarian budaya sendiri bukanlah sekadar memelihara sesuatu hal dari kepunahan dan atau menjadikannya awet semata-mata. Pelestarian budaya selain mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai gerakan untuk mengukuhkan kebudayaan, sejarah dan identitas (Lewis, 1983), juga sebagai penumbuh kepedulian masyarakat untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama di antara anggota komunitas.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan memang tidak mudah. Aktualisasi budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat pada kenyataannya masih belum berjalan baik. Nilai-nilai budaya yang bersumber pada kearifan lokal dan kebudayaan suku-suku bangsa dengan masuknya unsur-unsur budaya asing dalam interaksi kebudayaan lintas bangsa, menyebabkan masyarakat cenderung abai terhadap nilai-nilai budaya lokal.

2. Pengertian Kearifan Lokal

Menurut Karo, kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kemudian menurut Sibarani (2012) dalam Suaib (2017) juga menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kebijakan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan

masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam suatu ekosistem masyarakat, dapat dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk dan menuntun pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap lingkungan.

Kearifan lokal merupakan modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam.

Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup yang dapat diamati melalui sikap dan perlakuan mereka sehari-hari.

Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kebudayaan yang ada, sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan kedalam proses atau kaidah perencanaan wilayah atau kawasan yang ada, seperti yang terdapat pada masyarakat adat yang ditetapkan untuk aktivitas tertentu.

Kemudian ciri-ciri kearifan lokal menurut Oding (2002) dalam Suaib (2017) meliputi: (a) Semangat kemandirian dan keswadayaan, (b) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan, (c) Menjamin daya hidup dan keberlanjutan, (d) Mendorong teknologi tepat guna yang efektif dari segi biaya dan memberikan kesempatan untuk memahami dan memfasilitasi perancangan pendekatan program yang sesuai.

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesis atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas.

3. Fungsi Kearifan Lokal

Adapun fungsi kearifan lokal adalah: (a) kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. (b) kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. (c) berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. (d) berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sara dan pantangan.

Selain itu fungsi kearifan lokal Sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli dan memberikan arah pada perkembangan budaya.

4. Kearifan Lokal dan Pembangunan

Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Jadi, untuk melaksanakan pembangunan di suatu daerah, hendaknya pemerintah mengenal lebih dulu seperti apakah pola pikir dan apa saja yang ada pada daerah yang menjadi sasaran pembangunan tersebut. Adalah sangat membuang tenaga dan

biaya jika membuat tempat wisata tanpa memberi pembinaan kepada masyarakat setempat bahwa tempat tersebut adalah “ikon” atau sumber pendapatan yang mampu menyejahterakan rakyat didaerah itu. Atau lebih sederhananya pembangunan akan menjadi sia-sia jika pemerintah tidak mengenal masyarakat atau potensi yang tepat untuk pembangunan di daerah tersebut (Theresia dkk, 2015: 72).

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terdapat lima isu strategis yang terkait dengan kearifan lokal, menurut Saharuddin dalam (Theresia dkk, 2015: 72-73) yaitu: (a) Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. (b) Komitmen global terhadap pembangunan sosial masyarakat adat. (c) Pelestarian lingkungan yang menghindari keterdesakan masyarakat asli dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. (d) Meniadakan marginalisasi masyarakat asli dalam pembangunan nasional. (e) Memperkuat nilai-nilai kearifan masyarakat setempat dengan mengintegrasikan dalam desain kebijakan dan program pembangunan.

Dalam setiap pembangunan, mengenali potensi daerah yang hendak dibangun sangat penting dilakukan agar pembangunan tersebut tidak sia-sia dari segi material ataupun imaterial. Kearifan lokal yang diimbangi dengan potensi lokal sangat mendukung proses pembangunan masyarakat berbasis kearifan lokal di Desa Matajang.

Kearifan lokal atau *lokal wisdom* merupakan pengetahuan masyarakat yang muncul dari periode yang panjang berevolusi antara masyarakat dan lingkungannya. Kearifan lokal oleh sebagian masyarakat dijadikan dasar dalam pengelolaan lingkungan yang berprinsip kepada pembangunan yang berkelanjutan. Kemajuan teknologi dalam era globalisasi telah berpengaruh terhadap penggunaan dan eksistensi dari kearifan lokal, karena nilai-nilai atau adat istiadat tersebut dianggap telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman yang serba modern. Di sisi lain, prinsip dan konsep kearifan lokal dapat tetap hidup berdampingan dengan era globalisasi ini, dapat

dijadikan referensi dari pembangunan yang berkelanjutan setelah tentunya melalui pemberdayaan nilai-nilai dan pengetahuan lokal tersebut. Pemberdayaan kearifan lokal dapat dilakukan melalui berbagai macam aspek seperti: peningkatan nilai-nilai lokal melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi maju; penguatan kelembagaan masyarakat pengelola sumber daya alam, penegakan pelaksanaan melalui penetapan regulasi (hukum positif) dan lain sebagainya.

Kebijakan pemerintah tersebut harus terus diperbaiki termasuk menggali nilai-nilai dan pengaturan lokal atau kearifan lokal untuk diterapkan dalam aktifitas masyarakat setempat. Kearifan lokal merupakan kebijakan manusia dan komunitas dengan bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola semua sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Dukungan dari sebuah masyarakat lokal dalam bentuk kearifan lokal sangatlah penting karena mereka memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi kehidupannya. Masyarakat adat memiliki nilai dan motivasi yang kuat dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam habitat mereka. Masyarakat memiliki hukum lokal berupa hukum adat untuk ditegakkan. Masyarakat lokal memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistemnya. Komitmen dan sinergitas dari seluruh kekuatan sosial masyarakat sangat dibutuhkan untuk proses pembangunan yang selaras dan bermanfaat luas bagi seluruh masyarakat dengan melibatkan nilai-nilai kearifan lokal (Subejo dan Supriyanto, 2004).

C. Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sumber daya Alam

Kearifan lokal menciptakan harmonisasi antara alam dengan masyarakat. Kearifan lokal tumbuh dari karakter dan

budaya masyarakat yang sudah mengakar dan secara turun temurun telah dijalani sebagai jalan hidup penyatuan kultur sosial dengan alam di sekitarnya (I Nyoman, 2008). Bagi masyarakat adat menempatkan persoalan-persoalan alam sebagai bentuk interaksi dalam merespon segala perilaku manusia (masyarakat) yang memperlakukannya. Manusia diciptakan Tuhan sebagai pemimpin dimuka bumi, untuk mengelola alam dengan segala isinya dengan baik dan sempurna sehingga bermanfaat untuk manusia secara terus menerus. Proses pengelolaan alam oleh manusia perlu dilihat apakah perlakuannya dalam konteks ketaatan atau kemungkaran, sehingga alam akan menyeimbangkan dengan kekuatannya, karena alam memiliki sifat ketaatan yang absolut terhadap Tuhan-Nya (*sunnatullah*). Pemanfaatan alam dalam pandangan ini tidak hanya dari segi pengetahuan tentang alam raya sebagai suatu sistem, tetapi juga fenomena sosial yang muncul dari interaksi antarmanusia dengan berbagai masalah yang dihadapi sebagai ayat-ayat kauniah. Perilaku manusia dapat diamati, diperhatikan, dipahami dan dihayati melahirkan kesadaran dan keyakinan akan kebenaran dalam kaitannya dengan nilai-nilai normatif (hukum), bukan saja harus ditaati sebagai suatu kewajiban tetapi juga kesadaran dan keyakinan akan kemurahan atau kemurkaan alam yang selalu mengarahkan manusia kearah keselamatan dan kesejahteraan atau sebaliknya kepada kehancuran/bencana. Kearifan lokal mengandung pengertian sebagai bentuk hubungan yang serasi antara manusia dengan alam ataupun sebaliknya, masyarakat lokal memahami kearifan secara totalitas dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ketaatan terhadap hukum adat (ulayat) yang pada dasarnya adalah warisan dari generasi sebelumnya harus dimanfaatkan secara baik dengan memperhatikan dampak bagi generasi yang akan datang. Sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal tetapi bukan untuk dihabiskan karena di dalamnya ada hak generasi selanjutnya. Oleh karena itu, penting sekali

agar sumber daya alam dikelola secara optimal dan berkelanjutan dalam proses jangka panjang sebagai modal dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

D. Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Matajang

Sumber daya sosial budaya dilebur kembali menjadi sumber daya sosial dan sumber daya budaya. Sumber daya sosial terdiri dari Andulang dan kearifan lokal, kemudian sumber daya budaya terdiri dari budaya lokal dan tradisi. Ciri khas sumber daya sosial budaya yang ada di Desa Matajang antara lain:

1. Andulang

Andulang merupakan sebuah tempat pelaksanaan ritual di Matajang yang terkait erat dengan karakter sakral suatu tempat. Andulang adalah keyakinan abstrak yang dimiliki oleh tempat, yang secara material mempengaruhi individu yang melewatinya.

2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat dan menjadi acuan yang mengatur perilaku sehari-hari masyarakat setempat sehingga dapat pula menjadi faktor yang menentukan status sosial seseorang dalam konteks hidup bermasyarakat.

Pada masyarakat Matajang, kearifan lokal terwujud dalam semua aspek kehidupan mereka. Salah satu contohnya adalah adanya lembaga adat Appa Aliri yang memiliki tugas untuk melindungi masyarakat agar tetap dalam kehidupan yang harmonis. Dalam lembaga adat Appa Aliri terdapat tugas seorang Sanro yang melindungi masyarakat dari gangguan makhluk halus.

3. Sumber daya lokal

Masyarakat Matajang sangat menjaga kelestarian hutan. Oleh karenanya, hampir semua aktifitas keseharian mereka

memiliki relasi dengan hutan seperti ritual. Selain itu, mereka tidak secara serampangan melakukan pembabatan hutan melainkan harus ada izin dari lembaga adat *Appa Alliri*.

4. Sistem pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan adalah tindakan melakukan penilaian untuk menjatuhkan pilihan. Pada masyarakat Matajang, musyawarah mufakat dilakukan oleh lembaga adat *Appa Alliri* bersama masyarakat dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan di masjid setiap hari jumat.

5. Tradisi dan *Event*

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat (Sztompka, 2010). *Event* adalah kegiatan/upaya mendatangkan pengunjung/ wisatawan baik domestik maupun mancanegara dikemas dalam sebuah acara. Tradisi dan *event* merupakan dua unsur kebudayaan yang berbeda, namun dalam paper ini, tradisi di Matajang banyak jenisnya dalam bentuk ritual. Ritual yang terbesar dinamakan ‘Macceraq Manurung’ yang penyelenggaraannya setiap dua tahun.

6. Mitos

Mitos adalah cerita dari masa lampau dan sudah terlanjur dipercaya oleh masyarakat dan bahkan disucikan. Mitos hadir dalam masyarakat lantaran ketidakmampuan akal manusia dalam merasionalkan sebuah realitas yang ada. Mitos tentang *Appa Alliri* sebagai titisan Tuhan tetap hidup sampai saat ini di masyarakat Matajang.

7. Kepercayaan

Kepercayaan dalam konteks sosial budaya menurut Kluckhohn (1953 dalam Geertz 1973) adalah terkait spiritualitas manusia terhadap kekuatan yang lebih tinggi dari yang dapat diolah oleh nalar manusia. Masyarakat Matajang

adalah penganut agama Islam, tetapi masih bersifat sinkretis dengan kepercayaan lokal.

8. Sistem Mata Pencaharian

Dalam suatu budaya tertentu, sistem mata pencaharian menjadi salah satu kegiatan yang dilestarikan. Dalam masyarakat Matajang, bertani (secara tradisional) dianggap masyarakat sebagai mata pencaharian turun temurun yang harus dilestarikan. Pertanian mereka juga terbebas dari unsur-unsur modern seperti penggunaan pupuk kimia dan traktor. Hal ini disebabkan oleh kuatnya peranan Lembaga Adat *Appa Alliri* dalam kehidupan masyarakat Matajang.

E. Urgensi Lembaga Adat *Appa Alliri* Dalam Pembangunan

Appa Alliri merupakan lembaga adat di masyarakat Matajang yang beranggotakan empat orang. Keempat orang tersebut mewakili masing-masing bidang kehidupan masyarakat Matajang, yaitu: *Tomatoa* sebagai ketua memberikan izin pelaksanaan ritual, *Imang* yang mengatur tata cara pelaksanaan ritual dan perilaku masyarakat, *Dulung* sebagai penanggungjawab mata pencaharian terutama terkait pertanian, *Sanro* penanggungjawab kesehatan masyarakat baik kesehatan lahir maupun gangguan kesehatan dari jin (Bahri dan Halim, 2019).

F. Ritual dan *Appa Alliri* Sebagai Penggerak Pembangunan

Masyarakat Matajang memiliki asset ritual yang cukup variatif, mulai dari yang bersifat individu, keluarga, maupun publik (masyarakat). Tetapi, ritual yang paling besar adalah *Macceraq Manurung* yang dilaksanakan setiap dua tahun, kemudian ritual *Rambu Soloq*, ritual *Rambu Tuka'*, ritual *Macceraq Tanah*, ritual *Andulung* dan beberapa ritual lainnya (Bahri, 2017).

Dalam pelaksanaan ritual-ritual tersebut, semuanya dilangsungkan atas perkenan lembaga adat *Appa Alliri*

sekaligus dipimpin oleh mereka. Hal tersebut sangat penting karena semua ritual tersebut mengandung semua unsur yang ada dalam komposisi lembaga adat sehingga setiap anggota lembaga adat memiliki perannya masing-masing dalam ritual.

Dalam keyakinan masyarakat Matajang, keharmonisan hidup mereka sehingga selaras dengan alam, manusia, dan Tuhan harus dimulai dengan mengikuti aturan dari *Appa Alliri* yang anggotanya merupakan titisan atau representasi dari Tuhan. Oleh karena itu, posisi lembaga adat memiliki kekuatan yang besar di masyarakat Matajang.

Dalam berbagai kegiatan pembangunan di Matajang, pemerintah desa selalu menggandeng Appa Alliri. Bagi Appa Alliri, pembangunan masyarakat oleh pemerintah harus didukung sehingga mereka memerintahkan masyarakat untuk terlibat di dalamnya dan masyarakat Matajang mematuhi hal tersebut.

G. Simpulan

Lembaga adat *Appa Alliri* sebagai bentuk kearifan lokal di masyarakat Matajang memiliki kekuatan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. *Appa Alliri* secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap pembangunan melalui penyelenggaraan ritual budaya setempat. Setiap ritual budaya yang diadakan selalu dihadiri oleh masyarakat Matajang. Ini berarti bahwa pelestarian budaya lokal secara tidak langsung juga memiliki substansi pembangunan.

Daftar Pustaka

- Aprilia, Theresia, Krisnha S. Andini, 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Bahri, Syamsul. 2017. *Modal Sosial dan Appa Alliri*. Makassar: Sah Media.
- Bahri, Syamsul, dan Harifuddin Halim. 2019. *Lembaga Adat Dan Partisipasi Sosial*. Makassar: Inteligencia Publishing.

- Cao, Lan. 2016. *Culture In Law And Development: Nurturing Positive Change*. Oxford: Oxford University Press.
- Fahrudin, Adi. 2000. *Pemberdayaan Partisipasi Dan Penguatan Masyarakat*, Bandung: Humaniora.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation Of Culture*. Penerbit: Basic Books.
- Haris, Andi. 2014. Diseminasi Proses Pengelolaan Pembangunan Desa. *Jupiter* Vol. Xiii No.1(2014), Hal 9-16
- Nurjaya, I Nyoman. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Penerbit: Prestasi Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lewis, Oscar. 1983. “Kebudayaan Kemiskinan”; *Dalam Kemiskinan Di Perkotaan* Di Edit Oleh Parsudi Suparlan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor.
- Spencer-Oatey, H. (2012) What Is Culture? A Compilation Of Quotations. Globalpad Core Concepts. Available At Globalpad Open House <https://Warwick.Ac.Uk/Fac/Soc/Al/Globalpad/Openhouse/Interculturalskills/Global Pad - What Is Culture.Pdf>
- Stephenson, J. (2008). *The Cultural Values Model: An Integrated Approach To Values In Landscapes*. Proceedings.
- Suaib, Hermanto. 2017. *Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Denpasar: AnImage.
- Subejo, Dan Supriyanto. 2004, Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, *Bahan Kuliah: Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*, Universitas Gajah Press.

- Suparlan, Parsudi, 1987, *Masyarakat: Struktur Sosial Dalam Manusia Indonesia Individu Keluarga Dan Masyarakat*, A.Widjaya: Akademi Pressindo
- Sztompka, Piotr. 2010. *Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Tylor, Edward Burnett (1881). Anthropology An Introduction To The Study Of Man And Civilization. London: Macmillan And Co.



CHAPTER V

PENGAKUAN MASYARAKAT (HUKUM) ADAT (PERSFEKTIF OTONOMI DAERAH)

Baso Madiog
Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

Masyarakat hukum adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara kesatuan republik Indonesia, senantiasa diakui keberadaannya di dalam kontitusi dan peraturan perundang-undangan. Tujuan Pengakuan masyarakat Adat adalah memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat, memberikan ruang untuk berpartisipasi, melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal. Namun hal tersebut belum sepenuhnya terlindungi yang mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta munculnya konflik sosial dan konflik agraria di wilayah adat. Untuk itu diperlukan kejelasan mengenai pemahaman masyarakat Adat, lembaga adat dan mekanisme pengakuan masyarakat adat, baik berdasarkan hasil observasi penulis maupun sumber-sumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Pengakuan, Masyarakat Adat, Otonomi Daerah

I. PENDAHULUAN

Pada 17-22 Maret 1999 telah dilangsungkan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 121 suku bangsa di seluruh nusantara. Kemudian dibentuk pula apa yang dinamakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang telah merumuskan berbagai deklarasi, pernyataan, program dan upaya-upaya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat adat yang sudah pasti juga menyangkut lembaga adat yang perlu mendapat perhatian bersama. Berdasarkan kongres tersebut telah ditegaskan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Hazairin (dalam Tolib Setiady, 2013:76) memberikan pengertian masyarakat hukum adat, yakni kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum; kesatuan penguasa; dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bushar Muhammad (dalam Darwin Ginting, 2010:155) memberikan pengertian masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemenschap*), yakni masyarakat hukum yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan, bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama atau pun berasal dari satu tanah tempat bermukim yang sama.

Dalam kongres tersebut telah dikeluarkan Keputusan No. 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terdiri atas:

1. Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan masyarakat adat yang utama.

2. Adat di nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam sifatnya.
3. Jauh sebelum negara berdiri, masyarakat adat di nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu negara harus menghormati kedaulatan masyarakat adat ini.
4. Masyarakat adat pada dasarnya terdiri atas makhluk manusia yang lain. Oleh sebab itu, warga masyarakat adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh masyarakat adat harus segera diakhiri.
5. Adat dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, masyarakat adat nusantara wajib saling bahu membahu demi terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang layak dan berdaulat.

Di samping itu, mengutip pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada sambutan peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat, tanggal 9 Agustus 2006 bahwa:

“...masyarakat hukum adat sering berada dalam posisi yang lemah, dalam mempertahankan hak-hak tradisional mereka, di tengah-tengah kekuatan modal dalam mengeksploitasi lahan dan sumber daya alam. Pasal 18 B ayat 2 UUD NRI 1945 yang mengatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang

diatur dengan undang-undang, adalah rumusan yang tepat. Oleh karena itu kesatuan hukum adat diakui dan dihormati sepanjang masih hidup. Artinya hukum adat itu masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengakuan dan penghormatan perlu diukur dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, serta diatur dengan undang-undang agar segala sesuatunya menjadi lebih jelas. “Undang-undang-lah yang akan mengatur apa saja yang menjadi hak tradisional masyarakat hukum adat. Hingga kini kita belum memiliki UU tersebut. Saya berharap kita dapat menyusun rancangan UU itu dalam waktu yang tidak terlalu lama...”

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut di atas merupakan komitmen politik pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat. Termasuk juga janji untuk segera menyusun rancangan undang-undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Sebab, sudah banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang masyarakat adat, namun keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kondisi demikian ini yang menyebabkan semakin tidak terlindunginya masyarakat adat dari sisi hukum.

Hadirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya menjadi lebih baik lagi, karena memberikan kewenangan untuk Komunitas Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan mengurus pemerintahan adatnya. Pada Pasal 1 angka 12 daerah Otonom yang dimaksud disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) adalah salah satu unsur yang diakui urgensinya. Hukum adat berfungsi melengkapi dan mendinamiskan aturan hukum yang berlaku secara tertulis. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Rumusan konstitusi itu mengandung arti hukum masyarakat adat tetap harus mengedepankan prinsip negara kesatuan. “Konsep negara kesatuan tidaklah harus menyera-gamkan segala hal, tetapi tetap mengakui keragaman dan perbedaan, namun semuanya harus diarahkan kepada kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.” Kedudukan masyarakat hukum adat sebagai salah satu entitas keberagaman bangsa harus ditempatkan dalam posisi yang tepat dan perlu penataan secara lebih baik dalam memberikan memberikan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat kepada warganya, tanpa harus melupakan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.

Persoalan yang muncul adalah undang-undang tentang apa atau bagaimana pengaturan mengenai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat tersebut. Artinya, masih tidak jelas bagaimana bentuk hukum atau substansi dari pengaturan tersebut. Sehingga ada yang diatur dalam undang-

undang, tetapi ada juga pengaturan secara umum pada tingkat lokal yang dituangkan dalam peraturan daerah masing-masing.

Masyarakat adat harus sejahtera agar adat dan budaya dapat terus dilestarikan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakomodasi desa adat, sebagaimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

“Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa.”

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki kelompok masyarakat adat mencapai 20.000 kelompok. Dari jumlah tersebut yang baru terdata oleh Komnas HAM sebanyak 6.300 kelompok di wilayah Aceh, 700 kelompok di wilayah Sumatera, dan 1000 kelompok di wilayah Bali. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Terpencil Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI mencatat persebaran Komunitas Adat Terpencil (KAT) Nasional tahun 2004 sebanyak 1.192.164 jiwa yang terdiri dari 267.550 kepala keluarga dan berada di 2.811 lokasi. Dengan jumlah jiwa dan

persebaran sebanyak itu, masyarakat adat berada dalam kondisi memprihatinkan karena mereka dirugikan dari segi nilai materil dan spiritual atas penerapan politik pembangunan yang selama lebih dari tiga dasawarsa terakhir. Pelanggaran hak-hak masyarakat adat ini terjadi baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial dan budaya (Sumber: AMAN Tahun 2018).

II. KERANGKA TEORI

1) Pemahaman Mengenai Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat adat adalah fakta sosial sejak lama di Indonesia. Bahkan jauh sebelum bentuk Republik diproklamasikan tahun 1945. Dalam masa pergolakan menuju republik, kelompok-kelompok intelektual mengagregasi kepentingan-kepentingan masyarakat adat untuk menjadi salah satu argumentasi menuntut kemerdekaan, di samping hal-hal penting lainnya. Namun, dalam semangat nasionalitas yang meninggi, lokalitas adat tidak dimasukkan sebagai penyangga hukum (hak) dasar yang disusun oleh para Pembicaraan mengenai masyarakat adat dalam penyusunan UUD 1945 hanya dibicarakan oleh M.Yamin dan Soepomo. Para tokoh lain yang berasal dari daerah tidak meresponsnya dengan serius. Konstruksi masyarakat adat yang diatur dalam UUD 1945 generasi pertama adalah pemerintahan masyarakat adat sebagai pemerintah “bawahan” yang istimewa untuk menopang Pemerintahan Republik di Jakarta. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945: “(daerah-daerah swapraja). Istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan di Indonesia di tahun 1993 setelah sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis Organisasi non pemerintah menyepakati penggunaan istilah tersebut sebagai suatu istilah umum pengganti sebutan yang sangat beragam. Pada saat itu, secara umum masyarakat adat sering disebut sebagai

masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan, sedangkan pada tingkat lokal mereka menyebut dirinya dan dikenal oleh masyarakat sekitarnya sesuai nama suku mereka masing-masing

Di Indonesia, istilah masyarakat adat menjadi populer sejak 10 tahun terakhir. Ornop (sudah jelas) punya kontribusi sangat besar dalam mempopulerkan istilah ini sebagai padanan dari, terutama sejak pertemuan yang diorganisasikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Tana Toraja pada tahun 1993. Dari pertemuan itulah istilah masyarakat adat kemudian disepakati bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. (Sangaji dalam Davidson et.al, 2010: 349). Di tingkat negara-negara lain banyak istilah yang digunakan, misalnya di kalangan antropolog, di Amerika Serikat dan Kanada, di Filipina, bangsa asal dan orang asli di Malaysia, sedangkan ditingkat PBB telah disepakati penggunaan istilah sebagaimana tertuang dalam seluruh dokumen yang membahas salah satu rancangan deklarasi PBB, yaitu Pengertian masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari pengertian masyarakat hukum adat. Menurut Hazairin (Soekanto (2005: 10) bahwa: Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya... bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matri-lineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama

dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri; komunal, di mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar. Masyarakat adat memiliki kearifan yang tinggi, kedalaman pengetahuan kehidupan yang mengagumkan serta sistim sosial-ekonomi yang tangguh. Namun demikian, dalam kenyataannya terjadi pertentangan antara budaya masyarakat adat yang bertumpu pada keseimbangan alam dan sistem produksi yang lebih menekankan pada ekonomi subsisten (berladang, berburu, mengumpul, berkebun dan lain-lain), dengan kebijakan pemerintah yang eksploitatif terhadap sumber daya alam. Perekonomian Indonesia dikembangkan secara makro dengan mengutamakan pertambangan, perkebunan skala besar, *logging* dan lain sebagainya sebagai sumber utama pembangunan nasional. Pemerintah, media dan pihak swasta membangun budaya masyarakat adat sebagai terkebelakang, kuno, tidak beradab, primitif dan berbagai macam cap negatif lainnya. Menurut Abdurrahman (2007: 11) bahwa “masyarakat adat hidup dengan pola hidup kemasyarakatan tempat di mana hukum itu berproses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil dari proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dari hukum tersebut.” Kehidupan masyarakat adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pengakuan dan penghormatan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa oleh negara dalam satu pasal, yaitu Pasal 18B ayat ayat (2) dengan rumusan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-

undang. Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

Keberadaan masyarakat adat dalam konstitusi diatur dalam Pasal 18B ayat (3), Pasal 28I ayat (3), serta pasal 32 ayat (1) dan 92) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan dalam hukum privat, pengaturan masyarakat adat telah ada di beberapa perundang-undangan misalnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam hukum publik, pengaturan masyarakat adat mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menilik banyaknya peraturan perundang-undangan yang menyentuh masyarakat adat, seharusnya berimbang pada tingginya pengakuan dan perlindungan terhadap mereka. Terlebih hingga saat ini sudah sangat banyak pertemuan atau diskusi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, kalangan kampus atau akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari tahun ke tahun yang diharapkan dapat menginventarisir faktor-faktor pendorong dan penghambat terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. Namun upaya perlindungan hukum terhadap mereka masih belum optimal. Terdapatnya sejumlah persyaratan dimaksud dapat ditafsirkan bahwa UUD pasca amandemen menaruh rasa curiga dan prasangka buruk, bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) akan menjadi faktor penghambat untuk tercapainya cita-cita dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atau mungkin saja karena ada semacam kekhawatiran bisa mengganggu jalannya demokrasi modern atau tatanan negara berbentuk republik. Oleh karenanya adanya persyaratan-persyaratan yang membatasi keberadaannya itu yang pada dasarnya memang sulit atau bahkan mustahil dapat dipenuhi masyarakat adat dapat kian dibatasi, jika tidak dapat dikatakan dihapuskan sama sekali eksistensinya. Berbicara tentang perlindungan hukum masyarakat adat tentunya harus berangkat dari hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengaturannya di dalam hukum nasional. Untuk itu hal yang harus dilakukan adalah mengetahui posisi dan kedudukan masyarakat adat itu sendiri sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak adat tersebut di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah negara mengakui dan menghormati atau tidak keberadaan dari masyarakat adat tersebut dengan segala hak-hak tradisional yang melekat padanya. Serta bagaimana politik hukum nasional terhadap upaya perlindungan hukum

terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan UUD NRI 1945.

2) Lembaga Adat Sebagai Sebuah Bentuk Kearifan Lokal.

Dalam sebuah kehidupan sosial bermasyarakat di sebuah daerah yang masih kental dengan pengaruh adat dan kultur budaya lokal, kehadiran sebuah lembaga adat merupakan sebuah keniscayaan. Lembaga adat dapat didefinisikan sebagai pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan (Apriyanto : 2018: 211). Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Sedangkan pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan

ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. Penengah atau pihak yang mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu:
 - a) Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
 - b) Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
 - c) Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
 - d) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
 - e) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Lembaga Adat juga memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- b) Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.

- c) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di kabupaten daerah adat tersebut.
- d) Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
- e) Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- f) Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- g) Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
- h) Mengayomi adat istiadat
- i) Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat
- j) Melaksanakan keputusan-keputusan adat dengan aturan yang di tetapkan
- k) Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.

Peran dari lembaga-lembaga adat dalam setiap sisi kehidupan masyarakat di beberapa daerah tidak mungkin dapat ditiadakan, karena lembaga-lembaga adat tersebut merupakan kebutuhan dan sudah mendarah daging serta

dipertahankan secara turun temurun, karena keberadaannya sangat penting dalam menata kegiatan tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Peran dan fungsi lembaga adat ini juga menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Pada akhirnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat itu dapat menjadi sumbangsih terbesar dari masyarakat/lembaga adat dalam menciptakan stabilitas dan mewujudkan ketahanan nasional.

Dalam perkembangan dewasa ini, wewenang dan peran dari lembaga-lembaga adat ini mulai terpinggirkan dalam komunitas kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak aspek yang mendorong terjadinya peminggiran fungsi dan peran lembaga adat dimaksud. Salah satunya adalah dengan lahirnya peraturan-peraturan yang bersifat sentralistik dan cenderung berupaya melakukan unifikasi peraturan dalam setiap bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Sebagai contoh adalah diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan desa. Kebijakan pemerintah yang demikian telah menyebabkan lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kehilangan ruh dan marwahnya. Namun bukan berarti semua lembaga adat kehilangan fungsi dan peranannya. Keberadaan lembaga adat masih menjadi sebuah lembaga adat yang tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Khususnya Suku Bugis Ada beberapa cara yang ditempuh secara informal oleh lembaga adat yang bisa menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa, diantaranya adalah:

1. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.
2. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan

pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat.

3. Musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak.

Peran lembaga adat sebagai mediator di sini menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai hal. Persoalan penyelesaian sengketa terkadang juga terjadi antara kelompok masyarakat dan pemerintahan. Di samping itu, proses penerapan sanksi adat terhadap berbagai sengketa dan pelanggaran adat bersifat tegas dan pasti karena menyangkut kepentingan publik secara luas. Ketegasan tersebut dimaksudkan untuk memelihara kepentingan pihak lain dan tidak terganggunya sistem sosial yang telah dipraktekkan bersama-sama. Sanksi adat juga tidak bersifat baku; ia sesuai dengan kondisi suatu daerah karena merupakan kesepakatan yang dijalani bersama. Sifat ini menandakan bahwa hukum adat sangat fleksibel, tidak sebagaimana hukum formal. Lembaga-lembaga adat di Sulawesi Selatan, diantaranya Lembaga Adat Karampuang (Kabupaten Sinjai), lembaga adat Passitabe (Kabupaten Luwu Timur), Lembaga Adat Sombayya Kabupaten Gowa), Lembaga adat Kajang Ammatoa (Kabupaten Bulukumba) dan lain-lain.

3) Prinsip dan Mekanisme Pengakuan Masyarakat Adat

Dalam buku *General Theory of Law dan State*, Hans Kelsen, menguraikan terminologi pengakuan dalam kaitannya dengan keberadaan suatu negara adalah terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan yakni tindakan politik dan tindakan hukum. Tindakan politik mengakui suatu negara (keberadaan masyarakat hukum adat) berarti negara mengakui berkehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubungan-hubungan lain dengan masyarakat yang diakuinya. Sedangkan tindakan hukum adalah prosedur yang dikemu-

kakan diatas yang ditetapkan oleh hukum internasional (hukum nasional) untuk menetapkan fakta negara (masyarakat adat) dalam suatu kasus konkret.

Dalam memberikan tafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menurut Jimly Asshiddiqie (2003: 32-33) perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara (a) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (b) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (c) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (d) Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula; (e) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (f) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat (*adatrechtgemeenschappen*) yang merupakan sebuah konsep dasar atau tiang sendi dari hukum adat.

Pengakuan secara terminologi berarti proses, cara, perbuatan mengakui, sedangkan kata mengakui berarti menyatakan berhak. Menurut Abu daud Busroh (2009: 11), Pengakuan (*Erkenning/Recognisi*) ada (dua) macam, yaitu:

- 1) Pengakuan *de facto* (sementara), yaitu pengakuan yang sifatnya sementara terhadap munculnya atau terbentuknya suatu Negara baru karena kenyataannya Negara baru tersebut secara kenyataan ada tetapi apakah prosedurnya melalui hukum masih diperdebatkan sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Menurut Moh Kusnardi dan Bintang Saragih (Husein Alting, 2010: 18) bahwa pengakuan *de facto* bersifat sementara yang ditujukan kepada kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan Negara baru tersebut, apakah ia didukung oleh rakyatnya dan apakah pemerintahannya efektif yang menyebabkan

kedudukannya stabil. Jika kemudian dapat dipertahankan keadaan tersebut dan terus bertambah maju, maka pengakuan *de facto* akan berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan *de jure*.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara *de facto* keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat atau desa diakui keberadaannya karena di dasarkan pada kenyataan bahwa sistem adatnya masih tetap ada, dipelihara dan didukung oleh rakyatnya, sehingga masih tetap di berlaku di dalam kehidupan kesatuan masyarakat adat atau desa.

- 2) Pengakuan *de jure* (Pengakuan Yuridis), yaitu pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap munculnya atau timbulnya atau terbentuknya suatu Negara, dikarenakan terbentuknya Negara baru adalah berdasarkan hukum. Sementara itu, menurut Husein Alting (2010; 19) bahwa pengakuan *de Jure* adalah pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya pembukaan hubungan diplomatik dan kemampuan untuk melakukan perjanjian dengan Negara lain.

Berdasarkan konsep tersebut maka pegakuan secara *de Jure* (yuridis) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat terjadi apabila keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat masih tetap dipertahankan nilai-nilai adatnya dan tetap dijaga dan dipelihara oleh masyarakat pendukungnya, sehingga Negara mengakuinya dan mengaturnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diatur dan dijamin dalam hukum positif.

Berdasarkan teori tersebut, jika dikaitkan dengan konteks pengakuan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, maka dapat diketahui bahwa Pengakuan desa secara *de facto* merujuk pada adanya

pengakuan terhadap kenyataan sejarah sampai sekarang mengenai keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di NKRI yang masih tetap ada. Sedangkan pengakuan secara *de jure* merujuk pada pengakuan hukum terhadap keberadaan desa di NKRI.

Pengakuan secara *de facto* dapat dilihat dari adanya pengakuan terhadap keberagaman kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia dalam konteks desa. Masyarakat Indonesia berdomisili pada ribuan pulau besar dan kecil di wilayah Republik Indonesia berdasarkan hukum adatnya masing-masing. Oleh karena keragaman adat dan budayanya itu tidaklah mengherankan kalau pada masa hidupnya Van Vollenhoven membagi lingkungan masyarakat hukum adat menjadi sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) daerah lingkungan hukum adat (*Adatrechtskringen*), pembagian itu meliputi 5 (lima) pulau besar di Indonesia dan pulau-pulau kecil lainnya, dengan pembagiannya adalah: 1) Aceh; 2) Tanah Gayo-Alas dan Batak serta Nias; 3) Minangkabau beserta Mentawai; 4) Sumatra Selatan; 5) Melayu (Sumatra Timur, Jambi dan Riau); 6) Bangka dan Belitung; 7) Kalimantan; 8) Minahasa- menado; 9) Gorontalo; 10) Toraja; 11) Sulawesi Selatan; 12) Kepulauan Ternate; 13) Maluku, Ambon; 14) Irian; 15) Kepulauan Timor; 16) Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Besar); 17) Jawa Tengah dan Jawa Timur (beserta Madura); 18) Daerah-Daerah Swapraja (Surakarta dan Jogjakarta); 19) Jawa Barat.

Sementara itu, pengakuan secara *de jure* dapat dilihat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dalam konteks desa, diantaranya adalah dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 yang berbunyi,

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memaan-

dang dan mengingati dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan ha-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”

Ketentuan pasal 18 UUD Tahun 1945 kemudian diperjelas dengan penjelasan Pasal 18 UUD Tahun 1945 angka II yang menyatakan bahwa:

“Dalam teroris Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurde landscappen* dan *Volkgemeenschappen* seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susun asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”.

Perkembangan selanjutnya, dengan diamandemennya Pasal 18 UUD Tahun 1945 menjadi Pasal 18, 18 A dan 18 B. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Oleh karena itu, tujuan dari pengakuan masyarakat hukum adat adalah: a) memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan

martabat; b) memberikan jaminan kepada Masyarakat Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya; c) memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya; d) melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional; dan e) meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Dalam draf RUU tentang Masyarakat Hukum Adat per tanggal 23 Januari 2018, ada empat tahapan yang mesti dilalui agar masyarakat hukum adat mendapat pengakuan negara (pemerintah pusat). **Pertama**, tahap identifikasi yang juga mesti memenuhi persyaratan. Yakni, memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam satu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial; mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun menurun; memiliki pranata perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat hukum adat; dan/atau memiliki lembaga adat yang diakui masyarakat hukum adat. Identifikasi dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota atau provinsi secara berjenjang. Hasil identifikasi ini memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan. Ketika identifikasi sudah dilakukan oleh masyarakat hukum adat, maka panitia masyarakat hukum adat tidak lagi melakukan identifikasi terhadap masyarakat adat bersangkutan. Hasil identifikasi ini digunakan untuk melakukan verifikasi. Masyarakat hukum adat yang sudah melakukan identifikasi, menyampaikan hasilnya ke pihak panitia masyarakat hukum di masing-masing wilayah. Kemudian menyampaikan hasil identifikasi ke panitia masyarakat adat pusat.

Kedua, tahap verifikasi. Dalam rumusan Pasal 13, verifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh panitia masyarakat hukum adat atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil indentifikasi. Panitia

masyarakat hukum adat di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat melakukan verifikasi terhadap hasil indentifikasi oleh masyarakat hukum adat. Mekanisme melakukan verifikasi, panitia masyarakat hukum adat di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dapat meminta masyarakat hukum adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan. Kemudian, panitia masyarakat hukum adat mulai tingkat kabupaten, kota hingga pusat memiliki waktu 60 hari kerja dalam melakukan verifikasi, sejak hasil identifikasi diterima. Hasil verifikasi yang telah dilakukan panitia masyarakat hukum adat, kemudian diumumkan ke masyarakat hukum adat yang bersangkutan melalui kantor kepala desa atau kelurahan. Jangka waktu pengumuman yang diberikan ke panitia masyarakat hukum adat selama 30 hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan. Masyarakat hukum adat pun masih diberikan ruang mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi yang diumumkan panitia masyarakat hukum adat. Keberatan yang diajukan masyarakat hukum adat ditujukan ke panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota, provinsi atau pusat. Terhadap keberatan tersebut, panitia masyarakat hukum adat melakukan verifikasi ulang. Waktu yang diberikan pembuat UU untuk melakukan verifikasi ulang yakni 30 hari kerja sejak keberatan diajukan masyarakat hukum adat. Bila praktiknya tidak terdapat pihak yang keberatan atas hasil verifikasi, maka panitia masyarakat hukum adat dapat langsung melakukan validasi. Tentunya, proses tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi.

Ketiga, tahap validasi. Kegiatan validasi merupakan pemeriksaan kelengkapan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi yang dilakukan panitia masyarakat hukum adat. Lamanya kegiatan validasi dilakukan dalam kurun waktu 15 hari kerja. Hasilnya pun dituangkan dalam berita acara validasi. Kemudian, panitia masyarakat hukum adat menyampaikan laporan hasil validasi ke pihak Menteri terkait

(Menteri Kehutanan) untuk ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat,” demikian bunyi rumusan Pasal 18 ayat (4) RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.

Keempat, tahap penetapan. Dalam rumusan Pasal 19 RUU tersebut, pihak yang melakukan penetapan terhadap masyarakat hukum adat adalah Menteri terkait. Penetapan diputuskan setelah pihak kementerian mendapatkan kelengkapan dan persyaratan yang telah dipenuhi oleh masyarakat hukum adat yang mengajukan pengakuan dari negara. “Menteri menetapkan masyarakat hukum adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh panitia masyarakat hukum adat dalam bentuk keputusan Menteri.

William Siagian (2016) mengatakan bahwa amanat Permendagri Nomor 52 tahun 2014 adalah agar Gubernur dan Bupati, Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan cara membentuk Panitia masyarakat hukum adat di kabupaten/kota yang akan melakukan indentifikasi, verifikasi masyarakat hukum adat sebagai rangkaian proses penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur kriteria keberadaan masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat diakui sepanjang: 1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyupan. 2) ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya 3) ada wilayah hukum adatnya yang jelas 4) ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, keberadaan masyarakat adat diakui sepanjang: 1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyupan. 2) ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya. 3) ada wilayah hukum adatnya yang jelas. 4) ada

pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan 5) ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Demikian juga berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, bahwa persyaratan keberadaan masyarakat hukum adat adalah: 1) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban. 2) ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya. 3) ada wilayah hukum adatnya yang jelas. 4) ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati. Baik

Tata cara pengakuan masyarakat adat diatur pada tahun 2015 berdasarkan Permendagri 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan masyarakat adat didahului dengan pembentukan panitia masyarakat adat oleh Bupati/Walikota. Bentuk pengakuannya berupa surat keputusan bupati/walikota tentang penetapan masyarakat hukum adat. Panitia terdiri dari: 1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua; 2) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; 3) Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota; 4) Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan 5) Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota. Panitia yang telah dibentuk melakukan: 1) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat dengan melibatkan masyarakat adat; 2) Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat, kemudian dilakukan pengumuman kepada masyarakat hukum adat selama 1 bulan; 3) Rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk Penetapan Masyarakat Hukum Adat dengan keputusan Bupati/walikota. Panitia dalam melakukan identifikasi harus mengkaji: 1) sejarah Masyarakat Hukum Adat; 2) wilayah Adat; 3) hukum Adat; 4) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan. 5) kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sekelompok masyarakat tidak bisa mengklaim dirinya sebagai masyarakat adat jika tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, dan berdasarkan Permendagri 52 Tahun 2015 harus didahului pembentukan panitia yang akan melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan masyarakat hukum adat.

III. PENUTUP

- 1) Keberadaan masyarakat adat adalah fakta sosial sejak lama di Indonesia. Bahkan jauh sebelum bentuk Republik diproklamasikan tahun 1945, namun istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan di Indonesia di tahun 1993 setelah sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis Organisasi non pemerintah menyepakati penggunaan istilah tersebut sebagai peristilahan umum.
- 2) Lembaga adat adalah sebagai pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Peran Lembaga adat adalah mitra pemerintah dalam merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif.
- 3) Mekanisme pengakuan negara terhadap masyarakat adat melalui tahapan-tahapan, dimulai dari tahap identifikasi dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota atau provinsi secara berjenjang. Hasil identifikasi ini

memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan. Hasil identifikasi ini digunakan untuk melakukan verifikasi. Selanjutnya memasuki tahap validasi dan tahap penetapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2007. *Hukum Adat Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Abu Daud Busroh, 2009, *Ilmu Negara*, cet-kesembilan, Bumi Aksara, Jakarta
- Alfian (ed). 2005. *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, Jakarta: Gramedia.
- Apriyanto. 2018. *Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Darwin Ginting, 2010, *Hak Menguasai Negara dalam Sistem Hukum Pertahanan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahyono, F.X. 2018. *Kearifan Budaya Dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyastra.
- Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta
- Benyamin Hoessein, 2001. *Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah: Suatu Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: FISIP UI.
- Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*. Yogyakarta: LaksBang PressIndo.
- I Made Suwandi, 2003. *Format Otonomi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999* (makalah).

- Jaweng, Robert Endi. 2011. Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia, *Politik Kekerabatan di Indonesia Analisis CSIS* 40(42).
- Jimly Ashiddiqie, 2003. *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta.
- Leaman, D.J. 1996. *The Medicinal Ethnobotany of the Kenyah of East Kalimantan (Indonesia)*, Ph.D thesis, University of Ottawa, Ottawa, Canada.
- Oentarto Sindung Mawardi, 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*, Jakarta: Samitra Media Utama.
- Rondinelli, Dennis A. 1980. "Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries", *International Review of Administrative Sciences*, Vol.47.
- S. Soekanto, 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- Tarlon, Charles. 1965. Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation, *Journal of Politics* 27(4).
- Tolib Setiady, 2013. Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan). Alfabeta, Bandung
- Turner, Mark dan David Hulme. 1997. *Governance, Administration And Development: Making The State Work*, London: Macmillan Press Ltd.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wiliam Siagian, 2016. *Penetapan PERDA Adalah Kunci Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Makalah Seminar tentang urgensi pengakuan Masyarakat Hukum Adat pada 7 Maret 2016
- Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP YKPN.



CHAPTER VI

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN RAJUNGAN DI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Hasanuddin Remmang
Universitas Bosowa Makassar

Abstrak

Pelaksanaan pendampingan terhadap mitra program adalah pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan usaha dan yang menjadi tujuan utama program pada produk unggulan daerah di Kabupaten Pangkep. Untuk membantu pengembangan usaha rajungan maka dilakukan suatu metode yaitu pendekatan dengan sistem participatory rural appraisal (PRA) yang dipadukan dengan konsep agribisnis, agar pola penanganan usaha menjadi terencana dan terukur baik segi manajemen usaha maupun hasil akhir usaha (pendapatan), dan secara langsung berpengaruh pada kehidupan rumah tanggah mitra, nelayan dan PAD daerah.

Hasil olah data primer memberikan gambaran bahwa makin tinggi bobot timbangan daging kepitingan rajungan secara langsung mempengaruhi nilai jual atau meningkat setiap bulan. Adapun perbandingan harga beli rajungan dari nelayan dan harga jual daging kepada pedagang ekspor yaitu; harga beli rajungan gelondongan Rp. 35.000/kg, sedangkan perbandingan bobot kepiting dengan jumlah ekoran yakni; 1 : 15 : 0,30, (artinya 1 kg kepiting segar berbanding 15 ekor dan menghasilkan 30 % daging segar).

Untuk meningkatkan kapasitas rajungan, perlu adanya terobosan mencari rajungan di daerah lain yang mempunyai potensi penghasil rajungan. Telah diketahui bahwa musim rajungan mempunyai waktu tertentu namun aktivitas penangkapan berjalan sepanjang tahun, olehnya itu kedepan diharapkan mitra melakukan perluasan jaringan baik dari supplier rajungan dalam hal ini kelompok nelayan maupun kepada pedagang perantara lainnya. Pengembangan jaringan kepada supplier bahan baku rajungan perlu dilakukan, akan tetapi kualitas produk harus diutamakan karena kedepan daging rajungan yang dihasilkan akan diarahkan untuk mencari relasi pasar untuk ekspor. Sedang strategi pemasaran akan melalui cara mendistribusikan dalam bentuk daging segar beku atau dikalengkan ke swalayan baik di Kotam Pangkep maupun kota-kota lain.

Kata Kunci : UKM, Tatakelola usaha, Pendapatan dan Kesejahteraan.

A.Pendahuluan

Komoditas kepiting merupakan hasil kekayaan alam yang bersumber dari sektor perairan dan kelautan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi dan turut serta memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan menambah devisa negara.Republik Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan yang menjadi sentra pengembangan usaha perikanan dengan luas 1.112,29 km² yang terdiri dari 13 kecamatan dan 102 desa/kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Pangkep hingga Tahun 2015 sebanyak 320.293 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 288 orang/km². Sedangkan, hasil produksi pada sektor ini menjadi sumber utama baik bahan baku untuk industri maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga di daerah ini dan daerah lainnya.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Pangkep yang menjadi perimadona dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017) adalah komoditas kepiting rajungan, di mana permintaan dagingnya dari tahun ke tahun meningkat, sedangkan kapasitas produksi nelayan terbatas. Data statisik Kantor Dinas Perairan dan Kelautan Kabupaten Pangkep Tahun 2015-2017 yakni; pada Tahun 2015 produksi kepiting 2.011 ton, pada Tahun 2016 produksi kepiting sebesar 3.507 ton, dan pada Tahun 2017 produksi kepiting mencapai 5,091,33. Makin meningkatnya permintaan kepiting daerah ini merupakan suatu gambaran bahwa komoditas kepiting menjadi sumber utama PAD Kabupaten Pengkep dan cenderung masyarakat menjadi pencaharian utama. Adanya kecenderungan seperti ini tentunya ada pergeseran nilai pada masyarakat khususnya komunitas nelayan dari sifat tradisional menjadi produktivitas.

Kabupaten Pangkep yang dikenal sebagai daerah kepulauan dan mempunyai wilayah perairan laut 201,02 km² dengan kepadatan penduduk 67 orang/km² dibanding daerah lain di

Indonesia dan juga mempunyai pulau sebanyak 93 wilayah yang tersebar di luar daratan kota Pangkep yang biasa disebut pulau nelayan. Kemudian, angka statistik Kabupaten Pangkep dalam angka Tahun 2016 jumlah penduduk 30.887 jiwa. Jumlah penduduk tersebut 23,82 % kategori masyarakat pra sejahtera termasuk kategori miskin. Potensi lain yang dimiliki daerah Pangkep adalah tercukupinya sarana dan prasarana perdagangan antara lain ; (1) pelabuhan nelayan labbakang,(2) TPI Pundata Baji,(3) populasi nelayan cukup banyak, (4) sarana jalan aspal beton, (5) sarana transportasi cukup tersedia, (6) akses pemasaran ke beberapa daerah terjangkau, (7) prasarana produksi seperti; jarring, alat pancing, bibit, pupuk, pakan dan lain sebagainya. Dewasa ini, rajungan (*portunus pelagicus*) merupakan hasil perikanan dari laut yang banyak di jual pada pasar-pasar di Negara Asia Tenggara. Dari Tahun 2009 sampai 2013 dapat dilaporkan data penangkapan rajungan di wilayah Australia, Indonesia dan Thailand berada pada kisaran 47.360,55 ton sampai 66.101,72 ton. Pada umumnya rajungan di jual di pasar dalam negeri dengan bentuk beku ataupun segar dan untuk keperluan ekspor di jual dalam bentuk daging yang sudah di kalengkan (crab-flesh canning) ---- Anonim 1998.

Daging rajungan yang merupakan bahan makanan yang mempunyai protein cukup tinggi sehingga permintaan makin meningkat dari tahun ke tahun, dan bukannya saja dalam wilayah Kabupaten Pangkep, namun sudah mulai memasuki pasar lintas daerah dan pasar ekspor bekerjasama dengan PT Philips ekspor daging rajungan di kawasan industry Makassar (KIMA-Makassar). Untuk menyiasati perkembangan permintaan daging rajungan, maka perlu adanya upaya mengalihkan sumber bahan baku/pembelian yang bersifat lokal dan diperluas ke daerah lain seperti di Kabupaten Luwu, Sorong dan Takalar agar permintaan pasar dapat terpenuhi. Selanjutnya, permintaan yang makin meningkat pada komoditi ini akan tetapi yang perlu diperhatikan dan dijaga

keberadaannya adalah mutu produk. Colleer dan Sussams (2009), salah satu persyaratan mutu yang menjadi pertimbangan dan ikut menentukan suatu produk diterima atau ditolak konsumen adalah keamanan pangan (*food safety*).

Pengawasan mutu proses penanganan bahan baku kepiting rajungan dalam bentuk masih gelondongan, waktu demi waktu harus ditingkatkan agar sesuai dengan persyaratan internasional sehingga dengan mudah dapat di terima oleh konsumen baik lokal, industri maupun konsumen internasional. PT Philips di lokasi KIMA Makassar merupakan perusahaan yang bergerak dalam ekspor daging kepiting rajungan sekaligus lebih banyak menawarkan jasa pembelian kepada pedagang pengumpul rajungan di daerah pangkep dibanding perusahaan lain dengan memberikan persyaratan mutu yang sangat ketat dengan harga yang cukup tinggi. Perusahaan ini telah banyak melakukan processing yang dimulai pembelian bahan baku hingga finish good. Dalam proses produksi yang dilakukan PT.Philips Makassar adalah sistem rantai dingin dalam proses. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan mutu bahan baku rajungan agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang berarti. Oleh karena itu dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program produk unggulan daerah diharapkan kedepan nelayan di Kabupaten Pangkep dapat terbentuk kelompok nelayan rajungan dalam bentuk asosiasi agar dapat mengakses pasar yang lebih luas dan strategi pemasaran dari mono saluran menjadi multi saluran. Pada halaman sebelumnya, telah diuraikan tentang makin meningkatnya permintaan daging kepiting rajungan baik pasar lokal maupun antar pulau sehingga menjadikan produk kepiting rajungan menjadi produk unggulan di daerah ini. Selanjutnya, untuk melihat kandungan proten daging rajungan dapat dilihat Tabel berikut :

Tabel 1. Kandungan Protein Daging Kepiting Rajungan

Jenis Komoditi		Kandungan		
		Protein (%)	Lemak (%)	Air (%)
Kepiting biasa	Jantan	11,45	0,04	80,68
	Betina	11,90	0,28	82,85
Kepiting rajungan	Jantan	16,85	0.10	78,76
	Betina	16,17	0,35	81,27

Data pada Tabel 1 di atas memberikan pemahaman bahwa ternyata kandungan protein daging rajungan lebih tinggi dibanding dengan kepiting biasa sehingga menjadi daya tarik konsumen untuk mengkonsumsinya. Sedangkan kandungan lemak daging kepiting rajungan agak tinggi dibanding dengan kepiting biasa, namun kandungan lemak seperti itu tidak menjadi hambatan permintaan konsumen. Selain kelebihan yang dimiliki daging rajungan, juga mempunyai kelemahan tentang kandungan air cukup tinggi baik kepiting biasa maupun kepiting rajungan menyebabkan tingkat ketahanan dagingnya terbatas (membusuk/berbakteri). Kualitas daging rajungan sangat dipengaruhi oleh kondisi kepiting secara gelondongan, di mana kepitingan yang sudah mati, maka secara otomatis daging dalam badannya hilang atau membusuk seperti yang dialami oleh bapak Baharuddin selaku nelayan senior untuk kepiting rajungan menuturkan bahwa permasalahan yang dialami nelayan kepiting rajungan di lepas pantai adalah seringnya membusuk/rusak daging (kepiting mati) sebelum sampai ke pasar/TPI. Harga kepiting sangat dipengaruhi oleh kualitas sehingga penanganan kepiting dari awal menangkap hingga ke konsumen akhir perlu penanganan yang professional agar harga jual dapat lebih tinggi, khususnya pada saat penangkapan di lepas pantai yang memerlukan waktu cukup lama sampai ke pedagang processing/pengumpul daging rajungan. Harga kepiting

rajungan gelondongan perkilogram antara Rp. 35.000,- Rp. 45.000,- tergantung jenis dan kualitas kepiting, sedangkan harga daging kepiting rajungan berkualitas antara Rp. 285.000/kg – Rp.300.000/kg. Adanya harga yang fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan kepiting rajungan dan mutu produk/dagang rajungan.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan program adalah pertama-tama penyusunan jadwal kegiatan dengan durasi waktu ditentukan sesuai volume dan resiko kerja. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk menambah pemahaman kepada tenaga kerja khususnya bagian proses produksi dan pemasaran agar tercipta tatakelola usaha secara efektif dan efisien serta menghasilkan produk yang berkualitas sesuai standar pasar internasional. Metode yang dilakukan dalam program ini meliputi beberapa tahapan yakni: (i) metode pengadaan bahan baku, (ii) manajemen produksi, (iii) manajemen keuangan, (iv) manajemen pemasaran dan (v) metode penyusunan studi kelayakan bisnis. Tahap I. Pendampingan Proses Pengadaan BB dan Produksi Daging Rajungan Proses penanganan bahan baku rajungan meliputi beberapa kegiatan:

Tahap I

- 1) Penanganan bahan baku rajungan setelah nelayan membawa ke pedagang pengumpul dalam hal ini UD.Mattiro Baji dan H.M.Tahir Dg.Ngitung
- 2) Penanganan bahan baku dalam pembersihan dan sortiran serta penimbangan
- 3) Penanganan bahan baku saat proses pengkukusan dan pendinginan di keranjang
- 4) Penanganan bahan baku rajungan setelah pengkukusan untuk siap pendagingan
- 5) Penanganan daging rajungan untuk pengklasifikasian daging jumbo, regular dan daging merah.

- 6) Penanganan daging rajungan bagian penimbangan dan pengemasan

Tahap II. Pendampingan Proses Pemasaran

1. Penanganan pengepakan dan penyimpanan
2. Penanganan distribusi dan angkutan produk
3. Penanganan promosi dan service
4. Penanganan komunikasi dan informasi/IT

Tahap III. Pendampingan Proses Studi Kelayakan Bisnis

1. Melakukan evaluasi kegiatan secara total
2. Melakukan pelatihan tentang penyusunan SKB
3. Melakukan pelatihan tentang perhitungan harga pokok produksi
4. Melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha.
5. Melakukan penyusunan proposal pinjaman modal usaha

Ketiga tahapan di atas adalah suatu rumusan bersama tim pelaksana program bersama mitra program sehingga schedule kerja yang disusun telah berjalan dengan lancar. Kegiatan pendampingan ketiga tahap di atas dapat dilihat Tabel berikut:

Tabel 2. Tahapan Pemecahan Masalah

Tahapan	Solusi	Metode Pelaksanaan	Prosedur Kerja dan Partisipasi Mitra
I	1.Melakukan pelatihan pengembangan usaha 2.Melakukan pengadaan dan sortiran bahan baku yang berencana 3.Melakukan rekrutmen tenaga kerja berdasarkan konsep the right man on the right place. 4.Melakukan pemasaran melalui pendekatan pasar konsumen.	Ceramah,diskusi dan pendampingan	Temu konsultasi mitra dengan partisipasi aktif
	1.Melakukan pengadaan dan sortiran bahan baku yang berencana.	Menyusun standar mutu produk dan desain proses produksi	Penyediaan tenaga kerja produksi dan fasilitas produksi dengan partisipasi

	<p>2.Desain layout produksi</p> <p>3.Analisis standar mutu produk</p>		<p>mitra cukup aktif</p>
	<p>1.Melakukan pemasaran melalui pendekatan pasar konsumen.</p> <p>2.Menambah saluran pemasaran.</p> <p>3.Melakukan promosi produk.</p> <p>4.Memperbaiki i kemasaran</p>	<p>Menyusun strategi pemasaran melalui hasil riset pemasaran</p>	<p>Menyusun standaro operasional makerting dan agar mitra cukup mengerti dan memahami tentang strategi pemasaran.</p>
II	<p>1.Melakukan evaluasi tugas dan rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan perusahaan.</p> <p>2.Melakuan pelatihan kerja sesuai kebutuhan tugas.</p> <p>3.Melakukan</p>	<p>Menyusun deskripsi tugas dan melakukan rotasi dan promosi jabatan.</p>	<p>Mengawali dengan job diskription dan menetapkan job specification.</p>

	evaluasi kinerja karyawan.		
	<p>1.Mengotimal kan kapasitas produksi dengan melakukan pembelian kepiting diluar daerah Kabupaten Pangkep</p> <p>2.Melakukan mitra usaha yang sebanya mungkin.</p> <p>3.Menambah sarana dan prasarana produksi.</p>	<p>Mendatangi sumber bahan baku melalui kerjasama kelompok nelayan baik dalam wilayah Kabupaten Pangkep maupun di daerah lain.</p>	<p>Mengikuti pameran dan membuat liflet untuk dibagikan ke calon konsumen. Dan selanjutnya mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan lalu dipraktekkan di perusahaan mitra.</p>
	<p>1.Pelatihan pengelolaan kepiting sebagai bahan baku produk.</p> <p>2.Pendamping an proses produksi.</p> <p>3.Pendamping an proses pemasaran.</p>	<p>Melakukan diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai ekonomi, seperti pembuatan abon kepiting, sop dan sate daging kepiting.</p>	<p>Mempersiapkan bahan kebutuhan proses produksi untuk pelatihan diversifikasi produk.</p>
	1.Analisis	Membagikan	Membagikan

	<p>struktur modal</p> <p>2. Pendampingan metode pencatatan keuangan serta laporan keuangan.</p> <p>3. Pendampingan penyusunan perhitungan R/L usaha.</p>	<p>panduan penyusunan laporan keuangan.</p>	<p>formulir tentang kebutuhan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, lalu disusun jadwal pelatihan.</p>
III	<p>1. Melakukan riset pasar.</p> <p>2. Pelatihan tenaga kerja produksi.</p> <p>3. Promosi produk</p> <p>4. Pengemasan</p>	<p>Menghasilkan beberapa jenis produk dengan bahan baku kepiting.</p>	<p>Identifikasi pesaing dan kemampuan perusahaan.</p>
	<p>1. Pelatihan kelayakan usaha dengan formulasi breack even poin, NPV, IRR.</p> <p>2. Penyusunan proposal kredit.</p>	<p>Ceramah, diskusi dan latihan pemecahan masalah usaha/kasus.</p>	<p>Pendampingan secara periodic kepada mitra tanpa mengganggu aktivitas usaha.</p>
	<p>1. Melakukan analisis gape antara</p>	<p>Melakukan seminar hasil pengabdian</p>	<p>Membuka pendaftaran secara umum</p>

	rencana dan realisasi, 2.Melakukan perbaikan dan pengembangan usaha yang akan datang. 3.Memberikan rekomendasi pengembangan usaha pada instansi terkait.	kepada masyarakat dengan melibatkan pihak yang berkepentingan khususnya mitra program dan kelompok nelayan.	kegiatan seminar khususnya relasi mitra termasuk pihak perbankan.
--	--	---	---

C.Hasil Pelaksanaan

UD. Mattiro Baji dan H.M.Tahir Dg.Ngitung serta kelompok nelayan rajungan yang merupakan mitra program Iptek bagi produk unggulan daerah (PPPUD) yang beralokasi di Kecamatan Labbakang Desa Pungdata Baji. Lokasi merupakan faktor utama proferty, oleh sebab itu UD.Mattiro Baji dan H.M.Tahir selaku mitra program mendirikan plant pengelolaan daging rajungan agar mudah diakses para nelayan rajungan sebagai supplier kepiting rajungan dalam bentuk gelondongan.

Kegiatan yang tela dilakukan tim program di bagi dua aspek program adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan Pada Aspek Techniks Produksi

Pada aspek ini dilakukan pendampingan kepada mitra program agar mendapatkan daging rajungan yang berkualitas serta metode kerja yang berbasis efektif dan efisien. Ada beberapa penanganan dalam proses produksi daging rajungan antara lain:

a. Penanganan Bahan Baku Setelah Di Tangkap Oleh Nelayan. Penanganan rajungan setelah di tangkap oleh nelayan dipisahkan dari hasil tangkapan yang lain (ikan-ikan laut) dikarenakan harga rajungan cukup tinggi. Rajungan dibiarkan mati dengan sendirinya disebabkan rajungan hidup hanya satu alam saja. Terkadang terdapat nelayan kurang disiplin setelah menangkap rajungan dari laut langsung di rebus di atas kapal di tengah laut bukan di kukus. Hal ini menyebabkan daging rajungan bertambah berartnya karena mengandung air, tentunya menguntungkan nelayan akan tetapi secara jangka panjang merugikan diri nelayan karena kualitas produk rendah dan harga juga rendah dan yang paling berpengaruh adalah tingkat kepercayaan pihak plant (UD.Mattiro Baji dan Dg.Ngitung) terhadap nelayan kurang. Adanya fenomena seperti ini, maka tim pelaksana program melakukan pendampingan kepada kelompok nelayan rajungan yaitu memberikan pelatihan cara penanganan kepiting rajungan setelah ditangkap sebelum melewati satu jam lalu dikukus agar daging rajungan kurang mengandung air dan tahan dari bau dan pembusukan. Kemudian dalam pendampingan nelayan diberikan pemahaman tentang kelemahan proses pemasakan sistem rebusan adalah warna daging kurang jernih dan cepat membusuk karena kandungan airnya tinggi.

b. Penanganan Bahan Baku Rajungan di Tingka Padang UKM (Plant)

UD.Mattiro Baji dan Dg.Ngitung selaku mitra program yang biasa disebut Plant pengelola daging rajungan setelah dibeli dari nelayan melakukan proses pendagingan pada umumnya menghasilkan daging yang segar dan berkualitas (baik sudah mati ataupun masih keadaan setengah hidup). Durasi waktu hidup

setelah ditangkap oleh nelayan adalah 1 jam agar daging rajungan tekstrunya tidak hancur dan baunya seperti khas bau rajungan secara alami. Selanjutnya, rajungan setelah dikukus di dalam panci yang besar dengan maksimal berat rajungan yang dikukus dalam 1 panci besar tersebut sekitar 50 kg dengan durasi waktu pengukusan antara 35-45 menit tergantung beratnya menggunakan bahan bakar gas. Untuk mengetahui rajungan matang atau belum dapat dilihat dari bentuk fisiknya yaitu :



Gambar 1: *Processing* rajungan

- *Bentuk fisik rajungan berwarna merah tetapi ini bukan jaminan bahwa rajungan sudah matang.*
- *Dilihat kotoran rajungan tersebut menggumpal berarti sudah matang*
- Cara terakhir dengan mencoba daging di salah satu kakinya, bila daging di persediaan ikut tercabut maka dapat dikatakan daging rajungan sudah matang.

Langkah berikutnya adalah setelah rajungan matang lalu di tiriskan dan di anginakan selama 1-2 jam yang bertujuan agar menurunkan suhu rajungan tersebut serta mempermudah pekerja untuk mengupas dagingnya, setelah itu cangkang rajungan dikupas dengan dipisahkan dengan bagian badan rajungan tersebut serta semua kaki termasuk capitnya. Sehabis

rajungan di pisah-pisahkan bagian dari tubuhnya lalu di kelompokkan sendiri-sendiri bagian badan dengan bagian badan, kaki dengan kaki serta capit dengan capitnya. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pengambilan daging rajungan.

Pemisahan badan, kaki dan capit dilakukan di wadah plastik lebar dengan dibawahnya diberi es yang bertujuan untuk menjaga agar daging tersebut tetap dalam kondisi ranai dingin (*cold chain*) dan mempertahankan mutu daging rajungan tersebut. Penggantian es dilakukan manakalah es sudah mulai agak mancair. Bahan baku rajungan setelah dipisahkan kaki lalu badannya dipecah menjadi dua bagian untuk mempermudah pengambilan daging rajungan serta tidak rusak daging. Selain dibelah dua, cangkan atas dibuang kemudian insangnya dibersihkan.

Kegiatan selanjutnya adalah tim memberikan pemahaman kepada plant (mitra program) cara pengecekan awal terhadap mutu dagang rajungan setelah penimbangan. Pengecekan ini meliputi pengujian mutu bahan baku secara organoleptik dan mikrobiologi. Pengujian secara organoleptik untuk mengetahui zise dan warna daging, tekstur, bau dan penampakan daging. Kondisi rajungan yang baik ditandai dengan warna yang cemerlang. Untuk pengujian secara mikrobiologi dilakukan untuk mengetahui keaslian bahan baku rajungan (alami tanpa pengawetan). Bila hasil pengujian secara mikrobiologi menghasilkan standar, maka pengujian dilanjutkan 1-2 kali dalam sebulan. Daging rajungan yang telah memenuhi standar maka konsumen dan industry sebagai pemiliki terakhir barang merasa puas dan harga yang dibayarkan bersedia yang lebih tinggi.

c. Sanitasi dan Hygiene

Sanitasi menjadi bagian penting dalam proses pengolahan daging rajungan yang harus dilakukan mitra agar standard mutu daging lebih terjamin. Sanitasi dapat didefinisikan sebagai usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur factor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit. Sanitasi yang dilakukan pada daging rajungan adalah dengan cara uap panas (pengukusan) selama 30 menit. Ahli sanitasi (Purnawijayanti-2001) menyatakan bahwa penggunaan uap air panas untuk daging rajungan dengan tujuan untuk mengurangi kandungan air dan meningkatkan daya tahan serta meminimalisasi bau amis dagang. Untuk sanitasi lingkungan untuk plant pengolahan bahan baku rajungan telah dilakukan beberapa cara yakni; (a) menggunakan clorine 100 ppm untuk peralatan sebelum dan sesudah proses dan lantai ruang proses, (b) memasang insect killer sebanyak 2 buah yang terletak di depan ruang penerimaan bahan baku dan sebelum pintu masuk ruang proses pengupasan., (c) memasang trap rat sebanyak 5 buah yang masing-masing dua buah terletak di depan dan di belakang plant serta satu buah diletakkan di selokan pembuangan limbah air cucian.

d. Kebersihan dan Kesehatan Karyawan Plant

UKM mitra (UD.Mattiro Baji dan H.M Tahir Dg.Ngitung serta nelayan) diberikan pelatihan tentang cara kerja yang baik dan disiplin agar terciptan suasana kerja yang inovatif dan kreatif yang berbasis MBO (manajemen by obyectif) dengan tujuan mempertahankan mutu dan keamanan produk daging rajungan (food safety) khususnya pasteurized crabmeat. Adapun prosedur untuk menjaga kebersihan karyawan yang langsung dengan kegiatan proses produksi sebelum masuk ruang proses yakni; (1)

memakai sepatu khusus dari perusahaan dan melepas aksesoris dan disimpan di tas lalu ditempatkan tempat yang sudah disiapkan perusahaan, (2) cuci muka dengan air yang mengalir, cuci tangan dengan sabun pembersih, (3) sebelum masuk ruang proses produksi, kenakan terlebih dahulu baju seragam lalu mulai bekerja, (4) bagi karyawan laki-laki dilarang merokok dan kurangi bicara pada saat bekerja, dan (5) dilarang meludah dalam ruang proses. Kegiatan bagian “d “ ini telah difokuskan pada peningkatan keterampilan kerja karyawan mitra agar hasil kerja mereka lebih bersih dan selamat. Lingkungan kerja yang bersih dan aman telah tercipta suasana kerja nyaman dan motivasi kerja lebih meningkat dan pada akhirnya karyawan merasa memiliki dan mencintai pekerjaannya.

e. Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi daging rajungan dipengaruhi oleh musim/iklim karena kepiting rajungan hidupnya hanya satu alam yaitu di laut sehingga nelayan dalam mencari kepiting juga ada musimnya yaitu pada saat bulan Juni-Desember setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 4 bulan (April-Juli) tim program melakukan pengabdian di lokasi mendapatkan data produksi yaitu rata-rata pembelian dari nelayan 150-250 kilogram setiap hari dengan harga antara Rp.32.500-Rp.37.500/kg (tergantung kualitas bahan kepiting).

Dalam ukuran timbangan mempunyai perbandingan 1:15, artinya 1 kilogram daging rajungan naik timbang rata-rata 15 ekor kepiting. Adapun volume produksi yang dicapai mitra sebelum selama empat bulan (Februari-Mei 2019) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Volume Produksi Rajungan Bulan Pebruari-Mei 2019

No.	Bulan	Kapasitas Produksi	
		Ekor	Kilogram
1.	Pebruari	2.250	150,11
2.	Maret	3.000	201,24
3.	April	3.225	215,35
4.	Mei	3.375	225,20

Sumber : Data primer mitra

Pada Tabel 3 di atas memberikan gambaran bahwa kapasitas produksi dalam kurun waktu empat bulan belum optimal dibanding permintaan pasar makin meningkat. Adanya ketidakseimbangan antara supplier rajungan dan permintaan konsumen maupun kebutuhan industri disebabkan beberapa faktor yakni; pasokan rajungan dari nelayan fluktuasi dan adanya keterbatasan modal usaha mitra termasuk tingkat keterampilan pengolahan rajungan. Fenomena di atas, maka tim pelaksana program memprogramkan pengembangan pengadaan bahan baku rajungan. Pengembangan bahan baku rajungan terbatas di Wilayah tangkapan hanya diperoleh di selat Kabupaten Pangkep dan sekitarnya. Untuk meningkatkan kapasitas rajungan, perlu adanya terobosan mencari rajungan di daerah lain yang mempunyai potensi penghasil rajungan. Telah diketahui bahwa musim rajungan mempunyai waktu tertentu namun aktivitas penangkapan berjalan sepanjang tahun, olehnya itu kedepan diharapkan mitra melakukan perluasan jaringan baik dari supplier rajungan dalam hal ini kelompok nelayan maupun kepada pedagang perantara lainnya. Pengembangan jaringan kepada supplier bahan baku rajungan perlu dilakukan, akan tetapi kualitas produk harus diutamakan karena kedepan daging rajungan yang dihasilkan akan diarahkan untuk mencari relasi pasar untuk ekspor.

Sedangkan strategi pemasaran akan melalui cara mendistribusikan dalam bentuk daging segar beku atau dikalengkan ke swalayan baik di Kotam Pangkep maupun

kota-kota lain. Untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan dalam hal ini daging rajungan olahan, dilakukan kemasan yang berlabel halal dan di daftarkan kepada kantor POM agar mendapat pengakuan secara legal dan terjamin kualitasnya. Bertitik-tolak pada permintaan daging rajungan yang makin meningkat dari waktu ke waktu, maka waktu kedepan akan dilakukan penganekaragaman kemasan dan rasa daging melalui diversifikasi produk daging rajungan. Untuk menjaga permintaan yang makin meningkat terhadap daging rajungan, maka senantiasa kualitas daging berstandar ekspor, sehingga dibutuhkan suatu penjaminan, pengendalian dan pengawasan mutu. Telah diketahui bahwa komoditas daging rajungan rawan terhadap kontaminasi lingkungan sehingga selain pemenuhan bahan baku rajungan dan juga perlu adanya program analisis dampak lingkungan agar keberadaan perusahaan/mitra dapat diterima masyarakat.

2. Penanganan Rajungan

Pendekatan yang dilakukan pada pendampingan mitra agar produk unggulan (rajungan) di daerah ini adalah sistem participatory rural appraisal (PRA), di mana melibatkan stakeholder baik pihak kelompok nelayan maupun lembaga pemasaran yang terlibat dalam perdagangan komoditi rajungan. Pelaksanaan pendampingan ini meliputi beberapa kegiatan selain yang diuraikan pada metode sebelumnya yakni; (1) penyuluhan, (2) pelatihan terpadu, (3) demonstrasi proses produksi, dan (4) evaluasi kegiatan untuk melihat efektivitas program. Tujuan kegiatan tersebut agar kualitas hasil yang dicapai dapat terwujud. Sedangkan metode implementasinya meliputi;(i) mendesain layout proses,(ii) membuat dan menerapkan alat steamer, (iii) menyiapkan meja sortiran dan bubut net, (iv) melakukan praktek percontohan Bentuk pelaksanaan yang telah dilakukan pada program ini adalah sebagai berikut: (1)perbaikan layout produksi, (2)pendampingan proses produksi, (3)pendampingan

pengukusan dan pengupasan, (4)pendampingan pengemasan dan penyimpanan daging, (5) pendampingan penerapan sanitasi-hygiene dan (6) pendampingan pengkasifikasin daging seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2. Klasifikasi daging rajungan

3. Analisis Pendapatan Usaha Mitra

Sejak bulan April sampai bulan Juli Tahun 2019 telah dilaksanakan pendampingan terhadap beberapa kegiatan sesuai uraian tabel 2. di atas dengan kapasitas produksi naik rata-rata Naik 7,4%. Kenaikan kapasitas produksi tersebut belum optimal yang disebabkan beberapa faktor diantaranya pasokan bahan baku rajungan oleh nelayan fluktuasi dan juga keterbatasan modal usaha mitra.

Adapun nilai jual yang didapatkan mitra selama empat bulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perkembangan Volume Penjualan Rajungan Setelah Kegiatan

No.	Bulan	Ekor	Volume Penjualan	
			Bobot Daging (Kg)	Nilai Jual (Rp)
1.	Juli	2.250	675,00	202.500.000,-
2.	Agustus	3.000	900,00	270.000.000,-
3.	September	3.225	967,50	290.250.000,-
4.	Oktober	3.375	1.012,50	303.750.000,-

Sumber: Data primer setelah diolah

Data Tabel 4 di atas memberikan gambaran bahwa makin tinggi bobot timbangan daging kepitingan rajungan secara langsung mempengaruhi nilai jual atau meningkat setiap bulan. Adapun perbandingan harga beli rajungan dari nelayan dan harga jual daging kepada pedagang ekspor yaitu; harga beli rajungan gelondongan Rp. 35.000/kg, sedangkan perbandinagn bobot kepiting dengan jumlah ekoran yakni; 1 : 15 : 0,30, (artinya 1 kg kepiting segar berbanding 15 ekor dan menghasilkan 30 % daging segar).

D. Kesimpulan

Permintaan rajungan makin meningkat dari tahun ke tahun sedangkan supplier bahan baku rajungan mengalami fluktuasi. Pelaksanaan pendampingan ini meliputi beberapa kegiatan selain yang diuraikan pada metode sebelumnya yakni;(1) penyuluhan, (2) pelatihan terpadu, (3) demonstrasi proses produksi, dan (4) evaluasi kegiatan untuk melihat efektivitas program. Tujuan kegiatan tersebut agar kualitas hasil yang dicapai dapat terwujud. Sedangkan metode implementasinya meliputi;(i) mendesain layout proses,(ii) membuat dan menerapkan alat steamer, (iii) menyiapkan meja sortiran dan bubut net, (iv) melakukan praktek percontohan kepada mitra (UD.Mattiro Baji dan H.M.Tahir) termasuk kelompok nelayan agar memahami pengelolaan usaha berbasis agribisnis. Dalam kurun waktu 4 bulan (April-Juli) tim

program melakukan pengabdian di lokasi mendapatkan data produksi yaitu rata-rata pembelian dari nelayan 150-250 kilogram setiap hari dengan harga antara Rp.32.500-Rp.37.500/kg (tergantung kualitas bahan kepiting). Dalam ukuran timbangan mempunyai perbandingan 1:15, artinya 1 kilogram daging rajungan naik timbang rata-rata 15 ekor kepiting. Kegiatan selanjutnya adalah tim memberikan pemahaman kepada plant (mitra program) cara pengecekan awal terhadap mutu dagang rajungan setelah penimbangan.

Pengecekan ini meliputi pengujian mutu bahan baku secara organoleptik dan mikrobiologi. Pengujian secara organoleptik untuk mengetahui zise dan warna daging, tekstur, bau dan penampakan daging. Kondisi rajungan yang baik ditandai dengan warna yang cemerlang. Untuk pengujian secara mikrobiologi dilakukan untuk mengetahui keaslian bahan baku rajungan (alami tanpa pengawetan). Bila hasil pengujian secara mikrobiologi menghasilkan standar, maka pengujian dilanjutkan 1-2 kali dalam sebulan. Daging rajungan yang telah memenuhi standar maka konsumen dan industry sebagai pemilik terakhir barang merasa puas dan harga yang dibayarkan bersedia yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Ahyati, A. dan Handoko, 1983. *Manajemen Produksi*. Yogyakarta: BPKC UGM.
- Basu Swasta. *Pengantar Bisnis Modern*. Edisi Ketiga. Penerbit Liberty Yogyakarta. 1991
- Djamin. Zulkarnain. 1984. *Perencanaan dan Analisis Proyek*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Djamin, Zulkarnain. 1984. *Perencanaan dan Analisis Proyek*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hoselita, B.F. 1995. Entrepreneurship and Economic Grow, *American Journal of Economic and Sociology*,

- dalam Salim Siagian; “Kewirausahaan Indonesia” Jakarta, 1995.
- Husanan, Said.1984. *Studi Kelayakan Proyek*. Yogyakarta, BPFE.
- Suratiyah,K.1991. *Industri Kecil dan Rumah Tangga*. UGM. Yogyakarta.
- Meredith,G.G.1996. *Kewirausahaan Teori dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Maslow Abraham. 1970. *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row.
- Peterson W. Marvin,at .all, *planning and Management for a Changing Environment*.San Francisco: Jossey-Bass Punlisher.1997.
- Merrill, Mike. 2005. *Dare to Lead: Strategi Kreatif 50 Top CEO untuk Meraih Kesuksesan*. Jakarta Bhuana Ilmu Populer.
- Reksohadiprojo, Sukanto. 1995, *Manajemen Produksi dan Operasional*. Yogyakarta: BPKC
- Surachman, S. et.al. 1991. *Intisari Manajemen Pemasaran*. (Edisi Kedua). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutojo, Siswanto. 1995. *Studi Keleyakan Proyek, Teori dan Praktik*. Jakarta: Lembaga PPM dan PT. Pustaka Binamapresindo.
- Wasistiono, S. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Penerbit Fokusmedia.
- Winardi. 2000. *Aspek-aspek Manajemen Pemasaran*. Edisi Kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- West A. Michael. 2000. *Developing, Creativity in Organization* (Terjemahan Bambang Shakuntala). Yogyakarta: Penerbit Kinisius.
- Yorin. 2009. *Prospek Agroindustri*. <http://www.gib.or.id/isibuleting.php?&berita> Diakses pada 15/2 2010.



CHAPTER VII

JINENG: KONSEP KETAHANAN PANGAN KELUARGA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Ni Gusti Agung Gde Eka Martiningsih

Luh Putu Kirana Pratiwi

Dewa Ayu Evi Wahyuni

I Ketut Sumantra

I Putu Sujana

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstrak

Ketahanan pangan dikonsepsikan sebagai ketersediaan multi pangan bagi keluarga dan tersedianya fasilitas untuk mengakses pangan tersebut dengan mudah. *Jineng* (lumbung) sebagai salah satu warisan budaya lokal di Bali memiliki filosofi yang sangat erat dengan ketahanan pangan keluarga. Era globalisasi baik dari sisi kebijakan maupun pemahaman masyarakat terhadap filosofi *jineng* berpengaruh terhadap eksistensi *jineng* sebagai simbol ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Hal ini terlihat dari semakin berkurangnya pemanfaatan *jineng* sebagai tempat penyimpanan pangan yang memiliki analogi dengan tingkat kesejahteraan pemilik *jineng*. Tulisan ini merupakan penelaahan tentang pelestarian *jineng* sebagai salah satu warisan kearifan lokal yang memiliki filosofi untuk hidup sederhana dan hemat. Hasil penelitian yang dijadikan salah satu rujukan adalah persepsi masyarakat Bali terhadap pelestarian *jineng* di desa Jatiluwih Tabanan. Dari hasil penelitian ini hampir 70 % masyarakat masih mempertahankan untuk memiliki *jineng* sebagai salah satu tempat untuk menyimpan pangan terutama hasil penen padi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memiliki *jineng* masyarakat masih memiliki simpanan pangan pokok sebagai cadangan pada saat masa masa panceklik.

Kata Kunci: *jineng*, ketahanan pangan, kearifan lokal, pelestarian.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara multi etnis dan multi budaya sangat berpeluang untuk mengembangkan kearifan lokal sebagai salah satu strategi dalam pencapaian pembangunan pertanian berkelanjutan. Kearifan lokal dalam konteks universal merupakan kekayaan budaya yang sering menjadi modal masyarakat (*community capital*) dalam rangka menggerakkan aktifitas pembangunan berkelanjutan terutama dalam rangka menjaga peran dan partisipasi masyarakat di dalam keterlibatan pelaksanaan pembangunan. Bagian terpenting dari modal masyarakat yang mampu menggerakkan roda pembangunan adalah keluarga. Keluarga sebagai motor penggerak pembangunan harus memiliki kemampuan untuk menjaga kualitas kehidupan baik secara spiritual, moril dan materiil. Keluarga harus memiliki kualitas yang baik dan cukup dari kebutuhan pangan, sandang, papan dan pendidikan. Kecukupan akan pangan bagi keluarga merupakan kebutuhan paling pokok sehingga ketahanan keluarga sangat berbanding lurus dengan ketahanan pangan keluarga (Rachmat, dkk, 2011).

Ketahanan pangan diartikan sebagai kecukupan pangan bagi keluarga sehingga seluruh anggota keluarga mampu bertumbuh kembang dengan baik, pangan tersedia dan dapat di akses oleh keluarga maupun masyarakat. Bagi masyarakat di Bali khususnya di Kabupaten Tabanan salah satu kearifan lokal yang menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki kecukupan pangan memiliki bangunan yang disebut *jineng* (lumbung). *jineng* ini dimiliki oleh setiap keluarga sebagai tempat untuk menyimpan padi sebagai cadangan makanan sambil menunggu panen musim berikutnya (Evi Wahyuni dkk, 2019). Ada anekdot bahwa kalau disebuah rumahtangga ada *jineng* maka keluarga tersebut pasti memiliki cadangan pangan cukup dan sering dianalogikan sebagai keluarga yang mampu secara ekonomi. Sesuai dengan fungsinya, *jineng* adalah tempat penyimpanan padi hasil panen yang biasanya

merupakan sisa setelah dijual sebagai cadangan pangan bagi keluarga. Dengan adanya fenomena tersebut maka pada tulisan ini akan dibahas bagaimana filosofi *jineng* sebagai implementasi konsep ketahanan pangan keluarga dan peluang pelestarian *jineng* sebagai sebuah nilai budaya yang dapat diidentikkan sebagai lambang kesejahteraan petani.

Kelembagaan Cadangan Pangan

Kelembagaan cadangan pangan pada tingkat pemerintah di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda (Maulini, dkk. 2019) yaitu dengan dibentuknya Yayasan Bahan Pangan yang pada masa itu dikelola oleh bidang ekonomi. Yayasan ini kemudian sejak jaman orde baru disebut Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tepatnya didirikan pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No 144/Kep/1967. Lembaga ini memiliki tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya untuk menjaga kestabilan harga baik bagi produsen maupun konsumen. Tetapi pada pelaksanaannya Bulog banyak juga mengalami pasang surut karena ada masalah konsistensi manajemen misalnya adanya pengurangan peran Bulog yang pada akhirnya hanya sebagai penjaga kestabilan harga beras. Yang selanjutnya mengalami penurunan peran dalam pengadaan impor pangan, karena swasta pada akhirnya diijinkan juga untuk melakukan impor pangan. Dengan semakin dipersempitnya peran Bulog maka ada pertanyaan menggelitik “apakah kelembagaan cadangan pangan pemerintah masih mampu menjaga ketahanan pangan masyarakat” atau mungkin kelembagaan masyarakat yang akan lebih kuat dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Ketahanan Pangan Keluarga

Dewasa ini isu ketahanan pangan menjadi topik yang sangat hangat diperbincangkan karena Indonesia sebagai negara agraris mulai menunjukkan penurunan dalam menye-

diakan cadangan pangan terutama beras bagi masyarakat. Ketahanan pangan merupakan aspek yang sangat kompleks karena bukan hanya merupakan persoalan produksi tetapi juga menyangkut manajemen pencapaian ketahanan pangan bagi masyarakat (Lassa, 2010). Hasil penelitian Rachmat dkk, (2010) menyatakan bahwa ada tiga jenis lumbung pangan masyarakat yaitu 1) lumbung pangan individu, 2) lumbung pangan kolektif/kelompok dan 3) lumbung pangan desa. *jineng* yang menjadi ciri masyarakat di Bali merupakan lumbung pangan individu, karena hampir dimiliki oleh setiap keluarga sebagai lambang ketahanan pangan keluarga. Dari ke tiga jenis lumbung pangan ini, menurut Evi Wahyuni (2019) dalam laporan penelitiannya menyatakan bahwa lumbung individu (*jineng*) sudah mulai dilupakan manfaatnya. Padahal dari filosofi kearifan lokal *jineng* merupakan symbol produktifitas dan hidup hemat guna hidup yang berkelanjutan (Ramdhani dkk, 2019)

Pelestarian *Jineng* Sebagai Lumbung Pangan

Penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap eksistensi *jineng* menunjukkan bahwa 70,65% masyarakat yakin akan eksistensi *jineng* sebagai lambang ketahanan pangan keluarga. Hal ini sesuai dengan pemahaman filosofi *jineng* oleh masyarakat, pemahaman sejarah *jineng*, pemahaman masyarakat bentuk fisik *jineng*, pemahaman masyarakat dalam filosofi spiritual *jineng* dan realisasi, pemahaman fungsi struktur konstruksi *jineng*, pemahaman masyarakat dalam realisasi fungsi *jineng* bagi kehidupan.

Sejarah *jineng*, yakni di Pura Banua di samping ada gedong dan *jineng* sebagai *stana Dewi Sri* dan *Dewa Nini*, ada juga *Bale Pesamuan* yang terletak di sebelah kiri Gedong Dewi Sri. *Bale Pesamuan* ini bertiang delapan dan dibagi menjadi dua bagian yang disekat dengan sebilah papan. *Bale Pesamuan* ini sebagai tempat bertemunya para pemimpin masyarakat Desa Besakih dengan telah ditentukannya tempat

duduk masing-masing. Dilihat dari struktur dan konstruksinya bangunan *jineng* dapat dibagi menjadi tiga bagian konstruksi, yaitu konstruksi dasar (sub struktur), konstruksi badan (upper struktur) dan konstruksi atap (super struktur). Bangunan dalam *jineng* menggunakan bahan utama berupa kayu. Penyimpanan padi dapat berlangsung selama 2-3 tahun lamanya (Nurafifah, 2019).

Jineng pada awalnya mempunyai fungsi utama sebagaimana fungsi sebuah lumbung yaitu sebagai tempat penyimpanan hasil panen pertanian terutama padi. *jineng* membuat padi sangat awet dan jarang terkena kutu seperti yang di alami padi kalau disimpan dalam penyimpanan yang lain. Bagian atas di bawah atap berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil pertanian (umumnya padi). Bagian tengah (*bale-bale*) yang multifungsi, biasanya sebagai aktivitas penunjang dapur. Lantai bisa digunakan sebagai tempat menyimpan peralatan, kayu bakar, dan ternak (Erick, 2006).

Bentuk fisik *jineng* adalah lumbung untuk menyimpan hasil panen padi (gabah) yang dahulu ada di setiap rumah tradisional keluarga di Bali. Ciri khas dari *jineng* ini adalah bentuk atap yang melengkung, sehingga pembuatannya menjadi rumit. Bangunan ini berbeda dengan *bale bengong* atau yang umum disebut gazebo, karena dilihat dari fungsi dan kegunaan yang sebenarnya *bale bengong* hanyalah sebuah tempat peristirahatan dan tidak memiliki fungsi sebagai bangunan sacral (Dwijendra, 2008).

Filosofi spriritual *jineng* berdasarkan Tri Mandala Pura Besakih, *jineng* di Pura Banua sebagai hulunya lumbung di Bali, hendaknya *jineng* juga dilihat dari sudut niskala sebagai simbol sakral. Simbol sakral *jineng* itu sebagai media untuk menanamkan sikap hidup produktif dan hemat kepada umat sebagai cara membangun hidup yang makmur secara berkelanjutan (Gelebet, 2012; Dwijendra, 2009). Pada masyarakat awam, ajaran agama yang abstrak itu divisualisasikan dalam bentuk simbol. Dengan simbol itulah berbagai hal bisa

dijelaskan secara lebih mudah kepada umat kebanyakan, sehingga simbol tersebut terkait dengan pemujaan pada *Dewi Sri* sebagai Dewi Kemakmuran. Kehadiran Tuhan sebagai Dewi Kemakmuran diwujudkan sebagai *Dewi Sri* di pelinggih Gedong dan sebagai *Dewa Nini* di lumbung pura. *Dewi Sri* lambang Tuhan dalam wujud kongkretnya. *Dewi Sri* ibarat jiwa atau Purusa-nya, sedangkan Arca Dewa Nini sebagai wujudfisik atau *Pradana*-nya (Eka Martiningsih, 2012).

Kontribusi *Jineng* Pada Kehidupan Sosial Masyarakat Bali

Berdasarkan hasil penelitian rata-rata persepsi masyarakat terhadap kontribusi *jineng* terhadap kehidupan sosial masyarakat Bali adalah sebesar 91,94% sebanyak 57 orang yakni berada dalam kondisi baik. Dwi kehidupan sosial (*rwa bhineda*) masyarakat Bali, tidak bisa terlepas dari keterikatannya dengan konsep agama dan aspek budaya. Kedua aspek ini sangat penting terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Masyarakat Bali menerapkan sebuah konsep agama yang dinamakan dengan konsep *catur warna*. *Catur warna* ialah penggolongan masyarakat berdasarkan pekerjaan yang ditekuni. Peranan struktur bangunan *jineng* terhadap kehidupan sosial masyarakat yakni mampu mengenali golongan status sosial masyarakat Bali, dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni semakin banyak tiang yang menopang suatu *jineng*, maka semakin tinggi status sosial pemilik *jineng* tersebut, dan semakin luas lahan sawah yang dimiliki.

Kontribusi *Jineng* Terhadap Ekologi

Berdasarkan hasil penelitian rata-rata persepsi masyarakat terhadap kontribusi *jineng* terhadap ekologi adalah sebesar 79,03% sebanyak 49 orang yakni berada dalam kondisi baik. Hal ini karena Pada tempat penyimpanan pada tradisional yakni *jineng*, tidak bisa dipungkiri bahwa kemungkinan akan punahnya lahan persawahan di Bali bisa terjadi. Oleh sebab itu, disinilah kesempatan kita untuk memanfaatkan *jineng*

sebagai penyimpanan bibit (plasma nutfah) padi jangka panjang dengan cara dilestarikan. Hal ini karena apabila terjadi perubahan ekosistem dan mengatasi lingkungan yang berbahaya, maka kepunahan lahan persawahan bisa dicegah. Menurut Sulistyawati (2012), kontribusi suatu kearifan lokal terhadap ekologi, tidak harus berupa bagaimana kearifan lokal tersebut bisa memberikan manfaat langsung terhadap lingkungan (menghasilkan O₂, konservasi air, dsb), akan tetapi berupa usaha jangka panjang untuk menjaga kelestarian suatu spesies agar kepunahan akan spesies tersebut bisa dicegah.

Kontribusi *Jineng* Pada Perekonomian Masyarakat Bali

Berdasarkan hasil penelitian rata-rata persepsi masyarakat terhadap kontribusi *jineng* terhadap perekonomian adalah sebesar 51,61% sebanyak 32 orang yakni berada dalam kondisi baik. Hal ini karena pada musim panen petani akan menempatkan hasil panennya ke dalam *jineng*. *jineng* mampu membuat padi sangat awet dan sangat jarang terkena kutu seperti yang dialami padi apabila disimpan dalam tempat penyimpanan lain. Struktur bangunan pada *jineng*, menyebabkan bangunan *jineng* memiliki aerasi yang sangat baik. Penyimpanan padi pun dapat berlangsung 2-3 tahun lamanya. Padi yang disimpan dalam *jineng* dapat digunakan sebagai cadangan makanan untuk menanti masa panen selanjutnya. Hal ini juga dapat mengatasi musim paceklik yang lama, sehingga masyarakat tentunya harus menyimpan hasil panennya untuk pemakaian jangka panjang sebelum dipasarkan.

Potensi Khusus

Jineng ini adalah bagian dari bangunan tradisional di Bali yang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi (lambung). *jineng* ini memiliki 2 lantai. Lantai atas *jineng* berfungsi sebagai lambung dan lantai bawah sebagai *bale*.

Jineng ini berpotensi sebagai tempat untuk membuat perlengkapan upacara, atau menenun. Penerapan ini layak digunakan agar dapat melestarikan budaya bali.

Simpulan

1. Konsep *jineng* masih dipercaya sebagai salah satu tolok ukur ketahanan pangan keluarga oleh masyarakat di Jatiluwih.
2. Budaya Masyarakat Bali masih relevan digunakan sebagai filosofi kearifan lokal yang bersifat universal.

Daftar Pustaka

- Dwijendra, N. K. A. 2008. *Arsitektur Tradisional Bali Berdasarkan Asta Kosala Kosali*, Denpasar: Udayana University Press.
- Dwijendra, N. K. A. 2009, *Arsitektur dan Kebudayaan Bali Kuno*, Denpasar: Udayana University Press.
- Frick, H. (2006). “*Arsitektur Ekologis–Konsep Arsitektur Ekologis Di Iklim Tropis, Penghijauan Kota dan Kota Ekologis, Serta Energi Terbarukan*” www.jurnal.universitaskebangsaan.ac.id, diakses pada 13 Agustus 2017.
- Gelebet, I. N. 2002. *Arsitektur Tradisional Daerah bali*. Denpasar: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Bagian Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Bali.
- Martiningsih, N. G. A. G. E. (2012). Pelestarian Subak Dalam Upaya Pemberdayaan Kearifan Lokal Menuju Ketahanan Pangan dan Hayati. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 12(2).
- Maulini, R., Sahlinal, D., & Widyawati, D. K. (2019, May). Sistem Informasi Lumbung Pangan Pertanian Berbasis Google Map Dan Json. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pertanian* (Vol. 2018).

- Nurafifah, N., Mulyana, N., & Sulistiowati, R. (2019). Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pembangunan Ketahanan Pangan Melalui Program Lumbung Pangan Masyarakat (Studi Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun Pekon Sukoharjo Ii Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu).
- Purnomo, D., & Arif, M. (2018). Peran Dan Tingkat Efisiensi Lumbung Pangan Desa. *Proceeding Of The Urecol*, 106-111.
- Rachmat, M., Budhi, G. S., & Sejati, W. K. (2016, August). Lumbung Pangan Masyarakat: Keberadaan Dan Perannya Dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 29, No. 1, Pp. 43-53).
- Ramadhani, F., Nurmayasari, I., & Prasmatiwi, F. E. (2019). Partisipasi Petani Pada Lumbung Pangan Dalam Meningkatkan Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 6(4), 360-367.



CHAPTER VIII

POTENTIAL FLOOD DISASTER RISK IN URBAN PALANGGA, GOWA REGENCY *(SUSTAINABLE DEVELOPMENT PERSPECTIVE)*

Syafri & Arni Putri Awaliyah U.
Universitas Bosowa Makassar

Abstract

Spatial planning as one of the tools for disaster risk reduction but until now the existing spatial planning has not been able to overcome the flood disaster problems, one of them is in Pallangga sub district, which is the worst affected area in Gowa Regency, therefore there needs to be risk reduction integration disaster in spatial planning. The aim of the study was to see whether the Spatial Plan considered aspects of disaster risk in the Pallangga sub district. The method used is a quantitative approach using flood disaster risk analysis and evaluation analysis of spatial plans for the risk of flood disasters. The results showed the level of flood disaster risk in Pallangga sub district was mostly at the level of moderate risk and spatial planning in Pallangga sub district, Gowa Regency less consider the risk aspects of the flood disaster, this was seen from the comparison of the percentage of spatial structures and spatial patterns in high-risk areas and very high

Key words: *Flood Disaster Risk, Spatial Planning, Sustainable Development*

Pendahuluan

Bencana merupakan satu fenomena yang sering kali terjadi di dunia dan biasa terjadi setiap saat yang dimana dampaknya mengakibatkan kerugian besar baik itu materi maupun imaterial. Menurut Carter (1991), bencana adalah suatu kejadian, alam atau buatan, tiba-tiba atau *progresive* yang menimbulkan dampak yang dasyat (hebat) sehingga komunitas (masyarakat) yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan-tindakan luar biasa. Bencana merupakan satu fenomena yang sering kali terjadi di dunia dan biasa terjadi setiap saat yang dimana dampaknya mengakibatkan kerugian besar baik itu materi maupun imaterial. *United Nation University* (2015) menyusun daftar *World Risk Report*, dimana Indonesia merupakan negara yang berada pada kawasan rawan bencana yang secara alami dapat mengancam keselamatan masyarakat memiliki kerentanan bencana mencapai 52,87 persen. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana banjir, dimana bencana banjir Tahun 2018 sebanyak 679 kejadian. Bencana pada awalnya hanyalah sebuah resiko yang selanjutnya tidak terkelola dan akhirnya melahirkan bencana (Lassa, 2003). Indikator risiko bencana adalah indikator-indikator yang mewakili setiap komponen untuk digunakan dalam penentuan tingkat risiko bencana. Komponen tersebut terdiri atas komponen ancaman (*hazard*) atau kerawanan bencana, kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*Capacity*) (Muta'Ali L. (2014).

Bahaya atau ancaman adalah fenomena atau situasi yang memiliki potensi untuk mengakibatkan gangguan atau kerusakan/kehilangan jiwa, materi (harta benda)serta lingkungan tempat tinggal mereka (Lassa, 2003). Bromhead (1992) mendefinisikan kerentanan merupakan karakteristik orang atau kelompok dalam hal kapasitasnya untuk mengantisipasi, mengatasi, bertahan dan pulih dari dampak bahaya alam. Sedangkan adalah kemampuan masyarakat atau

wilayah dalam mengurangi resiko bencana atau akibat dari bencana (Muta'Ali L. 2014).

Resiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian (seperti hilangnya nyawa, orang terluka, kerusakan/kehilangan harta benda (properties), kehancuran ekonomi dan sumber penghidupan) yang disebabkan oleh fenomena tertentu. Resiko bermakna kemungkinan terjadinya sebuah situasi serta kerugian yang mungkin diakibatkan olehnya. Resiko adalah sebuah konsep mengenai serangkaian konsekuensi yang mungkin timbul dari serangkaian situasi tertentu (Lassa, 2003). Bencana tidak terjadi secara tiba-tiba. Bencana terjadi karena interaksi antara kerentanan (*vulnerability*) dan ancaman (*Hazard*), sebagaimana dikemukakan pula oleh Awotona (1997) "*Natural disaster are the interaction between natural hazard and vulnerable condition*". Blaikie (1994), yang menjelaskan bahwa bencana (resiko) tercipta karena pertemuan dua realitas yaitu *hazard* dan *vulnerability*.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah didorong mewujudkan kota tanggap bencana (KTB). KTB adalah kota yang mampu bertahan terhadap guncangan tanpa gangguan permanen atau gagal fungsi dan memiliki kecendrungan untuk memulihkan diri. Strategi KTB dijabarkan mulai dari rencana tata ruang dan wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta panduan perancangan kawasan (Joga N, 2015 : 42-43).

UNISDR (2005) dalam Yamani, dkk (2015), *Ayogo Framework for Action* (HFA; Kerangka aksi Hyogo), juga mengamanatkan perencanaan guna lahan atau perencanaan tata ruang sebagai salah satu alat untuk pengurangan risiko bencana dan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana


baik dari pengurangan resiko bencana dan pemantauan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Penjelasan ini sejalan dengan pendapat Muta'ali L (2014) perlunya upaya pengarusutamaan penanggulangan bencana, yaitu dengan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana kedalam prioritas pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun kedepan, salah satunya adalah memasukkan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu aspek kebijakan dalam pencapaian sasaran bidang pembangunan, diantaranya integrasi penanggulangan bencana dengan strategi pengurangan kemiskinan, pengurangan risiko bencana dalam penataan ruang, dan pengurangan risiko bencana dalam pengembangan wilayah perkotaan.

Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah rencana tata ruang di Kecamatan Pallangga sudah mempertimbangkan aspek risiko bencana agar apabila terjadi bencana banjir di Kecamatan Pallangga, dampak kerugian yang terjadi dapat diminimalisir, baik material maupun imaterial.

Cakupan Kajian

Kecamatan Pallangga terdiri atas 16 Kelurahan/Desa dengan luas 5.277,25 Ha. Secara administrasi Kecamatan Pallangga berbatasan dengan Sungai Jene'berang, sehingga memudahkan luapan air sungai masuk pada Kawasan permukiman sehingga menimbulkan banjir. Kecamatan Pallangga merupakan terdampak banjir terparah di Kabupaten Gowa dengan ketinggian 1-3 meter dan termasuk kedalam 10 Kecamatan Rawan Banjir di Kabupaten Gowa berdasarkan data bencana dari BPBD Kabupaten Gowa. Dari segi keruangan Kecamatan Pallangga termasuk pada Pusat Kawasan Nasional di peruntukan sebagai Kawasan Perumahan, Pertanian lahan basah dan Pertanian lahan kering.

Ha atau 0,64 % dari luas total keseluruhan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering. Kawasan permukiman di Kecamatan Pallangga di peruntukan sebagai kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan luas 1.562,22 Ha atau 26,11 % dari luas total keseluruhan kawasan permukiman perkotaan.




Gambar 2 dan 3: Peta Struktur Ruang RTRW dan Peta Pola Ruang RTRW Kecamatan Pallangga

Materi dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan terdiri atas dua analisis yaitu analisis risiko bencana banjir dan evaluasi rencana tata ruang terhadap risiko bencana banjir. Adapun tahap analisis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Risiko Bencana Banjir

Pengkajian risiko bencana bertujuan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda, risiko dihitung berdasarkan tingkat kerawanan, kerentanan dan kapasitas (Muta'ali L, 2014). Untuk menghasilkan kajian risiko bencana banjir maka diperlukan beberapa tahapan analisis.



Gambar 4. Risiko Bencana Banjir

Analisis risiko bencana banjir ini terdiri atas 5 kelas yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Adapun tahapan analisis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Indeks Kerawanan

Indeks kerawanan bencana banjir ditujukan untuk mengidentifikasi daerah yang akan terkena genangan banjir. indeks Kerawanan banjir pada penelitian ini didasarkan pendapat Haghizadeh (2017), Widiawaty dan Dede (2018) yang menjelasakna parameter yang mempengaruhi kerawanan

yaitu elevasi lahan, kemiringan lereng, curah hujan, JAS, Pengharkatan laju infiltrasi dan limpasan permukaan.

b. Indeks Kerentanan

Indeks kerentanan bertujuan untuk melihat daerah yang rentan terhadap bencana disebabkan dari aspek kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi dan kerentanan lingkungan (Muta'Ali L, 2014) dan BNPB (2012). Aspek fisik dilihat dari jenis penggunaan lahan, aspek sosial dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, dan rasio kelompok umur. Untuk aspek ekonomi dilihat dari luas lahan produktif dan aspek kerentanan lingkungan dilihat dari penutupan lahan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau (*mangrove*), rawa dan semak belukar). Indeks kerentanan ini menghasilkan dua indeks yaitu indeks kerugian dan indeks penduduk terpapar dimana indeks kerugian dilihat dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi, untuk indeks penduduk terpapar dilihat dari aspek sosial.






c. Indeks Kapasitas

Penentuan kapasitas tersebut dilihat berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan. Komponen ketahanan daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas pemerintah dalam penanggulangan bencana. Sedangkan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat di setiap kelurahan dalam menghadapi bencana.

d. Tingkat Ancaman

Tingkat Ancaman dihitung dengan menggunakan hasil indeks Kerawanan dan indeks penduduk terpapar. Penentuan tingkat ancaman dilakukan dengan menggunakan matriks berikut.






Tingkat Ancaman		Indeks Penduduk Terpapar				
		SR	R	S	T	ST
Indeks Kerawanan	SR	Green	Green	Light Green	Yellow	Yellow
	R	Green	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow
	S	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow	Orange
	T	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Red
	ST	Yellow	Yellow	Orange	Red	Red

-  Tingkat Ancaman Sangat Tinggi
-  Tingkat Ancaman Tinggi
-  Tingkat Ancaman Sedang
-  Tingkat Ancaman Rendah
-  Tingkat Ancaman Sangat Rendah

e. Tingkat Kerugian

Tingkat kerugian dihitung dengan menggunakan hasil tingkat Ancaman dan indeks kerugian. Penentuan tingkat kerugian dilakukan dengan menggunakan matriks seperti berikut.

Tingkat Kerugian		Indeks Kerugian				
		SR	R	S	T	ST
Tingkat Ancaman	SR	Green	Green	Light Green	Yellow	Yellow
	R	Green	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow
	S	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow	Orange
	T	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Red
	ST	Yellow	Yellow	Orange	Red	Red

-  Tingkat Kerugian Sangat Tinggi
-  Tingkat Kerugian Tinggi
-  Tingkat Kerugian Sedang
-  Tingkat Kerugian Rendah
-  Tingkat Kerugian Sangat Rendah

f. Tingkat Kapasitas

Tingkat kapasitas dihitung dengan menggunakan hasil tingkat Kerawanan dan indeks kapasitas. Penentuan tingkat kapasitas dilakukan dengan menggunakan matriks seperti berikut.

Tingkat Kapasitas		Indeks Kapasitas				
		ST	T	S	R	SR
Tingkat Ancaman	SR	Red	Red	Orange	Yellow	Yellow
	R	Red	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
	S	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Light Green
	T	Yellow	Yellow	Yellow	Light Green	Green
	ST	Yellow	Yellow	Light Green	Green	Green

-  Tingkat Kapasitas Sangat Tinggi
-  Tingkat Kapasitas Tinggi
-  Tingkat Kapasitas Sedang
-  Tingkat Kapasitas Rendah
-  Tingkat Kapasitas Sangat Rendah

g. Tingkat Risiko

Tingkat risiko dihitung dengan menggunakan hasil tingkat kerugian dan tingkat kapasitas. Penentuan tingkat risiko dilakukan dengan menggunakan matriks seperti berikut.

Risiko Bencana		Tingkat Kapasitas				
		ST	T	S	R	SR
Tingkat Kerugian	SR	Green	Green	Light Green	Yellow	Yellow
	R	Green	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow
	S	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow	Orange
	T	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Red
	ST	Yellow	Yellow	Orange	Red	Red

-  Tingkat Risiko Sangat Tinggi
-  Tingkat Risiko Tinggi
-  Tingkat Risiko Sedang
-  Tingkat Risiko Rendah
-  Tingkat Risiko Sangat Rendah



Gambar 5. Skema Analisis Risiko Bencana Banjir

2. Evaluasi Rencana Tata Ruang Terhadap Risiko

Evaluasi ini bertujuan melihat sudahkah Rencana Tata Ruang mempertimbangkan aspek risiko bencana di Kecamatan Pallangga. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan struktur ruang (dan pola ruang dengan tingkat risiko bencana banjir. Dalam menentukan pertimbangan RTR terhadap risiko bencana banjir dapat di asumsikan setiap peruntukan RTR di tingkat risiko sangat tinggi dan risiko tinggi diartikan tidak mempertimbangkan aspek risiko bencana, untuk tingkat risiko sedang diartikan kurang dipertimbangkan dan untuk tingkat risiko rendah dan sangat rendah diartikan dipertimbangkannya aspek risiko bencana.



Gambar 6. Skema Evaluasi Rencana Tata Ruang Terhadap Risiko Bencana Banjir

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Risiko Bencana Banjir

Hasil risiko bencana banjir terdiri dari beberapa analisis yang dapat dilihat pada penjelasan berikut.

a. Analisis Indeks Kerawanan Banjir

Indeks kerawanan banjir didapatkan daerah-daerah yang berpotensi bencana banjir. Indeks kerawanan banjir sangat tinggi terdapat pada daerah sekitar aliran sungai, jika curah hujan tinggi maka akan membuat daerah dari sekitar aliran sungai dapat mudah meluap.

Tabel 1. Indeks Kerawanan Banjir

No	Indeks Ancaman	Luas (Ha)	Persentase(%)
1	Sangat Tinggi	219,91	4,17
2	Tinggi	1.049,72	19,89
3	Sedang	1.424,22	26,99
4	Rendah	2.495,56	47,29
5	Sangat Rendah	87,84	1,66
Jumlah		5.277,25	100,00

b. Analisis Indeks Kerentanan

- Indeks kerugian

Indeks kerugian ini memperlihatkan daerah yang akan terdampak kerugian sangat rendah sampai sangat tinggi untuk Kecamatan Pallangga memiliki sebagian besar termasuk kelas sedang, hal ini menunjukkan tingkat kerugian yang cukup tinggi jika terjadi bencana banjir.

Tabel 2. Indeks Kerugian

No	Indeks Kerugian	Luas (Ha)	Persentase(%)
1	Sangat Tinggi	0,56	0,01
2	Tinggi	1.626,16	30,81
3	Sedang	2.642,60	50,08

No	Indeks Kerugian	Luas (Ha)	Persentase(%)
4	Rendah	911,86	17,28
5	Sangat Rendah	96,07	1,82
Jumlah		5.277,25	100,00

- Indeks Penduduk Terpapar

Indeks penduduk terpapar Kecamatan Pallangga berpotensi tinggi terjadi korban jiwa atau penduduk terpapar pada saat terjadi bencana banjir. Hal ini juga menunjukkan bahwa kepadatan penduduk dan jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Pallangga merupakan faktor utama yang mempengaruhi indeks Penduduk terpapar. Penduduk yang berada pada daerah indeks penduduk tertinggi, akan lebih di periotaskan dalam penyelamatan pada saat terjadi bencana banjir.

Tabel 3. Indeks Penduduk Terpapar

No	Indeks Penduduk Terpapar	Luas (Ha)	Persentase(%)
1	Sangat Tinggi	370,21	7,02
2	Tinggi	2.882,73	54,63
3	Rendah	761,72	14,43
4	Sangat Rendah	1.262,59	23,93
Jumlah		5.277,25	100,00

c. Analisis Indeks Kapasitas

Analisis kapasitas dilihat dari nilai ketahanan daerah dan kesiapsiagaan Kelurahan/Desa.

Tabel 4. Ketahanan Daerah

No	Parameter	Jumlah Nilai	Indeks	Ket
1	Aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana	181	20,11	Rendah
2	Peringatan dini dan kajian risiko bencana	159	17,66	Rendah

No	Parameter	Jumlah Nilai	Indeks	Ket
3	Pendidikan kebencanaan	158	17,55	Rendah
4	Pengurangan faktor risiko dasar	234	26,00	Rendah
5	Pembangunan kesiapsiagaan pada seluruh lini	159	17,66	Rendah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa secara keseluruhan kapasitas Kecamatan Pallangga dalam menghadapi potensi bencana banjir berada pada tingkat rendah. Kecamatan Pallangga telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.

Tabel 5. Kesiapsiagaan Desa/Kelurahan

No	Kelurah/Desa	Jumlah Nilai	Indeks	Ket
1	Jenetallasa	98,00	19,60	Rendah
2	Tetebatu	50,00	10,00	Sangat Rendah
3	Pallangga	82,00	16,40	Rendah
4	Bungaejaya	82,00	16,40	Rendah
5	Panakkukang	170,00	34,00	Sedang
6	Julukanaya	122,00	24,40	Rendah
7	Julubori	60,00	12,00	Sangat Rendah
8	Julupamai	136,00	27,20	Rendah
9	Bontoramba	136,67	27,33	Rendah
10	Kampili	153,33	30,67	Rendah
11	Toddotoa	74,00	14,80	Sangat Rendah
12	Parangbanoa	130,00	26,00	Rendah
13	Pangkabinanga	140,00	28,00	Rendah
14	Bontoala	94,00	18,80	Rendah
15	Mangalli	154,00	30,80	Rendah
16	Taeng	150,00	30,00	Rendah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indeks kesiapsiagaan desa/kelurahan di Kecamatan Pallangga sebagian besar berada pada kelas rendah, hal ini memperlihatkan bahwa secara

keseluruhan kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Pallangga masih kurang.

Dari hasil kedua tabel diatas dapat disimpulkan sebagian besar indeks kapasitas Kecamatan Pallangga dalam menghadapi bencana banjir berada pada kelas rendah, hal ini memperlihatkan Kecamatan Pallangga masih kurang, maka perlu adanya peningkatan baik dari segi kelembagaan dan ketangguhan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana banjir.

d. Analisis Tingkat Ancaman Banjir

Tingkat ancaman banjir dimana tingkat ancaman ini bertujuan memperlihatkan penduduk yang terpapar terhadap ancaman bencana banjir. Kecamatan Pallangga memiliki tingkat ancaman banjir tergolong sedang maka dapat diartikan cukup aman terhadap kerentanan penduduk terpapar di daerah bencana banjir.

Tabel 6. Tingkat Ancaman Banjir

No	Tingkat Ancaman	Luas (Ha)	Persentase(%)
1	Sangat Tinggi	7,64	0,14
2	Tinggi	98,82	1,87
3	Sedang	2.768,40	52,46
4	Rendah	2.336,18	44,27
5	Sangat Rendah	66,22	1,25
	Jumlah	5.277,25	100,00

e. Analisis Tingkat Kerugian

Tingkat kerugian ini bertujuan untuk memperlihatkan tingkat kerugian yang akan timbul pada kawasan bencana banjir. Kecamatan Pallangga memiliki tingkat kerugian tergolong sedang. Sehingga dapat disimpulkan bencana banjir di Kecamatan Pallangga cukup menimbulkan kerugian ekonomi terhadap masyarakat dan pemerintah.

Tabel 7. Tingkat Kerugian

No	Tingkat Kerugian	Luas (Ha)	Persentase(%)
1	Sangat Tinggi	137,45	2,60
2	Tinggi	345,62	6,55
3	Sedang	3.970,40	75,24
4	Rendah	507,01	9,61
5	Sangat Rendah	316,77	6,00
Jumlah		5.277,25	100,00

f. Analisis Tingkat Kapasitas

Tingkat kapasitas ini memperlihatkan bagaimana kemampuan masyarakat dan pemerintah terhadap lokasi atau daerah bencana banjir. Tingkat kapasitas masyarakat Kecamatan Pallangga tergolong rendah. Sehingga dapat disimpulkan tingkat kemampuan masyarakat dalam mengatasi bencana banjir masih tergolong rendah. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan kemampuan masyarakat tangguh bencana pada daerah memiliki tingkat ancaman tinggi dan sedang sehingga tingkat kapasitas masyarakat dapat di tingkatkan.

Tabel 8. Tingkat Kapasitas

No	Tingkat Kapasitas	Luas (Ha)	Persentase(%)
1	Sedang	4.363,43	13,12
2	Rendah	692,59	4,19
3	Sangat Rendah	221,24	82,68
Jumlah		5.277,25	100,00

g. Tingkat Risiko Bencana Banjir


Tingkat risiko ini bertujuan memperlihatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi kerugian dan tingkat korban jiwa yang akan di timbulkan oleh bencana banjir yang melanda. Dari tabel diatas tingkat risiko bencana di Kecamatan Pallangga sebagian besar luas wilayah dalam

tingkat risiko sedang. Tingkat sedang ini dapat diartikan bencana banjir cukup mempengaruhi kerugian ekonomi dan korban jiwa di Kecamatan Pallangga.

Tabel 10. Tingkat Risiko Bencana Banjir

No	Tingkat Risiko	Luas (Ha)	Persentase(%)
1	Sangat Tinggi	219,99	4,43
2	Tinggi	361,68	7,29
3	Sedang	4.373,65	88,17
4	Rendah	321,93	6,10
Jumlah		5.277,25	100,00


Untuk tingkat risiko sangat tinggi terpusat pada Desa Kampili yaitu 26,58 % atau 58,48 Ha, tingkat risiko tinggi terpusat pada Desa Panakukang yaitu 26,49 % atau 95,82 Ha, tingkat risiko sedang terpusat pada Desa Bontoramba yaitu 12,78 % atau 558,95 Ha untuk tingkat risiko rendah terpusat pada Desa Bontoramba yaitu 79,93 % atau 257,32 Ha. Maka Desa Kampili harus diutamakan dilakukan sosialisasi terkait risiko bencana.



Gambar 7. Peta Risiko Bencana Banjir


2. Evaluasi Rencana Tata Ruang terhadap Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Pallangga

Hasil evaluasi struktur ruang didapatkan peruntukan jalan 24,76 % atau dengan Panjang jalan 32,82 Km² tidak mempertimbangkan risiko bencana banjir. Peruntukan jalan 96,27% atau Panjang jalan 72,63 Km² kurang mempertimbangkan risiko bencana banjir. Peruntukan jalan 2,61% atau Panjang jalan 3,45 Km² mempertimbangkan risiko bencana banjir. dan terdapatnya terminal di kawasan risiko sangat tinggi.



Gambar 8. Peta Evaluasi Struktur Ruang Terhadap Risiko Bencana Banjir

Hasil evaluasi pola ruang didapatkan 9,27% peruntukan pola ruang tidak mempertimbangkan risiko bencana banjir. 82,73% peruntukan pola ruang kurang mempertimbangkan risiko bencana banjir. 8,00% peruntukan pola ruang mempertimbangkan risiko bencana banjir.



Gambar 9. Peta Risiko Bencana Banjir

Simpulan

Sesuai hasil pembahasan, maka kesimpulan tulisan ini adalah:

1. Kecamatan Pallangga memiliki kawasan berisiko banjir, dengan tingkatan, sebagai berikut:
 - Kawasan yang berisiko bencana banjir sangat tinggi seluas 219,99 Ha dan kawasan berisiko banjir tinggi seluas 361,68 Ha yang dimana risiko sangat tinggi dan tinggi tersebar di beberapa Kelurahan dan Desa yaitu sebagian Desa Bontoala, sebagian Desa Jenetalasa, sebagian Desa Julubori, sebagian Desa Julukanaya, sebagian Desa Kampili, sebagian Kelurahan Kampili, sebagian Kelurahan Mangalli, sebagian Desa Pallangga, sebagian Desa Panakukang, sebagian Kelurahan Pangkabinangan, sebagian Desa Taeng, sebagian Kelurahan Tetebatu, dan sebagian Desa Toddotoa

- Kawasan berisiko banjir sedang seluas 4.373,65 Ha tersebar di setiap kelurahan dan desa di Kecamatan Pallangga
 - Kawasan berisiko banjir rendah seluas 321,93 Ha atau tersebar di beberapa Kelurahan dan Desa yaitu sebagian Desa Bontoramba, sebagian Desa Bungaejaya, sebagian Desa Julupamai dan sebagian Kelurahan Paragbanoa.
2. Hasil *overlay* Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten, maka disimpulkan bahwa rencana tata ruang Perkotaan Pallangga Kabupaten Gowa belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko bencana banjir.

Untuk pemanfaatan ruang yang belum terbangun dan sudah terbangun, maka dilakukan upaya-upayah, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan yang belum terbangun
 - Pemanfaatan kawasan permukiman diarahkan pada kawasan dengan risiko bencana banjir sedang dan rendah di Desa Bontoramba dan Kelurahan Parangbanoa.
 - Tidak diizinkan kawasan permukiman pada kawasan dengan tingkat risiko banjir tinggi dan sangat tinggi termasuk di daerah sempadan sungai.
 - Kegiatan yang diperbolehkan untuk kawasan berisiko tinggi meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

2. Pemanfaatan yang sudah terbangun

Untuk lahan permukiman kawasan berisiko bencana banjir sangat tinggi dan tinggi tidak dizinkan penambahan bangunan yang sudah ada, dengan tetap melakukan mitigasi struktur dan non struktur termasuk peringatan dini, meninggikan elevasi lahan bangunan (rumah), membuat sumur resapan, Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yaitu KDH dan kesiapsiagaan masyarakat yang berada pada kawasan permukiman tersebut

Daftar Pustaka

- Awotona, Adenrele. 1997. *Reconstruction After Disaster*. England.
- Bourne, L.S. 1987. Evaluating the aggregate spatial structure of Canadian metropolitan areas, *the Canadian Geographer* 31(3) pp.194-208.
- Bromhead, E.N., 1992. *The Stability of Slope*, Blackie Academic & Professional.
- Carter, Nick. 1991. *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Manila: ADB.
- Joga, N. 2014. *Kota Cerdas Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lassa, Jonathan A. 2003. *Pengenalan Disaster Risk Management (DRM)*. Disaster Risk Management Training untuk Kalimantan (PPSDAK-PK Pontianak dan (FKPB) Kupang di Pontianak tanggal Agustus & November 2003.
- Muta'ali, L. 2012. *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi BPFGE UGM.
- Muta'ali, L. 2013. *Penataan Ruang Wilayah dan Kota*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi BPFGE UGM.
- Muta'ali, L. 2014. *Perencanaan Pengembangan Wilayah Berbasis Pengurangan Risiko Bencana*. Yogyakarta: Badan

Penerbit Fakultas Geografi BPFGE UGM.

Widiawaty dan Dede M. 2018. Pemodelan Spasial Bahaya dan Kerentanan Bencana Banjir Timur Kabupaten Cirebon, *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*.

Yamani, et.al. 2015. Evaluasi Pola Ruang Berbasis Kerawanan Banjir di Kabupaten Pidie, *Jurnal Tata loka, UNDIP, Semarang*.



CHAPTER IX

IDENTIFIKASI POTENSI SUMBER DAYA DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA

I Ketut Widnyana, Ni Putu Pandawani, I Putu Karunia
Universitas Mahasaraswati Denpasar

Latar Belakang

Pembangunan desa pada hakekatnya merupakan cikal bakal dari pembangunan nasional, sebab kemandirian desa merupakan cerminan dari kemandirian dan kemakmuran negara. Apabila setiap desa mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indek kemakmuran masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kemakmuran desa maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang dimiliki, baik potensi fisik maupun non-fisik dan memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa harus diseuaikan dengan permasalahan kehidupan atau kebutuhan masyarakat sehingga hasilnya benar-benar bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan Desa antara lain bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan Bersama. Namun saat ini belum banyak desa yang mampu mengembangkan potensinya, sebab selama ini desa lebih diposisikan sebagai obyek dari pada subjek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Pelibatan semua komponen

masyarakat Desa sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya Desa.

Pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama, yaitu: (1) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*). (2) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*). (3) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*). (4) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*). (5) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*). Lima prinsip dasar pembangunan di atas harus berorientasi pada pembangunan yang berwawasan *people centered development* (pembangunan yang berpusat pada rakyat), yang berarti adanya proses pembangunan dengan tujuan peningkatan kemampuan manusia dalam menentukan masa depannya (Suryono, 2010).

Bali sebagai pusat pariwisata di Indonesia dalam proses perkembangannya tidak lepas dari beragamnya potensi wisata yang dimiliki. Selain memiliki keindahan alam yang mempesona, Bali juga memiliki peninggalan sejarah yang teramat penting. Berbagai situs sejarah, terutama bangunan keagamaan (Pura) di Bali menjadi salah satu potensi yang cukup besar dalam sektor pariwisata. Tak hanya itu, Bali juga memiliki budaya khas yang cukup unik dan terus dipelihara turun-temurun. Kuatnya budaya Bali inilah yang menjadi faktor utama perkembangan industri pariwisata. Semenjak digulirkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota berupaya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, demikian juga yang terjadi di Bali.

Dalam upaya mengurangi kejenuhan wisatawan terhadap kegiatan *mass tourism*, sekarang ini mulai dikembangkan '*alternative tourism*' dengan mengembangkan desa wisata. Terkait isu kelestarian lingkungan yang sedang menjadi perhatian masyarakat dunia saat ini, maka konsep desa wisata dalam pengembangannya sering dipadukan dengan konsep ekowisata. Menurut Damanik dan Weber (2006), ekowisata merupakan kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Ekowisata muncul sebagai solusi atas kekhawatiran terhadap wisata konvensional yang cenderung mengejar keuntungan ekonomi dan mengabaikan aspek sosial serta kelestarian lingkungan (Fennell, 2008). Konsep ekowisata ini akan sangat baik jika diadopsi ke dalam pengembangan desa-desa di Indonesia untuk mewujudkan destinasi baru yaitu sebagai desa wisata.

Pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal, diantaranya: 1) meningkatnya penghasilan masyarakat Desa; 2) meningkatnya peluang kerja dan berusaha masyarakat lokal di sektor pariwisata; 3) adanya peraturan lokal yaitu pembatasan investasi asing yang masuk berdampak pada meningkatnya kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal serta kebanggaan untuk bekerja dan berusaha di desanya sendiri; 4) pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata. (Hermawan, 2016). Dari hasil penelitian yang dilakukan Prastiyo (2019) di Desa Wisata Cempaka, Kabupaten Tegal, terdapat delapan strategi yang dilakukan oleh desa Cempaka dalam mengembangkan desanya, dimulai dari membangun kesadaran, **pemetaan potensi**, studi banding, pelatihan mandiri, pemberdayaan dari luar, pembangunan infrastruktur, pengemasan wisata,

pemasaran serta peran media cetak dan elektronik. Dari sini dapat kita lihat bahwa pemetaan potensi memiliki andil no. 2 terpenting dalam pengembangan desa wisata.

Desa

Defisini desa secara umum adalah merupakan sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatra Barat). kepala desa dapat disebut dengan nama lain misalnya kepala kampung atau petinggi di Kalimantan Timur, kl̄bun di Madura, pambakal di Kalimantan Selatan, dan kuwu di Cirebon, hukum tua di Sulawesi Utara. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah *nagari*, di Aceh dengan istilah *gampong*, di Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat (Wikipedia, 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ditentukan bahwa desa adalah **desa** dan **desa adat** atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan: 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; 5) Membentuk Pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 9) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan potensi desa. Potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan (Depdikbud. 1989). Jadi potensi desa adalah

daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.

Pariwisata

Pariwisata ialah suatu proses perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dan di luar tempat tinggalnya, baik perorangan maupun kelompok. Pariwisata diadakan karena berbagai kepentingan seperti kepentingan budaya, sosial, agama atau kepentingan yang lainnya dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan, serta memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Sementara itu, orang atau kelompok yang mengadakan perjalanan disebut wisatawan jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau tujuan wisata tetapi jika lama tinggalnya dalam waktu kurang dari 24 jam disebut pelancong (Suwanto, 1997). Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, wisata ialah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban di dalam pembangunan kepariwisataan sesuai dengan isi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 : (1) Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan

keselamatan kepada wisatawan; (2) Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum; (3) Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan (4) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapat kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya (Suwantoro, 2004). Menurut Utari (2014), komponen utama dalam kawasan wisata yaitu “4A” sebagai berikut:

- **Atraksi Wisata** adalah segala bentuk daya tarik yang dimiliki oleh alam di suatu objek wisata.
- **Amenitas** adalah segala macam prasarana dan sarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di Daerah Tujuan Wisata.
- **Aksesibilitas** adalah berkenaan dengan tingkat kemudahan seorang wisatawan untuk mencapai suatu objek wisata baik secara jarak geografis atau kecepatan teknis, serta tersedianya sarana transportasi ke tempat tujuan.
- **Ancillary Service** adalah pelayanan tambahan atau sering juga disebut perlengkapan yang harus

disediakan oleh pemerintah daerah dari suatu daerah tujuan wisata, baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata

Objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan (Surat Keputusan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No.KM 98/PW:102/MPPT-87). Menurut Yoeti (1996), suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata yang baik, harus mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi, yakni:

- *Something to see*, maksudnya adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat.
- *Something to buy*, yaitu terdapat sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli.
- *Something to do*, yaitu suatu aktivitas yang menarik dilakukan di tempat tersebut

Ekowisata

Salah satu jenis pariwisata yang menggunakan sumberdaya budaya sebagai modal utama dalam atraksi wisata disebut pariwisata budaya. Pariwisata budaya memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk melakukan kontak langsung dengan masyarakat lokal dan kepada individu yang memiliki pengetahuan khusus tentang sesuatu objek budaya. Jenis pariwisata ini memberikan variasi yang luas menyangkut budaya, mulai dari seni pertunjukkan, seni rupa, festival, makanan tradisional, sejarah, pengalaman nostalgia dan cara hidup yang lain. Pariwisata saat ini bisa dikatakan menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia modern karena kemajuan dari teknologi, serta informasi yang terus mengalami perkembangan.

Pembangunan pariwisata hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat di sekitar destinasi. Selain itu, pembangunan pariwisata hendaklah berkelanjutan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kesiapan suatu destinasi di dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukanlah otoritas manajemen yang mencakup keseluruhan fungsi pengelolaan terhadap elemen–elemen pembentuk suatu destinasi. Hal ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: 1) Pengembangan produk, untuk mengembangkan produk destinasi agar dapat memberikan kualitas produk wisata yang mempunyai ciri khas tersendiri dan dapat menarik kunjungan wisatawan. 2) Pengembangan pemasaran, seperti promosi destinasi, penyediaan informasi kepariwisataan yang jelas dan efektif. 3) Pengembangan lingkungan, seperti penyediaan infrastruktur, pengembangan sumberdaya manusia.

Masyarakat ekowisata internasional atau TIES (*The International Ecotourism Society*) mengartikan ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggungjawab dengan cara melakukan konservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (*responsible travel to natural area that conserves the environment and improves the well-being of lokal people*) (TIES, 2000). Dari pengertian ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni: pertama, ekowisata sebagai produk; kedua, ekowisata sebagai pasar; dan ketiga, ekowisata sebagai pendekatan pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Akhirnya sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan.

Pariwisata budaya sebagai sebuah daya tarik wisata menurut Damanik (2013) harus mempunyai keunikan tempat atau lokasi yang dapat memberikan sebuah pengalaman yang berbeda, serta terciptanya citra menarik bagi tradisi, latar belakang etnik dan lanskap destinasi. Setiap produk budaya mempunyai potensi untuk dikemas sesuai kebutuhan pengembangan pariwisata budaya dan juga memiliki nilai keunggulan kompetitif dan berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi semata tetapi yang paling penting ialah terjaganya kelestarian lingkungan, keberlanjutan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi.

Prinsip-prinsip ekowisata yang dihasilkan dari pelatihan ekowisata se-Bali oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 3-5 September 2002 dengan rumusan 9 prinsip ekowisata antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi alam dan warisan budaya.
2. Menyediakan interpretasi yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaannya terhadap alam.
3. Memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat setempat serta memberdayakan masyarakat setempat.
4. Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.
5. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengembangannya harus didasarkan atas musyawarah dengan persetujuan masyarakat setempat.
7. Secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen.
8. Dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan.

9. Sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep Tri Hita Karana.

Prinsip-prinsip ekowisata yang dirumuskan di atas sebagian besar diadopsi dari prinsip-prinsip yang ada pada TIES, kecuali prinsip yang ke-9. Prinsip ini selanjutnya dijabarkan dalam kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria-kriteria untuk prinsip 1 (memiliki kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi alam dan warisan budaya):
 - a. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan;
 - b. Penggunaan teknologi ramah lingkungan;
 - c. Pemanfaatan areal warisan budaya sebagai objek ekowisata disesuaikan dengan daya dukung;
 - d. Melestarikan keanekaragaman hayati dan cagar budaya;
 - e. Memperhatikan keberadaan endemis.

2. Kriteria prinsip 2 (menyediakan interpretasi yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaannya terhadap alam):
 - a. Menyediakan pramuwisata profesional dan berlisensi;
 - b. Menyediakan fasilitas pendukung dan informasi yang memadai terkait dengan objek ekowisata;
 - c. Melibatkan lembaga adat setempat.

3. Kriteria prinsip 3 (memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat setempat serta memberdayakan masyarakat setempat):
 - a. Memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian;

- b. Memprioritaskan pemanfaatan produk lokal untuk operasional objek ekowisata;
 - c. Melibatkan lembaga adat setempat.
4. Kriteria prinsip 4 (peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat):
 - a. Pembangunan dan operasional disesuaikan dengan tata krama, norma setempat dan kearifan lokal;
 - b. Keberadaan dan kegiatan objek ekowisata tidak mengganggu aktivitas keagamaan masyarakat setempat.
5. Kriteria prinsip 5 (mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku)
 - a. Mentaati undang-undang dan perangkat peraturan lainnya yang terkait;
 - b. Mentaati *awig-awig* (peraturan) desa setempat.
6. Kriteria prinsip 6 (pengembangannya harus didasarkan atas musyawarah dan dengan persetujuan masyarakat setempat).
 - a. Pembangunan perlu mendapat persetujuan masyarakat dan lembaga adat setempat.
 - b. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat dan lembaga adat setempat dalam pengembangan objek.
7. Kriteria prinsip 7 (secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen):
 - a. Menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan prima dan memuaskan konsumen.
 - b. Menyediakan media untuk memperoleh umpan balik dari konsumen.

8. Kriteria prinsip 8 (dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan dan kenyataan):
 - a. Materi pemasaran harus akurat, jelas dan berkualitas;
 - b. Materi pemasaran yang jujur dan harus sesuai dengan kenyataan.
9. Kriteria prinsip 9 (sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana*):
 - a. Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*);
 - b. Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia (*Pawongan*);
 - c. Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan (*Palemahan*).

Wisatawan yang terlibat dalam pariwisata budaya memiliki sejumlah tipologi yang berbeda dengan tipologi segmen pasar wisatawan lainnya menurut McKercher (dalam Damanik, 2013). Tipologi pariwisata tersebut dapat diidentifikasi ke dalam lima tipologi berikut: 1). “*The purposeful cultural tourist*” atau wisatawan yang semata-mata bertujuan untuk menikmati atraksi dan mempelajari budaya sebagai alasan untuk melaksanakan perjalanan wisata 2). “*The sightseeing cultural tourist*” atau wisatawan yang ingin menikmati warisan budaya lain sebagai alasan utama perjalanan, akan tetapi ia lebih berorientasi pada pencarian pengalaman kesenangan daripada pemahaman yang lebih dalam atas budaya tersebut. 3). “*The casual cultural tourist*” atau wisatawan yang ingin menikmati warisan budaya lain secara terbatas sebagai alasan melakukan perjalanan wisata dan di destinasi tersebut mereka hanya sekedar mengunjungi atraksi secara sekilas. 4). “*The incidental cultural tourist*” atau wisatawan yang tidak menjadikan budaya sebagai penentu dalam proses keputusan berwisata, namun ketika berada di

destinasi mereka juga mengunjungi atraksi–atraksi budaya. 5). “*The serendipitous cultural tourist*” atau wisatawan yang tidak menjadikan budaya sebagai penentu dalam proses keputusan berwisata. Namun, ketika berada di destinasi mereka juga mengunjungi atraksi budaya dan memperoleh pengalaman berharga di sana.

Desa Wisata

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Nuryanti,1993). Menurut Syamsu dalam Prakoso, 2008 suatu kawasan dikatakan dapat menjadi desa wisata harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor kelangkaan adalah sifat dari atraksi wisata yang tidak bias dijumpai atau langka di tempat lain.
2. Faktor kealamiah adalah sifat atraksi wisata yang belum pernah mengalami perubahan akibat campur tangan manusia.
3. Keunikan, yakni sifat atraksi wisata yang memiliki keunggulan komparatif dibanding objek wisata lain.
4. Faktor pemberdayaan masyarakat yang mampu menghimbau agar masyarakat ikut serta dan diberdayakan dalam pengelolaan objek wisata di daerahnya.

Menurut Priasukmana dan Mulyadin, (2001) penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.

2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6. Beriklim sejuk atau dingin.
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Identifikasi Potensi Desa

Setiap wilayah mempunyai potensi pariwisata yang berbeda-beda baik dari segi kualitas maupun kuantitas potensi pariwisata. Demikian juga setiap daerah mempunyai keragaman dan keunikan yang menjadikan potensi pariwisata menjadi sesuatu yang khas yang hanya dimiliki oleh daerah tertentu dan keunikan ini akan memberikan ciri khusus yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengetahui secara jelas potensi-potensi apa yang dimiliki desa tentunya perlu dilakukan pendataan secara cermat dengan melibatkan segenap stakeholder desa baik perangkat desa, lembaga-lembaga, dan tokoh masyarakat.

Dalam upaya pengembangan potensi desa agar terarah sesuai program yang telah disusun, efisien dari segi tenaga, biaya dan waktu serta efektif dan benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu ; 1) perlu diketahui potensi apa saja yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan, 2) diinventarisir permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di desa, 3) menentukan langkah-langkah pengembangan sesuai potensi yang dimiliki desa dan kebutuhan masyarakat yang

dirasakan selama ini. Identifikasi serta analisis potensi desa sebagai upaya pengembangan desa wisata pada suatu daerah sangat diperlukan guna mengetahui besar potensi yang berkaitan dengan pariwisata serta sebagai kerangka acuan dalam pengembangan desa wisata. Pengembangan potensi desa sebagai dasar menciptakan desa wisata yang dilakukan pada suatu daerah atau kawasan, selain akan mengembangkan potensi yang ada secara langsung terutama segi ekonomi yang berarti meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga sebagai salah satu sumber pemasukan daerah, juga berdampak pada peningkatan pertumbuhan wilayah baik yang berada pada kawasan pariwisata maupun daerah sekitarnya.

Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan obyek-obyek yang bisa dikembangkan.
2. Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitas-fasilitas yang akan diimplementasikan.
3. Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metoda analisis yang telah ditetapkan.
4. Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan.
5. Merumuskan design atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan” berdasarkan kondisi riil di lapangan.

6. Mengimplementasikan design atau rencana strategis yang telah dihasilkan.

Dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan, pengelolaan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa.

Daftar Pustaka

- Damanik, J dan Weber, HF. (2006). *Perencanaan Ekowisata*. Yogyakarta: Pusbar UGM & Andi Yogyakarta
- Damanik, J. 2013. *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Depdikbud. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Fennell, David. (2008). *Ecotourism (Third Edition)*. New York: Routledge.
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata, III* (2).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Data Pokok Desa/Kelurahan Babahan. <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok>. Diakses tanggal 1 November 2019.
- Mahmudah B (2016). “Pengembangan Desa Tlogopakis Sebagai Daya Tarik Ekowisata Di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

- Marshita, Dea Eka. (2014). "Strategi Pengembangan Desa Wisata Pancoh sebagai Desa Ekowisata di Kabupaten Sleman". Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Nuryanti, W. (1993). *Concept, Perspective and Challenges*, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pitana, I Gede & I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prastiyo, Dibyo (2019). *Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal*. Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang
- Priasukmana, S. dan R. M. Mulyadin. (2001). *Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah*. Info Sosial Ekonomi.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Suwantoro, G. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suwantoro, G. 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Undang-undang nomor 22, tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang, Nomor 6, Tahun 2014, tentang Desa.
- Utari, Vipriyanti Nyoman. 2011. *Modal Sosial dan Pembangunan Wilayah Mengkaji Success Story Pembangunan di Bali*. Malang: UB Press.

